



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap	: Hary Prasetyo, MBA.
Tempat lahir	: Cimahi;
Umur atau tanggal lahir	: 50 tahun / 5 Maret 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cirebon Nomor 18 RT. 010 RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat/Jalan Garut 9, RT. 6 RW. 7, Menteng, Jakarta Pusat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mantan Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008 sampai dengan tahun 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap I), sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020,
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap II), sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020,

Hal. 1 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020,
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap I), sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap II), sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2020 No. 210/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 04 November 2020 No. 221/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2021 No. 003/PT.B/TAH.SUS/PP/202/MA, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;
- Permohonan Perpanjangan Penahanan ke – II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 2021 No. W10.U/701/HK.07.II.2021, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya **1. Aldres Jonathan Napitupulu, SH., 2. Jefri, SH., MH., 3. Kresna Hutaauruk, SH., 4. Bill Joseph Lintang, SH., 5. Unoto Dwi Yulianto, SH.,MH., 6. Mellisa Anggraini, SH., MH. 7.Ridwan Nurrohim, SH., 8. Ade Yan Yan, SH., 9. Gilang Gustya Pratama, SH., 10. Tulus H. Simanjuntak, SH.,** Para Advokat Tim Penasihat Hukum HARY PRASETYO, M.BA berkantor di Gedung Yarnati lantai 4-403 , Jalan Proklamasi No. 44 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 959/Pid-Tpk/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Hal. 2 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-09/M.1.10/Ft.1/05/

2020 tanggal 20 Mei 2020, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa HARY PRASETYO, MBA selaku Direktur Keuangan PT. AJS *ex officio* selaku Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Dr. HENDRISMAN RAHIM (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, *ex officio* selaku Ketua Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, SYAHMIRWAN, SE (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT. AJS periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 *ex officio* selaku Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. AJS di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Kota Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum yaitu:*

1. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan pengelolaan Investasi Saham dan Reksadana PT. AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT. AJS yakni kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur transaksi penempatan saham dan reksadana.

Hal. 3 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah melakukan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) tetapi analisis hanya dibuat formalitas belaka.
3. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO dan SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 % dari saham beredar.
4. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah bekerjasama dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.
5. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN bersama HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT. AJS, agar pengelolaan instrument keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
6. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi pembelian/penjualan instrument keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk reksadana yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang merupakan pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.
7. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJS.

Hal. 4 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 3 angka 4, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Hal. 5 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi;
- Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,

memperkaya diri Terdakwa HARY PRASETYO atau orang lain yaitu HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (*enam belas triliun delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua,

Hal. 6 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.

- Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 (*sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah*), di antaranya untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun *Medium Term Note* (MTN).

KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA DANA PT. AJS

- Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa HARY PRASETYO telah bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.
- Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Terdakwa HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. Terdakwa HARY PRASETYO sebagai *Vice President* di *Investment Banking* sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi saham milik PT. AJS dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan isi dan jenis serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagai pengendalinya. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian

Hal. 7 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT, selain itu JOKO HARTONO TIRTO juga meminta kepada Terdakwa HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

- b. Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas tentang pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, yang bertujuan agar nilai portofolio PT AJS bisa naik karena dibukukan pada harga perolehan, dengan cara instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS akan dipindahkan ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan untung (*windows dressing*), sedangkan jenis investasi KPD tersebut bertentangan dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu Terdakwa HARY PRASETYO memperkenalkan SYAHMIRWAN kepada JOKO HARTONO TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN, ERY SYAFRUDIN dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas kesepakatan-kesepakatan tersebut, SYAHMIRWAN melaporkan kepada Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya, sehingga dijadwalkan Rapat Komite Investasi untuk segera membahas dan menyetujui penempatan dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang merupakan salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.

Hal. 8 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Terdakwa HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO HARTONO TIRTO setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September 2008, untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23 September 2008 JOKO HARTONO TIRTO menemui SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN untuk membicarakan tentang pembentukan RDPT tersebut, serta menyepakati pembuatan *counterparty* antara PT. AJS bersama perusahaan-perusahaan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan harga valuasi yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO TIRTO telah berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.
- d. Terdakwa HARY PRASETYO telah melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM secara formal dalam Rapat Komite Investasi sesuai Berita Acara Rapat Komite Investasi tanggal 5 Nopember 2008 yang antara lain memuat keputusan bahwa PT. AJS akan bekerjasama dengan Manajer Investasi untuk menerbitkan RDPT dan memasukkan seluruh portofolio saham yang dimiliki perusahaan (PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.
- e. Pada awal tahun 2009, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan pertemuan dengan HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak Resto untuk mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan bersama (*gentlemen agreement*).
- f. Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham

Hal. 9 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.

- g. Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer sejumlah dana ke beberapa *nominee* untuk keperluan transaksi saham HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu :
- Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
 - Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*);
 - Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*);
 - Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*);
- h. Pada awal tahun 2015, Terdakwa HARY PRASETYO juga melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. Trimegah Securities). Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO sepakat untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS melalui skema pengendalian yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- i. Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS) bertemu Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN di kantor PT. AJS untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY TJOKROSAPUTRO menawarkan saham-saham miliknya kepada Terdakwa HARY PRASETYO antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan *Medium Term Note* (MTN) untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. Terdakwa HARY



PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO dan EDY SUWARNO proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian melaporkan kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN RAHIM.

- j. BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- k. Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai, jumlah dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- l. Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan berupa transaksi *repo* menggunakan saham MYRX dan saham BTEK. Perjanjian *repo* tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total nilai transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh miliar rupiah*). Konsekuensi dari adanya komposisi *repo* dengan perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana hasil penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) atau 1/5 dari Rp750.000.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh miliar rupiah*) akan diperoleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya akan diterima oleh HERU HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan BTEK tersebut akan ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai

Hal. 11 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



counterparty sesuai dengan yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (*counterparty*) termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.
- Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.
- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-

Hal. 12 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO ataupun setidaknya-tidaknnya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.

- Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negosiasi, melalui pengaturan waktu pembelian dan *counterparty* yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana.

TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA DANA



- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT secara *direct* melalui broker yakni PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko atau tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
- Pada pertemuan yang dilakukan SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN, dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) pada bulan Agustus 2008, menyepakati antara lain :
 - a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.
 - b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;
 - c. Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh SYAHMIRWAN kepada Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya SYAHMIRWAN diminta oleh Terdakwa HARY PRASETYO untuk menjadwalkan rapat Komite Investasi untuk membahas penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan PT. TFI. Terdakwa HARY PRASETYO juga meminta kepada SYAHMIRWAN untuk membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi, yang

Hal. 14 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan mengajukan NIKP pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana pelaksanaan Rapat Komite Investasi yang penyusunan NIKP tersebut *dibuat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak dilakukan secara professional dan analisis yang memadai.*

- JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara *Full Discretionary Fund* untuk menggantikan kerjasama *Semi Discretionary Fund*, dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - a. Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - b. Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - c. Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
 - d. Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
 - e. Awalnya tidak boleh *cut loss* diubah menjadi *switching*;Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun 2018 memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.
- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor :

Hal. 15 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (*asset settlement*) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (*empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*). Nilai investasi tersebut tidak didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi nilainya dinaikkan agar PT. AJS seolah-olah mendapatkan keuntungan atas penempatan investasi, termasuk didalamnya saham IIKP yang sebelumnya dibeli secara direct dinaikkan nilainya lalu ditempatkan sebagai *underlying* pada PT. TFI melalui KPD. Selain penempatan 45 portofolio saham yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (*empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*) PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TFI sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

- Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer Investasi yang sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT. AAA SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET MANAGEMENT, PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan PT. TRIMEGAH SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-saham milik PT. AJS ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas nama PT. AJS.
- KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan pembelian saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN

Hal. 16 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian saham TRAM dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJA untuk selanjutnya dijadikan sebagai *underlying* KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/lembar saham senilai Rp5.231.625.000,00
- b) Sebanyak 4.445.000 lembar saham dengan harga Rp355/lembar saham atau senilai Rp1.572.452.088,00
- c) Sebanyak 9.118.500 lembar saham dengan harga Rp360/lembar saham atau senilai Rp3.271.170.690,00

Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJA mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJA dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJA melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa *assets settlement* dari PT TFI kepada PT. AJA melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang dikembalikan adalah saham IIPK dan TRAM milik HERU HIDAYAT.

- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar Rp117.187.198.043,75 (*seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*). Meskipun saham IIPK dan TRAM milik HERU HIDAYAT tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami penurunan nilai pasar, namun Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIPK dan TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (*direct*) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk, antara lain :

Hal. 17 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya senilai Rp82.038.000.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah*);
- b) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM 390.000.000 lembar dengan harga Rp380/ lembar atau seluruhnya senilai Rp148.200.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah*).
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT AJIS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain: PT. AIM TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan lainnya, dengan cara membuat *counterparty* antara PT. AJIS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJIS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
 - Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa yang akan dibeli termasuk apabila *subscription* berupa *asset settlement* atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJIS maupun saat *redemption cash* yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni :

No.	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi
1.	AIM Trust JS Pro Kedua	PT AIM Trust
2	AIM Trust JS Pro Kesatu	PT AIM Trust
3	Danareksa JS Flexi I	PT Danareksa Invesment Management
4	TFI JS Extra	PT Treasure Fund Investama
5	Danareksa JS Flexi II	PT Danareksa Invesment Management
6	TFI X -Tra Ordinary	PT Treasure Fund Investama
7	Millenium Restructured Fund IV	PT Millenium Capital Management
8	Millenium Restructured Fund III	PT Millenium Capital Management
9	Cipta Strategi I	PT Ciptadana Asset Management
10	Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT Dhanawibawa

Hal. 18 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi
		Manajer Investasi
11	Kharisma Flexi Terbatas	PT Kharisma Asset Management
12	BNIS Penyertaan Terbatas II	PT BNI Sekuritas
13	AAA-JS Multisectoral Fund /PT KAM Structured Fund	PT AAA Asset Management / PT Kharisma Asset Management

Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT dimaksudkan agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi berdasarkan pada harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang dapat ditentukan sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT baik pembelian yang dilakukan secara langsung (*direct*) maupun melalui Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua cara pembelian saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER RASIMAN (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi. Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PIETER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu :
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD

Hal. 19 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD).

- b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (*broker*) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.
- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan *broker* (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu *broker* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, antara lain :
 - 1) PT. TRIMEGAH SEKURITAS;
 - 2) PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS);
 - 3) PT. DAEWOO SEKURITAS
 - 4) PT. MILLENIUM SEKURITAS
 - 5) PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);
 - 6) PT. CIPTADANA SEKURITAS;
 - 7) PT. HD CAPITAL;
 - 8) PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;
 - 9) PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;
 - 10) PT. TRUST SEKURITAS
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT

Hal. 20 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

- Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR HASLOMON LUBIS.
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai dengan arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema transaksi yang di atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut dibubarkan sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust dibubarkan karena karena tidak melakukan *restructuring* yang diharapkan. Pada saat awal *subscribe* disepakati bahwa pengaturan *restructuring* portofolio dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi portofolio yang telah ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes (MTN) yang dikeluarkan oleh PT AIM Trust sendiri.
- Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran

Hal. 21 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan *redemption all* (menarik semua) terhadap semua RDPT pada tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara , Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bahwa saham-saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa Dana Konvensional.

- Pemindehan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa Dana konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit penyertaan (*redemption*) pada produk RDPT dan pembelian unit penyertaan (*subscription*) pada produk Reksa Dana saham (konvensional) yang sudah dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk mekanisme *redemption* pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dilakukan secara bertahap baik secara *cash* maupun *asset settlement*. Pada saat dilakukan *redemption* pada produk RDPT, portofolio *underlying* RDPT yang dijual oleh Manajer Investasi pengelola RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi yang mengelola produk Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT AJS melalui pasar negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio efek tidak mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer investasi pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham *underlying* Reksa Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Hal. 22 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi (MI) antara lain yaitu :

1. Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
2. Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
3. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
4. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
5. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
6. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
7. Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
8. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
9. Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
10. Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
11. Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);
12. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP CAPITAL;
13. Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM);

Hal. 23 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



14. Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
15. Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
16. Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
17. Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
18. Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
19. Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
20. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
21. Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM);
1. PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN ARCADIA CAPITAL
 - PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai kesepakatan IRAWAN GUNARI selaku Direktur Utama PT. Dhanawibawa Manajemen Investama dengan JOKO HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a) Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari PT AJS
 - b) Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun bersifat pasif
 - c) Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh JOKO HARTONO TIRTO
 - d) Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
 - Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT AJS yang ditujukan kepada Terdakwa HARY PRASETYO. Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT. AJS yang hanya bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya

Hal. 24 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.

- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali *subscription* (pembelian unit) pada Reksa Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan *redemption* (penjualan), sedangkan terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS melakukan *subscription* sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua) kali *redemption* sebesar Rp303.000.000.000,00
- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS pada PT. DMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada Manajer Investasi PT. DMI yakni penentuan jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* Reksa Dana menggunakan 20 (dua puluh) *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai berikut :

Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e - d
1	ANTM	7.554.000,00	7.119.563.395,00	6.345.360.000,00	-774.203.395,00
2	ASII	560.000,00	3.863.625.000,00	3.878.000.000,00	14.375.000,00
3	BBYB	190.235.170,00	65.274.976.471,53	54.026.788.280,00	-11.248.188.191,53
4	BINA	13.340.000,00	6.670.000.000,00	11.472.400.000,00	4.802.400.000,00
5	BIPI	120.000.000,00	13.800.000.000,00	6.000.000.000,00	-7.800.000.000,00
6	BJBR	13.671.900,00	34.844.334.722,24	16.201.201.500,00	-18.643.133.222,24
7	BMRI	318.000,00	2.506.050.000,00	2.440.650.000,00	-65.400.000,00
8	BNBR	1.800.000,00	900.000.000,00	90.000.000,00	-810.000.000,00
9	BTEK	890.893.000,00	101.658.138.236,83	44.544.650.000,00	-57.113.488.236,83
10	BTEL	18.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-
11	DPUM	190.570.000,00	54.695.900.000,00	21.153.270.000,00	-33.542.630.000,00

Hal. 25 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e - d
12	ELTY	691.816.900,00	34.590.845.000,00	34.590.845.000,00	-
13	FIRE	18.278.000,00	84.885.243.891,61	5.958.628.000,00	-78.926.615.891,61
14	IIKP	636.282.000,00	182.956.385.044,77	31.814.100.000,00	-151.142.285.044,77
15	INAF	24.953.000,00	111.789.440.000,00	21.709.110.000,00	-90.080.330.000,00
16	JGLE	243.881.000,00	67.640.207.084,63	12.194.050.000,00	-55.446.157.084,63
17	LCGP	244.200.900,00	20.757.076.500,00	27.838.902.600,00	7.081.826.100,00
18	MAYA	468.300,00	4.308.360.000,00	4.261.530.000,00	-46.830.000,00
19	MTFN	189.701.100,00	9.485.055.000,00	9.485.055.000,00	-
20	MYRX	302.339.700,00	37.865.249.500,00	15.116.985.000,00	-22.748.264.500,00
21	NIKL	35.988.800,00	94.765.380.500,00	24.292.440.000,00	-70.472.940.500,00
22	PCAR	37.191.500,00	81.835.765.000,00	40.910.650.000,00	-40.925.115.000,00
23	POLA	18.643.000,00	32.902.980.000,00	4.884.466.000,00	-28.018.514.000,00
24	POOL	36.392.200,00	90.358.337.212,35	5.677.183.200,00	-84.681.154.012,35
25	PTBA	500.000,00	1.222.000.000,00	1.330.000.000,00	108.000.000,00
26	RIMO	610.982.000,00	88.750.140.278,86	30.549.100.000,00	-58.201.040.278,86
27	RODA	1.950.000,00	897.000.000,00	97.500.000,00	-799.500.000,00
28	SMBR	38.112.000,00	121.398.933.332,37	16.769.280.000,00	-104.629.653.332,37
29	SMGR	260.000,00	3.003.000.000,00	3.120.000.000,00	117.000.000,00
30	SMRU	344.172.400,00	132.634.997.921,33	17.208.620.000,00	-115.426.377.921,33
31	SUGI	40.265.400,00	2.013.270.000,00	2.013.270.000,00	-
32	TLKM	356.000,00	1.439.295.035,34	1.413.320.000,00	-25.975.035,34
33	TRAM	218.185.000,00	68.288.843.197,17	10.909.250.000,00	-57.379.593.197,17
34	UNTR	147.000,00	3.439.412.501,75	3.164.175.000,00	-275.237.501,75
35	TRAM-W	510.960.000,00	95.447.350.000,00	8.686.320.000,00	-86.761.030.000,00

Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
a	B	c	D	e	f = e - d
1	ANTM	12.673.000,00	11.931.110.000,00	10.645.320.000,00	-1.285.790.000,00
2	ARTI	20.569.200,00	1.049.029.200,00	1.028.460.000,00	-20.569.200,00
3	ASII	1.000.000,00	7.159.750.000,00	6.925.000.000,00	-234.750.000,00
4	BCIP	35.895.000,00	8.248.095.000,00	2.297.280.000,00	-5.950.815.000,00
5	BTEK	381.956.000,00	47.154.290.933,70	19.097.800.000,00	-28.056.490.933,70
6	DEWA	275.197.900,00	13.759.895.000,00	13.759.895.000,00	-
7	FIRE	6.711.800,00	46.685.675.000,00	2.188.046.800,00	-44.497.628.200,00
8	IIKP	250.366.000,00	74.803.545.782,31	12.518.300.000,00	-62.285.245.782,31
9	PCAR	15.049.800,00	56.758.150.445,46	16.554.780.000,00	-40.203.370.445,46
10	PPRO	4.680.000,00	1.573.650.000,00	318.240.000,00	-1.255.410.000,00
11	PTBA	1.528.000,00	3.890.789.984,00	4.064.480.000,00	173.690.016,00
12	PTPP	1.100.000,00	1.816.568.500,00	1.743.500.000,00	-73.068.500,00
13	RIMO	323.725.000,00	51.472.275.000,00	16.186.250.000,00	-35.286.025.000,00
14	SMBR	27.012.000,00	70.394.603.919,96	11.885.280.000,00	-58.509.323.919,96
15	SMRU	68.533.000,00	31.726.333.170,77	3.426.650.000,00	-28.299.683.170,77
16	TLKM	2.761.800,00	11.150.702.023,88	10.964.346.000,00	-186.356.023,88

Hal. 26 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
a	B	c	D	e	f = e - d
17	UNTR	300.000,00	7.274.350.000,60	6.457.500.000,00	-816.850.000,60
18	DOC-NI002347	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	-
19	DOC-NI002349	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-

- Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.027.000.000.000,00 (*dua triliun dua puluh tujuh miliar rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana DDSS dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut :

No.	Nama Reksa Dana	Nilai Subscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	RD DDB	1.555.000.000.000,00	-	1.555.000.000.000,00
2	RD DDSS	775.000.000.000,00	303.000.000.000,00	472.000.000.000,00
Jumlah		2.330.000.000.000,00	303.000.000.000,00	2.027.000.000.000,00

- Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
2. PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
- Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OMI mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait investasi Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF). Atas penawaran tersebut Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM menyetujui produk Reksa Dana PT. OMI.
 - Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan penawaran secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada PT. AJS, kemudian TERDAKWA HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.
 - PT AJS melakukan 6 (enam) kali *subscription* pada Reksa Dana OFEF sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali

Hal. 27 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



redemption sebesar Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana OMEF PT AJS melakukan *subscription* sebanyak satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan *redemption*.

- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF pada PT. OMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara pedagang efek yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. OMI, kemudian MOUDY MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan menggunakan 18 *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai berikut:

Underlying Reksa Dana OFEF per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e-d
1	ARMY	18.213.000	5.463.900.000,00	910.650.000,00	-4.553.250.000,00
2	BBCA	121.600	3.644.292.500,00	4.064.480.000,00	420.187.500,00
3	BBRI	1.001.500	4.164.082.000,00	4.406.600.000,00	242.518.000,00
4	BCIP	25.435.500	4.247.728.500,00	1.627.872.000,00	-2.619.856.500,00
5	BDMN	78.000	384.950.000,00	308.100.000,00	-76.850.000,00
6	BJBR	9.879.800	22.528.066.502,00	11.707.563.000,00	-10.820.503.502,00
7	BMRI	208.100	1.480.190.000,00	1.597.167.500,00	116.977.500,00
8	BNBR	44.537.500	22.268.750.000,00	2.226.875.000,00	-20.041.875.000,00
9	BTEL	501.000.000	25.050.000.000,00	25.050.000.000,00	-
10	ELTY	691.792.600	34.589.630.000,00	34.589.630.000,00	-
11	FIRE	2.416.200	11.166.869.987,00	787.681.200,00	-10.379.188.787,00
12	HMSP	1.217.300	3.314.805.000,00	2.556.330.000,00	-758.475.000,00

Hal. 28 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e-d
13	ICBP	26.000	300.900.000,00	289.900.000,00	-11.000.000,00
14	IIKP	285.703.000	52.143.656.995,00	14.285.150.000,00	-37.858.506.995,00
15	JPFA	187.600	291.424.000,00	287.966.000,00	-3.458.000,00
16	KBRI	8.030.000	401.500.000,00	401.500.000,00	-
17	LCGP	36.000.000	3.492.000.000,00	4.104.000.000,00	612.000.000,00
18	MAPI	293.000	294.890.000,00	309.115.000,00	14.225.000,00
19	MDKA	94.000	97.440.000,00	100.580.000,00	3.140.000,00
20	MTFN	503.559.000	25.177.950.000,00	25.177.950.000,00	-
21	MYRX	178.124.800	26.184.345.600,00	8.906.240.000,00	-17.278.105.600,00
22	NIKL	900.000	4.005.000.000,00	607.500.000,00	-3.397.500.000,00
23	PCAR	7.160.200	18.330.112.000,00	7.876.220.000,00	-10.453.892.000,00
24	PLAS	15.318.000	765.900.000,00	765.900.000,00	-
25	POLA	21.715.000	36.764.198.089,00	5.689.330.000,00	-31.074.868.089,00
26	POOL	860.500	1.847.083.060,00	134.238.000,00	-1.712.845.060,00
27	PTPP	85.000	148.835.000,00	134.725.000,00	-14.110.000,00
28	PWON	1.023.900	657.381.500,00	583.623.000,00	-73.758.500,00
29	RIMO	36.666.000	8.589.062.183,00	1.833.300.000,00	-6.755.762.183,00
30	SCMA	200.000	233.650.000,00	282.000.000,00	48.350.000,00
31	SIMA	2.183.000	873.200.000,00	109.150.000,00	-764.050.000,00
32	SMBR	10.258.200	35.958.875.811,00	4.513.608.000,00	-31.445.267.811,00
33	SMRU	34.363.600	11.132.041.287,00	1.718.180.000,00	-9.413.861.287,00
34	SUGI	477.645.200	47.795.552.800,00	23.882.260.000,00	-23.913.292.800,00
35	TBIG	535.500	586.899.500,00	658.665.000,00	71.765.500,00
36	TLKM	902.300	3.887.979.000,00	3.582.131.000,00	-305.848.000,00
37	TRAM	57.852.500	12.367.270.076,00	2.892.625.000,00	-9.474.645.076,00
38	ULTJ	124.100	189.307.500,00	208.488.000,00	19.180.500,00
39	UNSP	940.650	316.058.400,00	95.005.650,00	-221.052.750,00
40	UNTR	11.300	234.837.500,00	243.232.500,00	8.395.000,00
41	TDP-GA00421	10.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
42	TDP-GA00422	5.000.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-

UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e-d
1	IIKP	108.670.000	27.374.846.394,00	5.433.500.000,00	-21.941.346.394,00
2	PCAR	625.000	2.868.750.000,00	687.500.000,00	-2.181.250.000,00
3	POOL	4.843.400	16.176.956.000,00	755.570.400,00	-15.421.385.600,00
4	SMRU	46.673.000	22.123.002.000.00,00	2.333.650.000,00	-19.789.352.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (*lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana

Hal. 29 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Reksa Dana	Nilai Subscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
A	b	C	D	e = c - d
1	RD OFEF	460.000.000.000,00	8.900.000.000,00	451.100.000.000,00
2	RD OMEF	70.000.000.000,00	-	70.000.000.000,00
Jumlah		530.000.000.000,00	8.900.000.000,00	521.100.000.000,00

- Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)

- PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF. Dari keempat produk Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk pada tahun 2016.
- PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian pada tanggal 14 April 2016 PT PPI menawarkan produk Reksa Dana baru kepada PT AJS yaitu Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan kepada pihak lain selain PT AJS. Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya memerintahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk

Hal. 30 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.

- PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali *subscription* pada Reksa Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali melakukan *redemption* sebesar Rp120.000.000.000,00. Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana PDP pada PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI dengan menggunakan perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *sattlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* Reksa Dana PDP menggunakan 25 *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PDP yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1.	ANTM	3.400.000	3.940.500.000,00	2.856.000.000,00	1.084.500.000,00
2.	APLN	15.350.000	4.101.323.275,00	2.716.950.000,00	1.384.373.275,00
3.	ARTI	368.000.000	20.976.000.000,00	18.400.000.000,00	2.576.000.000,00
4.	BIPI	430.000.000	49.020.000.000,00	21.500.000.000,00	27.520.000.000,00
5.	BJBR	40.893.300	116.011.323.580,18	48.458.560.500,00	67.552.763.080,18
6.	BNBR	328.681.850	164.340.925.000,00	16.434.092.500,00	147.906.832.500,00
7.	BTEK	625.900.000	69.735.950.000,00	31.295.000.000,00	38.440.950.000,00
8.	DEWA	60.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
9.	ELTY	1.275.957.400	78.394.186.510,62	63.797.870.000,00	14.596.316.510,62
10.	FIRE	22.085.200	95.417.594.717,96	7.199.775.200,00	88.217.819.517,96
11.	IIKP	1.170.396.600	234.638.621.937,19	58.519.830.000,00	176.118.791.937,19
12.	INAF	9.670.000	43.998.500.000,00	8.412.900.000,00	35.585.600.000,00
13.	JGLE	740.640.000	197.110.320.000,00	37.032.000.000,00	160.078.320.000,00
14.	LCGP	226.854.800	44.942.757.072,57	25.861.447.200,00	19.081.309.872,57

Hal. 31 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
15.	MTFN	1.256.662.700	62.833.135.000,00	62.833.135.000,00	-
16.	MYRX	140.786.000	21.200.075.343,00	7.039.300.000,00	14.160.775.343,00
17.	NIKL	37.454.000	115.248.645.554,95	25.281.450.000,00	89.967.195.554,95
18.	PCAR	31.661.000	80.638.709.790,50	34.827.100.000,00	45.811.609.790,50
19.	POLA	67.710.000	115.091.000.000,00	17.740.020.000,00	97.350.980.000,00
20.	POOL	37.559.300	87.418.148.172,24	5.859.250.800,00	81.558.897.372,24
21.	SMBR	43.306.300	101.843.238.157,76	19.054.772.000,00	82.788.466.157,76
22.	SMRU	352.483.200	99.978.052.350,14	17.624.160.000,00	82.353.892.350,14
23.	SUGI	401.599.000	50.235.950.000,00	20.079.950.000,00	30.156.000.000,00
24.	TRAM	425.570.000	97.458.380.000,00	21.278.500.000,00	76.179.880.000,00
25.	TRAM-W	352.000.000	62.304.000.000,00	5.984.000.000,00	56.320.000.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar Rp1.815.000.000.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima belas miliar rupiah*) karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana PDP merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.
- Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola secara profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yaitu Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-saham *blue chip* dan obligasi pemerintah, PT AJS telah melakukan *redemption* kepemilikan Reksa Dana atas 3 (tiga) produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan keuntungan selisih (*gain*).

4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).

- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaan HERU HIDAYAT dan

Hal. 32 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik PT. AJS yaitu Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari hasil likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES untuk menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF III).

- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 4 (empat) kali *subscription* pada Reksa Dana MEPP sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali *redemption* sebesar Rp337.000.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana MES PT AJS melakukan *subscription* sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp1.020.000.000.000,00 dan 12 (dua belas) kali melakukan *redemption* sebesar Rp837.000.000,00.
- Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PIETER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek, diantaranya PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini bernama PT. MIRAE SEKURITAS INDONESIA) dengan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek *counterparty*.
- Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan menggunakan 10 *counterparty* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

Hal. 33 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai berikut :

Underlying Reksa Dana MEPP per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	BNBR	56.000.000,00	9.912.000.000,00	952.000.000,00	-8.960.000.000,00
2.	BORN	800.500,00	400.250.000,00	40.025.000,00	-360.225.000,00
3.	BTEK	15.553.000,00	1.835.254.000,00	777.650.000,00	-1.057.604.000,00
4.	ELTY	363.808.100,00	40.268.879.786,57	18.190.405.000,00	-22.078.474.786,57
5.	FIRE	367.500.000,00	18.375.000.000,00	18.375.000.000,00	-
6.	IIPK	14.710.800,00	27.067.872.000,00	4.795.720.800,00	-22.272.151.200,00
7.	MTFN	745.286.900,00	167.630.565.593,01	37.264.345.000,00	-130.366.220.593,01
8.	PLAS	212.656.100,00	11.707.361.779,72	10.632.805.000,00	-1.074.556.779,72
9.	POOL	371.900,00	556.530.011,25	18.595.000,00	-537.935.011,25
10.	SMRU	40.566.700,00	64.284.112.650,02	6.328.405.200,00	-57.955.707.450,02
11.	SUGI	110.152.900,00	35.926.949.188,12	5.507.645.000,00	-30.419.304.188,12
12.	TMPI	354.661.800,00	124.405.219.800,00	17.733.090.000,00	-106.672.129.800,00
13.	TRAM	67.931.100,00	3.949.866.000,00	3.396.555.000,00	-553.311.000,00
14.	TRAM - W	203.080.800,00	47.855.645.698,33	10.154.040.000,00	-37.701.605.698,33

Underlying Reksa Dana MES per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	FIRE	27.686.900,00	51.304.975.690,00	9.025.929.400,00	42.279.046.290,00
2.	BBYB	42.337.000,00	14.479.254.000,00	12.023.708.000,00	2.455.546.000,00
3.	BTEK	738.212.900,00	76.817.911.112,27	36.910.645.000,00	39.907.266.112,27
4.	MTFN	503.490.000,00	25.174.500.000,00	25.174.500.000,00	-
5.	POOL	30.322.600,00	69.411.703.463,32	4.730.325.600,00	64.681.377.863,32
6.	SMRU	80.743.900,00	22.901.941.018,94	4.037.195.000,00	18.864.746.018,94
7.	TRAM	49.971.000,00	6.450.069.024,61	2.498.550.000,00	3.951.519.024,61
8.	TRAM-W	461.000.000,00	82.980.000.000,00	7.837.000.000,00	75.143.000.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. OMI, yaitu sebesar Rp676.000.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah*) yang diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).



- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS), kedua Reksa Dana tersebut tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain di luar PT. AJS.
- Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran investasi saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP CHANDRA selaku Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH DWIKA SARI selaku Direktur PT PAM melakukan pertemuan dengan SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada pertemuan tersebut, PT. AJS meminta kepada PT. PAM agar dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS dan tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS. Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS pada tanggal 8 April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara formal ditawarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, atas arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 8 (delapan) kali *subscription* pada Reksa Dana PDB sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa Dana PSS dilakukan 3 (tiga) kali *subscription* sebesar Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali *redemption* sebesar Rp833.000.000.000,00.
- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* produk Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS pada PT. PAM, dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan atas instruksi MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS INDONESIA (MAS) selaku perantara pedagang efek kepada PT. PAM yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. PAM.

Hal. 35 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan *counterparty* yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN BUDIMAN, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT. DEXINDO JASA MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA. Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Selain itu, dalam transaksi jual/beli *underlying* saham pada Reksa Dana PDP juga menggunakan *nominee* BENNY TJOKROSAPUTRO, diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), AGUNG TOBING, BINSAR HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Berdasarkan *Portofolio Valuation Report* (PVR) per 31 Desember 2019, rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, sebagai berikut :

Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ADRO	1.207.400	17.821.400.000,00	17.821.400.000,00	0,00
2	FIRE	227.300	6.862.142.499,30	4.849.500.000,00	-2.012.642.499,30
3	ASII	640.000	1.500.867.828,92	530.700.000,00	-970.167.828,92
4	BTEL	224.000.000	5.881.346.008,16	4.191.180.000,00	-1.690.166.008,16
5	ELTY	299.535.000	39.410.063.304,31	7.384.350.000,00	-32.025.713.304,31
6	BJBR	10.483.900	4.323.651.417,00	3.829.500.000,00	-494.151.417,00
7	BMRI	1.673.000	2.371.699.995,00	2.452.100.000,00	80.400.005,00
8	BBRI	3.240.000	18.339.386.485,63	575.050.000,00	-17.764.336.485,63
9	BBTN	426.600	1.450.241.911,43	101.400.000,00	-1.348.841.911,43
10	BBNI	1.293.700	5.063.978.186,84	3.704.779.000,00	-1.359.199.186,84
11	PTBA	1.000.000	9.860.792.958,40	5.428.940.000,00	-4.431.852.958,40
12	BTEK	136.426.400	1.734.200.000,00	342.550.000,00	-1.391.650.000,00
13	MTFN	356.428.000	4.116.728.986,41	429.070.000,00	-3.687.658.986,41
14	GGRM	91.500	20.112.807.750,04	4.364.140.000,00	-15.748.667.750,04
15	MYRX	10.614.000	1.708.200.000,00	585.000.000,00	-1.123.200.000,00

Hal. 36 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
16	HMSP	1.995.800	2.043.532.800,00	1.901.620.800,00	-141.912.000,00
17	IIKP	147.687.000	18.593.966.007,56	2.916.645.000,00	-15.677.321.007,56
18	JSMR	740.000	3.541.323.278,82	3.612.700.000,00	71.376.721,18
19	PGAS	1.130.000	18.148.092.017,87	3.555.625.000,00	-14.592.467.017,87
20	PLAS	11.501.000	3.700.357.050,00	3.330.000.000,00	-370.357.050,00
21	POOL	650.000	4.276.702.740,00	4.128.600.000,00	-148.102.740,00
22	PTPP	2.337.400	1.628.340.000,00	1.856.400.000,00	228.060.000,00
23	PCAR	4.935.400	10.212.750.000,00	1.721.250.000,00	-8.491.500.000,00
24	RIMO	6.851.000	2.121.750.000,00	1.633.500.000,00	-488.250.000,00
25	RODA	8.581.400	717.000.000,00	597.000.000,00	-120.000.000,00
26	SMBR	9.918.500	22.103.200.000,00	1.901.960.000,00	-20.201.240.000,00
27	SIMA	11.700.000	17.821.400.000,00	17.821.400.000,00	0,00
28	SRAJ	7.095.600	6.862.142.499,30	4.849.500.000,00	-2.012.642.499,30
29	SMRU	58.332.900	1.500.867.828,92	530.700.000,00	-970.167.828,92
30	TLKM	910.000	5.881.346.008,16	4.191.180.000,00	-1.690.166.008,16
31	TRAM	71.112.500	39.410.063.304,31	7.384.350.000,00	-32.025.713.304,31
32	TURI	3.700.000	4.323.651.417,00	3.829.500.000,00	-494.151.417,00
33	UNVR	98.300	2.371.699.995,00	2.452.100.000,00	80.400.005,00
34	INCO	510.000	18.339.386.485,63	575.050.000,00	-17.764.336.485,63
35	VIVA	22.950.000	1.450.241.911,43	101.400.000,00	-1.348.841.911,43
36	WSKT	1.100.000	5.063.978.186,84	3.704.779.000,00	-1.359.199.186,84
37	WIKA	300.000	9.860.792.958,40	5.428.940.000,00	-4.431.852.958,40
38	TRAM-W	111.880.000	1.734.200.000,00	342.550.000,00	-1.391.650.000,00

Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	FIRE	1.017.400,00	6.462.455.740,06	331.672.400,00	-6.130.783.340,06
2	ASII	689.100,00	4.594.254.250,00	4.772.017.500,00	177.763.250,00
3	PTBA	1.332.900,00	3.868.890.132,00	3.545.514.000,00	-323.376.132,00
4	CPIN	331.100,00	1.723.165.000,00	2.152.150.000,00	428.985.000,00
5	DEWA	145.000.000,00	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	0,00
6	JGLE	1.058.309.000,00	143.755.559.000,00	52.915.450.000,00	-90.840.109.000,00
7	INDF	100.000,00	697.500.000,00	792.500.000,00	95.000.000,00
8	ICBP	50.000,00	567.440.000,00	557.500.000,00	-9.940.000,00
9	IIKP	502.180.000,00	143.231.661.172,59	25.109.000.000,00	118.122.661.172,59
10	JSMR	401.100,00	2.264.728.579,62	2.075.692.500,00	-189.036.079,62
11	PWON	2.450.000,00	1.529.500.000,00	1.396.500.000,00	-133.000.000,00
12	PTPP	1.300.000,00	2.743.000.000,00	2.060.500.000,00	-682.500.000,00
13	PPRO	537.026.500,00	158.056.897.655,62	36.517.802.000,00	121.539.095.655,62
14	PCAR	22.000.100,00	59.407.679.907,53	24.200.110.000,00	-35.207.569.907,53
15	RIMO	34.123.200,00	8.227.109.624,33	1.706.160.000,00	-6.520.949.624,33
16	SMBR	40.026.100,00	105.544.657.717,64	17.611.484.000,00	-87.933.173.717,64
17	SMRU	196.721.600,00	74.426.796.145,17	9.836.080.000,00	-64.590.716.145,17

Hal. 37 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
18	SCMA	1.716.000,00	2.075.294.720,00	2.419.560.000,00	344.265.280,00
19	TOTO	33.225.100,00	16.612.550.000,00	9.701.729.200,00	-6.910.820.800,00
20	TLKM	1.732.500,00	7.183.189.500,00	6.878.025.000,00	-305.164.500,00
21	TURI	61.897.800,00	80.157.651.000,00	55.708.020.000,00	-24.449.631.000,00
22	UNVR	208.400,00	9.205.294.906,00	8.752.800.000,00	-452.494.906,00
23	INCO	688.500,00	2.153.528.994,80	2.506.140.000,00	352.611.005,20

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (*satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah*) yang diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana PDB	405.000.000.000,00	0,00	405.000.000.000,00
2.	Reksa Dana SPSS	925.000.000.000,00	33.000.000.000,00	892.000.000.000,00
Jumlah				1.297.000.000.000,00

6. PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Secara formal, Reksa Dana MDSE II ditawarkan oleh PT. MAM kepada PT. AJS melalui Surat Penawaran Nomor S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016 perihal Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.
- FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa penawaran Reksa Dana MDSE II dilakukan ketika MDSE II masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN WIDHIASTUTI menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan syarat kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC

Hal. 38 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain. Selain itu AGUSTIN WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa transaksi Reksa Dana MDSE II akan dilakukan dengan Perantara Pedagang Efek (PPE) PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan dibeli.

- Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJIS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dan atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJIS.
- Pada tanggal 9 September 2016 PT AJIS melakukan *subscription* ke MDSE II senilai Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*), dan pada hari yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ONGGO WILIAMTO selaku *fund manager* PT. MAM untuk memberikan instruksi pembelian saham atas *subscription* PT. AJIS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi pembelian instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana MDSE II adalah *counterparty* yang transaksinya merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
- *Counterparty* transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA. Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM, sebagai berikut :

No.	KodeEmiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	ADHI	3.942.500,00	5.994.938.540,75	4.632.437.500,00	-1.362.501.040,75
2.	DEWA	73.200.000,00	4.020.236.220,47	3.660.000.000,00	-360.236.220,47
3.	FIRE	6.024.600,00	39.591.838.498,86	1.964.019.600,00	37.627.818.898,86
4.	IIKP	311.134.200,00	100.798.573.447,32	15.556.710.000,00	85.241.863.447,32
5.	INAF	1.881.700,00	9.069.794.000,00	1.637.079.000,00	-7.432.715.000,00

Hal. 39 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



6.	INDF	624.000,00	4.413.387.491,05	4.945.200.000,00	531.812.508,95
7.	JGLE	196.000.000,00	25.072.923.076,92	9.800.000.000,00	15.272.923.076,92
8.	KPIG	307.400.000,00	45.802.600.000,00	41.806.400.000,00	-3.996.200.000,00
9.	PCAR	15.567.000,00	46.266.817.116,45	17.123.700.000,00	29.143.117.116,45
10.	PPRO	300.925.600,00	79.706.046.249,86	20.462.940.800,00	59.243.105.449,86
11.	RIMO	198.271.200,00	48.731.580.278,65	9.913.560.000,00	38.818.020.278,65
12.	SMBR	25.163.000,00	46.277.339.932,41	11.071.720.000,00	35.205.619.932,41
13.	SMRU	148.096.000,00	39.848.785.765,93	7.404.800.000,00	32.443.985.765,93
14.	TLKM	410.000,00	1.698.300.009,00	1.627.700.000,00	-70.600.009,00
15.	WSBP	10.780.000,00	4.027.540.060,00	3.277.120.000,00	-750.420.060,00
16.	TDP-BS0010189	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
17.	TDP-KP0002417	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
18.	TDP-KP0002424	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
19.	TDP-KP0002444	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar Rp480.000.000.000,00. (*empat ratus delapan puluh miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MDSE II merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM yaitu Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdapat HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIATUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor 189/MB/AM/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN WIDHIATUTI terkait Pembentukan Reksa Dana MDES. Atas penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIATUTI menyusun NIKP tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa

Hal. 40 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana pemegang unit penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh PT AJS.

- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO memerintahkan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk menginvestasikan dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*) kepada PT. MAM dan menyampaikan agar PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS tidak digabungkan dengan nasabah atau investor lain.
- PT. MAM sebelum melakukan *subscribe*, melakukan pertemuan dengan Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan MUHAMAD ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa Dana MDES berdasarkan perintah atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan tersebut disepakati setelah PT. AJS melakukan *subscription* dan dana *subscription* telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM akan menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.
- PT AJS melakukan 3 (tiga) kali *subscription* seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00 (*lima ratus lima belas miliar rupiah*) dan dalam pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana MDES, PT. MAM selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan atas saham-saham yang menjadi *underlying*, namun dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui PT. TSI selaku perantara pedagang efek yang menginstruksikan kepada PT. MAM saat melakukan setiap transaksi.
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh *counterparty* yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA,

Hal. 41 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



RIFIN HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT GAP CAPITAL, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut:

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
1	AALI	249.700	3.311.267.807,10	3.639.377.500,00	328.109.692,90
2	ADRO	2.427.100	3.720.952.558,36	3.774.140.500,00	53.187.941,64
3	ANTM	1.417.600	1.205.364.422,33	1.190.784.000,00	-14.580.422,33
4	ASII	1.716.800	11.824.609.221,08	11.888.840.000,00	64.230.778,92
5	BRMS	145.766.500	9.912.122.000,00	7.579.858.000,00	-2.332.264.000,00
6	BRPT	5.639.800	5.372.327.833,61	8.516.098.000,00	3.143.770.166,39
7	BTEK	22.318.100	3.481.623.600,00	1.115.905.000,00	-2.365.718.600,00
8	BTPS	170.300	628.407.000,00	723.775.000,00	95.368.000,00
9	CPIN	782.600	5.449.435.925,74	5.086.900.000,00	-362.535.925,74
10	CTRA	1.088.000	1.215.381.031,57	1.131.520.000,00	-83.861.031,57
11	DEWA	796.220.000	47.369.319.001,14	39.811.000.000,00	-7.558.319.001,14
12	DMAS	6.401.000	1.907.815.271,47	1.894.696.000,00	-13.119.271,47
13	EXCL	603.200	1.989.375.525,62	1.900.080.000,00	-89.295.525,62
14	FIRE	336.300	2.294.646.708,85	109.633.800,00	-2.185.012.908,85
15	ICBP	466.500	5.589.248.025,04	5.201.475.000,00	-387.773.025,04
16	INCO	554.900	1.969.135.751,47	2.019.836.000,00	50.700.248,53
17	INDF	795.900	6.126.888.716,40	6.307.507.500,00	180.618.78,60
18	INTP	101.400	1.996.243.927,70	1.929.135.000,00	-67.108.927,70
19	ITMG	10.300	154.119.920,73	118.192.500,00	-35.927.420,73
20	JGLE	236.700.000	39.186.300.000,00	11.835.000.000,00	-27.351.300.000,00
21	KLBF	1.657.300	2.670.932.824,94	2.684.826.000,00	13.893.175,06
22	LPPF	720.600	2.831.032.820,66	3.033.726.000,00	202.693.179,34
23	LSIP	951.100	1.337.990.753,42	1.412.383.500,00	74.392.746,58
24	MDKA	2.079.900	2.608.349.711,77	2.225.493.000,00	-382.856.711,77
25	MIKA	624.400	1.691.967.589,14	1.667.148.000,00	-24.819.589,14
26	MNCN	1.835.600	2.466.517.318,37	2.992.028.000,00	525.510.681,63
27	PCAR	13.134.300	45.879.717.538,83	14.447.730.000,00	-31.431.987.538,83
28	PPRO	44.701.200	11.889.666.893,15	3.039.681.600,00	-8.849.985.293,15
29	PTBA	456.700	1.223.438.851,44	1.214.822.000,00	-8.616.851,44

Hal. 42 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
30	PTPP	1.368.700	2.285.116.998,46	2.169.389.500,00	-115.727.498,46
31	PWON	2.221.900	1.342.099.500,00	1.266.483.000,00	-75.616.500,00
32	SCMA	582.200	801.055.078,49	820.902.000,00	19.846.921,51
33	SIDO	1.670.300	2.083.386.978,18	2.129.632.500,00	46.245.521,82
34	SILO	92.700	624.781.761,13	644.265.000,00	19.483.238,87
35	SMRA	319.600	384.203.057,42	321.198.000,00	-63.005.057,42
36	SMRU	88.018.100	27.720.258.986,68	4.400.905.000,00	-23.319.353.986,68
37	SSIA	2.101.800	1.484.576.396,78	1.376.679.000,00	-107.897.396,78
38	TLKM	3.960.000	16.202.213.252,91	15.721.200.000,00	-481.013.252,91
39	TPIA	1.106.300	9.843.009.344,16	11.477.862.500,00	1.634.853.155,84
40	UNTR	116.000	2.639.179.673,62	2.496.900.000,00	-142.279.673,62
41	UNVR	219.400	10.029.486.888,76	9.214.800.000,00	-814.686.888,76
42	WIKA	529.000	1.111.374.763,67	1.052.710.000,00	-58.664.763,67
43	DEPOSIT	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, adalah sebesar Rp515.000.000.000,00. (*lima ratus lima belas miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

8. PT. GAP CAPITAL

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL yaitu Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 3 (tiga) kali *subscription* seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00 (*lima ratus lima belas miliar rupiah*). Dalam pengelolaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL

Hal. 43 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang menjadi *underlying*, namun dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT. MAS selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang dilakukan PT. MAM.

- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh *counterparty* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya FREDDY GUNAWAN, ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO SUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, DANI BUSTAN, WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO, SUPRIHATIN NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI INTERUSAHA SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
1	AKRA	206.500	843.822.742,00	815.675.000,00	-28.147.742,00
2	ANTM	748.800	632.736.000,00	628.992.000,00	-3.744.000,00
3	ASII	2.658.300	17.927.932.440,56	18.408.727.500,00	480.795.059,44
4	BBCA	702.100	21.062.751.807,65	23.467.692.500,00	2.404.940.692,35
5	BBNI	1.777.900	13.944.383.256,44	13.956.515.000,00	12.131.743,56
6	BBRI	4.400.000	18.154.132.115,91	19.360.000.000,00	1.205.867.884,09
7	BMRI	2.622.700	19.870.957.126,90	20.129.222.500,00	258.265.373,10
8	BRPT	1.700.000	1.693.514.983,29	2.567.000.000,00	873.485.016,71

Hal. 44 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
9	BTEL	358.017.700	17.900.885.000,00	17.900.885.000,00	-
10	BTPS	478.600	1.837.174.048,32	2.034.050.000,00	196.875.951,68
11	CPIN	336.800	2.314.110.843,44	2.189.200.000,00	-124.910.843,44
12	ELTY	87.815.000	4.390.750.000,00	4.390.750.000,00	-
13	ERAA	721.000	1.292.176.200,00	1.294.195.000,00	2.018.800,00
14	HMSP	1.818.100	3.928.967.000,00	3.818.010.000,00	-110.957.000,00
15	ICBP	112.500	1.284.062.625,00	1.254.375.000,00	-29.687.625,00
16	IIKP	35.000.000	9.273.502.520,13	1.750.000.000,00	-7.523.502.520,13
17	INCO	361.600	1.258.250.308,00	1.316.224.000,00	57.973.692,00
18	ISAT	826.000	2.725.923.900,00	2.403.660.000,00	-322.263.900,00
19	JGLE	203.415.000	45.317.749.532,16	10.170.750.000,00	-35.146.999.532,16
20	MDKA	2.474.500	2.820.291.031,00	2.647.715.000,00	-172.576.031,00
21	MTFN	511.159.000	25.557.950.000,00	25.557.950.000,00	-
22	PCAR	7.893.000	24.606.796.457,86	8.682.300.000,00	-15.924.496.457,86
23	PLAS	10.194.300	16.383.037.000,00	509.715.000,00	-15.873.322.000,00
24	POLA	12.129.100	21.301.731.875,00	3.177.824.200,00	-18.123.907.675,00
25	PTBA	250.500	623.745.000,00	666.330.000,00	42.585.000,00
26	RALS	750.000	898.193.580,00	798.750.000,00	-99.443.580,00
27	SMRU	28.400.300	8.866.345.310,19	1.420.015.000,00	-7.446.330.310,19
28	SUGI	43.350.100	16.281.627.362,27	2.167.505.000,00	-14.114.122.362,27
29	TINS	2.224.200	1.842.931.430,00	1.834.965.000,00	-7.966.430,00
30	TLKM	4.668.500	19.640.565.518,39	18.533.945.000,00	-1.106.620.518,39
31	UNTR	80.100	1.744.844.954,00	1.724.152.500,00	-20.692.454,00
32	UNVR	360.000	16.241.625.008,16	15.120.000.000,00	-1.121.625.008,16
33	WIKA	650.400	1.328.855.675,90	1.294.296.000,00	-34.559.675,90
34	WOWS	6.500.000	2.925.000.000,00	1.625.000.000,00	-1.300.000.000,00
35	DEPOSIT	1	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-
36	DEPOSIT	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL AM, sebesar Rp448.000.000.000,00. (*empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah*) Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana GEFF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

Hal. 45 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)

- Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku Direktur PT. JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana kepada PT. AJS yaitu Jasa Capital Campuran Dinamis dan Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) kepada JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk Reksa Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017 PT JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor 90/JCAM/VII/2017 kepada PT. AJS yang khusus menawarkan satu produk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana JCSP.
- PT. AJS melakukan 2 (dua) kali *subscription* sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) pada produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT. JCAM. Kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS.
- Pengelolaan Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan dengan cara transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana JCSP atas instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi.
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana JCSP dilakukan *counterparty* transaksi yang merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA

Hal. 46 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEGAH MAKMUR, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT
TRISURYA LINTAS INVESTAMA.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana
JCSP yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f =e-d)
1	ASII	57.500	417.987.503,30	398.187.500,00	-19.800.003,30
2	BBNI	69.800	582.144.334,59	547.930.000,00	-34.214.334,59
3	BBRI	67.500	286.746.427,62	297.000.000,00	10.253.572,38
4	BCIP	4.130.000	410.660.000,00	264.320.000,00	-146.340.000,00
5	BIPI	3.960.000	200.460.000,00	198.000.000,00	-2.460.000,00
6	BMRI	20.000	153.939.735,75	153.500.000,00	-439.735,75
7	BNBR	32.725.570	16.362.785.000,00	1.636.278.500,00	-14.726.506.500,00
8	BTEK	70.000.000	8.400.000.000,00	3.500.000.000,00	-4.900.000.000,00
9	BTEL	85.148.300	4.257.415.000,00	4.257.415.000,00	-
10	BTPS	41.000	139.610.000,00	174.250.000,00	34.640.000,00
11	FIRE	2.410.000	9.334.214.882,00	785.660.000,00	-8.548.554.882,00
12	GGRM	3.100	194.866.339,29	164.300.000,00	-30.566.339,29
13	HMSP	139.500	413.864.694,64	292.950.000,00	-120.914.694,64
14	HOKI	330.000	264.849.999,00	310.200.000,00	45.350.001,00
15	IIKP	69.609.500	15.676.363.192,11	3.480.475.000,00	-12.195.888.192,11
16	INCO	129.000	428.700.001,10	469.560.000,00	40.859.998,90
17	INDF	38.500	271.987.500,00	305.112.500,00	33.125.000,00
18	INKP	103.900	836.464.424,64	800.030.000,00	-36.434.424,64
19	JGLE	5.881.000	776.292.000,00	294.050.000,00	-482.242.000,00
20	JPFA	142.500	224.180.450,87	218.737.500,00	-5.442.950,87
21	META	24.400.000	5.953.600.000,00	5.368.000.000,00	-585.600.000,00
22	MTFN	370.256.800	18.512.840.000,00	18.512.840.000,00	-
23	MYRX	16.574.500	2.071.812.500,00	828.725.000,00	-1.243.087.500,00
24	NIKL	2.553.000	10.340.710.000,00	1.723.275.000,00	-8.617.435.000,00
25	PCAR	3.587.000	9.207.253.610,50	3.945.700.000,00	-5.261.553.610,50
26	PGAS	104.500	212.221.055,35	226.765.000,00	14.543.944,65
27	POLA	10.292.000	14.363.450.000,00	2.696.504.000,00	-11.666.946.000,00
28	POOL	3.634.800	9.758.173.177,05	567.028.800,00	-9.191.144.377,05
29	PPRE	501.000	166.332.000,00	120.240.000,00	-46.092.000,00
30	PPRO	16.760.000	3.261.344.031,16	1.139.680.000,00	-2.121.664.031,16
31	PWON	523.500	349.792.936,77	298.395.000,00	-51.397.936,77
32	SMBR	4.788.000	15.854.130.000,00	2.106.720.000,00	-13.747.410.000,00
33	SMRU	35.416.200	17.321.092.110,37	1.770.810.000,00	-15.550.282.110,37
34	SUGI	111.438.200	5.571.910.000,00	5.571.910.000,00	-
35	TLKM	69.500	287.809.100,35	275.915.000,00	-11.894.100,35
36	TRAM	49.202.000	12.666.227.187,90	2.460.100.000,00	-10.206.127.187,90

Hal. 47 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
37	UNVR	10.000	450.592.499,99	420.000.000,00	-30.592.499,99
38	DEPOSITO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar Rp226.000.000.000,00. (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana JCAM merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

10. PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS.
- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali *subscription* sebesar Rp1.955.000.000.000,00 *satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar rupiah* dan 10 (sepuluh) kali *redemption* sebesar Rp551.500.000.000,00 (*lima ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah*) untuk Reksa Dana PAKO sedangkan untuk Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali *subscription* sebesar Rp845.000.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima miliar rupiah*) dan tiga kali *redemption* sebesar Rp96.500.000.000,00 (*sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*).
- Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana PT AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO

Hal. 48 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait penentuan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty* transaksi antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM ANGIE CHRISTINA, DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM, sebagai berikut :

Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
A	B	C	d	E	f = d - e
1	ADRO	50.000	100.633.838,38	77.750.000,00	-22.883.838,38
2	BIPI	52.000.000	6.188.000.000,00	2.600.000.000,00	-3.588.000.000,00
3	BJBR	13.378.200	37.695.899.877,62	15.853.167.000,00	-21.842.732.877,62
4	BMRI	13.000	101.725.000,00	99.775.000,00	-1.950.000,00
5	BNBR	16.465.050	8.232.525.000,00	823.252.500,00	-7.409.272.500,00
6	BTEK	1.135.340.000	123.752.060.000,00	56.767.000.000,00	-66.985.060.000,00
7	DEWA	1.000.000.000	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
8	ELTY	594.703.000	29.735.150.000,00	29.735.150.000,00	0,00
9	FIRE	23.926.500	100.660.303.809,91	7.800.039.000,00	-92.860.264.809,91
10	IIKP	963.172.000	263.125.534.383,73	48.158.600.000,00	-214.966.934.383,73
11	INAF	7.409.900	33.981.276.708,51	6.446.613.000,00	-27.534.663.708,51
12	INDF	12.500	89.375.000,00	99.062.500,00	9.687.500,00
13	LCGP	270.000.000	18.090.000.000,00	30.780.000.000,00	12.690.000.000,00
14	LSIP	154.000	192.115.000,00	228.690.000,00	36.575.000,00
15	MTFN	560.388.000	28.019.400.000,00	28.019.400.000,00	0,00
16	MYRX	409.200.000	52.442.000.000,00	20.460.000.000,00	-31.982.000.000,00
17	NIKL	67.661.400	170.719.946.835,65	45.671.445.000,00	-125.048.501.835,65
18	PCAR	44.757.500	113.619.007.163,58	49.233.250.000,00	-64.385.757.163,58
19	POLA	100.000.000	180.000.000.000,00	26.200.000.000,00	-153.800.000.000,00
20	POOL	39.418.400	78.213.763.273,91	6.149.270.400,00	-72.064.492.873,91
21	PPRO	33.937.900	5.793.632.351,29	2.307.777.200,00	-3.485.855.151,29
22	PTPP	974.100	1.652.896.000,00	1.543.948.500,00	-108.947.500,00
23	RIMO	772.010.000	122.749.590.000,00	38.600.500.000,00	-84.149.090.000,00

Hal. 49 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
A	B	C	d	E	f = d - e
24	SIMA	16.826.000	1.598.470.000,00	841.300.000,00	-757.170.000,00
25	SMBR	60.139.800	149.402.441.570,99	26.461.512.000,00	-122.940.929.570,99
26	SMRU	323.202.000	142.642.935.804,73	16.160.100.000,00	-126.482.835.804,73
27	TLKM	1.500	5.535.000,00	5.955.000,00	420.000,00
28	TRAM	709.193.700	182.362.665.633,06	35.459.685.000,00	-146.902.980.633,06
29	UNTR	500	16.075.000,00	10.762.500,00	-5.312.500,00
30	WIKA	250.000	500.000.000,00	497.500.000,00	-2.500.000,00
31	TRAM-W	465.000.000	82.305.000.000,00	7.905.000.000,00	-74.400.000.000,00
32	DOC-NI000728	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
A	B	C	d	e	f = d - e
1	ADHI	1.090.000	1.499.200.000,00	1.280.750.000,00	-218.450.000,00
2	ASII	3.000	21.825.000,00	20.775.000,00	-1.050.000,00
3	BCIP	22.640.000	2.128.160.000,00	1.448.960.000,00	-679.200.000,00
4	BRMS	873.321.100	48.044.486.037,87	45.412.697.200,00	-2.631.788.837,87
5	BTEK	668.318.400	82.708.240.800,00	33.415.920.000,00	-49.292.320.800,00
6	FIRE	12.201.000	107.660.285.902,32	3.977.526.000,00	-103.682.759.902,32
7	IIKP	662.408.000	202.189.041.942,11	33.120.400.000,00	-169.068.641.942,11
8	INAF	17.078.000	11.442.260.000,00	14.857.860.000,00	3.415.600.000,00
9	PCAR	24.584.500	92.191.875.000,00	27.042.950.000,00	-65.148.925.000,00
10	PPRO	47.717.900	12.870.402.678,65	3.244.817.200,00	-9.625.585.478,65
11	PTPP	1.060.000	1.986.481.603,77	1.680.100.000,00	-306.381.603,77
12	SMBR	25.131.000	52.302.734.215,86	11.057.640.000,00	-41.245.094.215,86
13	SMRU	324.187.800	145.503.106.633,75	16.209.390.000,00	-129.293.716.633,75
14	TRAM	255.680.000	48.579.200.000,00	12.784.000.000,00	-35.795.200.000,00
15	WIKA	895.000	1.996.550.000,00	1.781.050.000,00	-215.500.000,00
16	DOC-CS00081	2.220.000.000	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT. PAAM sebesar Rp2.142.500.000.000,00 (*dua triliun seratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian :

Hal. 50 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Reksa Dana	Nilai Subscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana PAKO	1.955.000.000.000,00	551.500.000.000,00	1.403.500.000.000,00
2.	Reksa Dana PAKS	845.000.000.000,00	96.000.000.000,00	749.000.000.000,00
Jumlah				2.142.500.000.000,00

11. PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)

- PT. AJIS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJIS. Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJIS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJIS.
- PT AJIS melakukan *subscription* Reksa Dana Corfina G2PRS sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (*empat ratus empat puluh enam miliar rupiah*). Pada Reksa Dana CES, PT AJIS melakukan 2 (dua) kali *subscription* dengan total *subscription* sebesar Rp260.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh miliar rupiah*) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PT. AJIS belum pernah melakukan *redemption* di Reksa Dana CES.
- Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT CORFINA CAPITAL) dengan *counterparty* transaksi PT. CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT

Hal. 51 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANDI KEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :

Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	C	D	e	f = d - e
1	ANTM	1.100.000	1.092.000.000,00	924.000.000,00	-168.000.000,00
2	BBRI	750.000	3.095.187.426,52	3.300.000.000,00	204.812.573,48
3	BJBR	5.775.200	14.496.228.000,00	6.843.612.000,00	-7.652.616.000,00
4	BMRI	450.000	3.323.750.000,00	3.453.750.000,00	130.000.000,00
5	BNBR	67.345.970	33.672.985.000,00	3.367.298.500,00	-30.305.686.500,00
6	BRIS	800.000	387.054.545,46	264.000.000,00	-123.054.545,46
7	BRMS	64.291.500	3.278.866.500,00	3.343.158.000,00	64.291.500,00
8	BTEL	478.000.700	23.900.035.000,00	23.900.035.000,00	0,00
9	CTRA	1.200.000	1.372.999.980,00	1.248.000.000,00	-124.999.980,00
10	ELTY	279.680.000	13.984.000.000,00	13.984.000.000,00	0,00
11	FIRE	4.035.100	10.650.606.000,00	1.315.442.600,00	-9.335.163.400,00
12	HADE	104.850.000	5.242.500.000,00	5.242.500.000,00	0,00
13	HMSP	532.400	1.526.946.000,00	1.118.040.000,00	-408.906.000,00
14	IIKP	135.491.000	34.117.204.122,82	6.774.550.000,00	-27.342.654.122,82
15	INAF	2.619.100	12.011.599.166,59	2.278.617.000,00	-9.732.982.166,59
16	INCO	200.000	736.000.000,00	728.000.000,00	-8.000.000,00
17	INDF	250.000	1.895.000.000,00	1.981.250.000,00	86.250.000,00
18	JGLE	87.430.000	13.114.500.000,00	4.371.500.000,00	-8.743.000.000,00
19	LCGP	52.230.000	3.499.410.000,00	5.954.220.000,00	2.454.810.000,00
20	MDKA	1.200.000	1.364.072.727,27	1.284.000.000,00	-80.072.727,27
21	MTFN	331.512.000	32.557.342.728,85	16.575.600.000,00	-15.981.742.728,85
22	MYRX	205.350.000	28.804.934.408,27	10.267.500.000,00	-18.537.434.408,27
23	NIKL	6.623.900	18.619.105.462,33	4.471.132.500,00	-14.147.972.962,33
24	PCAR	8.019.200	21.027.112.123,39	8.821.120.000,00	-12.205.992.123,39
25	PGAS	650.000	1.382.500.000,00	1.410.500.000,00	28.000.000,00
26	PLAS	17.393.700	27.203.431.499,25	869.685.000,00	-26.333.746.499,25
27	POLA	11.096.000	18.223.600.000,00	2.907.152.000,00	-15.316.448.000,00
28	POOL	4.243.800	7.984.130.142,50	662.032.800,00	-7.322.097.342,50
29	PPRO	152.125.800	17.192.624.838,22	10.344.554.400,00	-6.848.070.438,22
30	SIMA	10.769.200	1.314.406.855,96	538.460.000,00	-775.946.855,96
31	SMBR	7.456.400	13.168.135.720,12	3.280.816.000,00	-9.887.319.720,12
32	SMRU	57.151.600	19.970.902.494,13	2.857.580.000,00	-17.113.322.494,13
33	TLKM	1.350.000	5.623.000.000,00	5.359.500.000,00	-263.500.000,00
34	TRAM	20.048.100	7.257.773.655,54	1.002.405.000,00	-6.255.368.655,54
35	UNSP	5.900.000	2.950.000.000,00	595.900.000,00	-2.354.100.000,00
36	WEGE	3.000.000	936.335.200,00	918.000.000,00	-18.335.200,00
37	WOWS	1.111.100	499.995.000,00	277.775.000,00	-222.220.000,00

PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019

Hal. 52 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	C	D	e	f = d - e
1	ANTM	300.000	293.500.000	252.000.000	-41.500.000
2	BCIP	500.000	85.000.000	32.000.000	-53.000.000
3	BRIS	900.000	433.800.000	297.000.000	-136.800.000
4	CTRA	600.000	676.000.000	624.000.000	-52.000.000
5	DEWA	146.100.000	7.305.000.000	7.305.000.000	0
6	IIKP	129.573.800	41.516.080.525	6.478.690.000	-35.037.390.525
7	INAF	1.928.600	10.852.753.421	1.677.882.000	-9.174.871.421
8	INCO	50.000	183.500.000	182.000.000	-1.500.000
9	INDF	70.000	543.156.250	554.750.000	11.593.750
10	JGLE	175.500.000	25.737.600.000	8.775.000.000	-16.962.600.000
11	MDKA	1.250.000	1.416.750.000	1.337.500.000	-79.250.000
12	MTFN	134.000.000	6.700.000.000	6.700.000.000	0
13	PCAR	6.082.500	15.978.238.848	6.690.750.000	-9.287.488.848
14	PGAS	200.000	434.000.000	434.000.000	0
15	PPRO	180.014.800	40.275.333.488	12.241.006.400	-28.034.327.088
16	RIMO	28.084.000	16.850.400.000	1.404.200.000	-15.446.200.000
17	SMBR	21.541.700	36.803.694.384	9.478.348.000	-27.325.346.384
18	SMRU	66.969.400	24.974.931.268	3.348.470.000	-21.626.461.268
19	SRAJ	6.199.700	1.289.537.600	1.661.519.600	371.982.000
20	TLKM	1.750.000	7.421.300.000	6.947.500.000	-473.800.000
21	WEGE	800.000	250.600.000	244.800.000	-5.800.000
22	WOWS	1.111.100	499.995.000	277.775.000	-222.220.000

- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL sebesar Rp706.000.000.000,00 (*tujuh ratus enam miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian:

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,00	00,00	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	00,00	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000

12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)

Hal. 53 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer Investasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produk tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan *subscription* pada Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) kali *subscription* sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (*satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah*) dan 9 (sembilan) kali *redemption* sebesar Rp431.600.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus juta rupiah*). Dalam pelaksanaan pengelolaannya, transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) yang ada pada PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty* transaksi. Transaksi Pembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, YULIANA DEBORA HALIM/ DEBBY, ANGIE

Hal. 54 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL MARATHON, RATNA SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, PT DEXA MEDICA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT. BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI, sebagai berikut :

(1) Underlying Reksa Dana TSUM

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ANTM	400.000	451.000.000	336.000.000	115.000.000
2	BBRI	360.000	1.465.800.012	1.584.000.000	118.199.988
3	BBYB	115.563.000	39.522.546.000	32.819.892.000	6.702.654.000
4	BNBR	29.136.400	14.577.238.111	1.456.820.000	13.120.418.111
5	BORN	20.000.000	2.480.000.000	1.000.000.000	1.480.000.000
6	BTEK	435.410.000	47.830.093.287	21.770.500.000	26.059.593.287
7	BTEL	2.280.000	114.000.000	114.000.000	-
8	CPGT	17.000	1.411.000	850.000	561.000
9	DEWA	100.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
10	ELTY	1.045.321.000	52.266.050.000	52.266.050.000	-
11	FIRE	1.395.200	6.734.353.592	454.835.200	6.279.518.392
12	IIKP	244.601.900	78.218.404.219	12.230.095.000	65.988.309.219
13	IMAS	2.300	9.200.000	2.656.500	6.543.500
14	INAF	6.070.800	29.714.140.715	5.281.596.000	24.432.544.715
15	JGLE	361.180.000	60.647.973.116	18.059.000.000	42.588.973.116
16	KPIG	500	70.250	68.000	2.250
17	LCGP	270.000.000	18.090.000.000	30.780.000.000	12.690.000.000
18	MTFN	103.790.000	6.835.401.820	5.189.500.000	1.645.901.820
19	MYRX	480.900.000	59.686.903.500	24.045.000.000	35.641.903.500
20	NIKL	10.594.000	42.376.000.000	7.150.950.000	35.225.050.000

Hal. 55 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
21	PCAR	23.825.300	60.305.198.432	26.207.830.000	34.097.368.432
22	PNLF	4.400.000	1.089.913.880	1.328.800.000	238.886.120
23	POLA	31.125.000	56.025.000.000	8.154.750.000	47.870.250.000
24	POOL	12.677.600	23.871.537.936	1.977.705.600	21.893.832.336
25	RIMO	106.204.000	15.930.600.000	5.310.200.000	10.620.400.000
26	SMBR	7.165.100	17.393.472.991	3.152.644.000	14.240.828.991
27	SMRU	148.370.000	52.464.655.753	7.418.500.000	45.046.155.753
28	SUGI	4.390.000	1.720.880.000	219.500.000	1.501.380.000
29	TRAM	3.550.000	795.200.000	177.500.000	617.700.000
30	TRAM-W	352.798.500	64.667.718.091	5.997.574.500	58.670.143.591

(2) UnderlyingReksa Dana TSBS

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	BTEK	577.121.000	73.236.654.900	28.856.050.000	44.380.604.900
2	FIRE	17.019.000	87.222.375.000	5.548.194.000	81.674.181.000
3	IIKP	393.025.000	98.256.250.000	19.651.250.000	78.605.000.000
4	NIKL	10.005.200	142.065.785.200	7.506.400.000	134.559.385.200
5	PCAR	21.700.000	79.923.053.000	23.870.000.000	56.053.053.000
6	PPRO	6.080.000	1.991.200.000	413.440.000	1.577.760.000
7	RIMO	341.620.000	44.499.341.400	13.661.000.000	30.838.341.400
8	SMBR	25.641.000	73.996.849.080	11.282.040.000	62.714.809.080
9	SMRU	162.985.000	53.783.281.650	8.002.750.000	45.780.531.650

(3) UnderlyingReksa Dana TSM

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ARMY	1.270.000	381.000.000	63.500.000	317.500.000
2	ARTI	78.500.000	3.998.790.000	3.925.000.000	73.790.000
3	BBYB	100.000.000	34.200.000.000	28.400.000.000	- 5.800.000.000
4	BINA	57.935.000	52.720.850.000	49.824.100.000	- 2.896.750.000
5	BNBR	1.240.000	620.000.000	62.000.000	558.000.000
6	BTEK	421.522.800	51.990.622.152	21.076.140.000	- 30.914.482.152
7	DEWA	100.891.700	5.570.230.757	5.044.585.000	525.645.757
8	FIRE	9.343.000	38.074.406.740	3.045.818.000	- 35.028.588.740
9	HRTA	157.350.000	46.260.900.000	31.470.000.000	- 14.790.900.000

Hal. 56 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
10	IIKP	217.055.000	56.462.517.150	10.852.750.000	- 45.609.767.150
11	LCGP	270.000.000	18.090.000.000	30.780.000.000	12.690.000.000
12	META	199.350.200	43.857.044.000	43.857.044.000	-
13	MTFN	202.500.000	10.125.000.000	10.125.000.000	-
14	MYRX	102.674.500	13.955.518.040	5.133.725.000	- 8.821.793.040
15	NIKL	13.116.700	19.714.662.434	8.853.772.500	- 10.860.889.934
16	PCAR	20.175.600	41.250.628.248	22.193.160.000	- 19.057.468.248
17	POOL	12.955.600	28.129.846.500	2.021.073.600	- 26.108.772.900
18	PPRO	5.275.400	845.541.112	358.727.200	486.813.912
19	RIMO	59.170.000	9.295.015.300	2.958.500.000	- 6.336.515.300
20	SMBR	20.243.500	61.456.431.910	8.907.140.000	- 52.549.291.910
21	SMRU	121.635.800	48.165.344.084	6.081.790.000	- 42.083.554.084
22	SSMS	14.755.400	21.769.674.498	12.468.313.000	- 9.301.361.498
23	TMPI	11.707.500	585.375.000	-	585.375.000

- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada PT TFI sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (*satu triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus juta rupiah*). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* ketiga Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan perincian :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Treasure Super Maxxi	753.000.000.000,00	271.500.000.000,00	446.000.000.000,00
2.	Syariah Saham	400.000.000.000,00	160.100.000.000,00	260.000.000.000,00
3.	Treasure Saham Mantap	495.000.000.000,00	-	495.000.000.000,00
Jumlah		1.648.000.000.000.000	431.600.000.000,00	1.216.400.000.000,00

13. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)

- PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU), khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang

Hal. 57 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di kantor AJS perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM sebagai pemilik tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung dengan nasabah lainnya.
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali *subscription* sebesar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) dan 1 (satu) kali *redemption* sebesar Rp23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*) pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT. SAM merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO PUSPOSUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA

Hal. 58 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



BERKEMBANG, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	BNBR	400.000	200.000.000	20.000.000	-180.000.000
2	BTEL	51.833.300	2.591.665.000	2.591.665.000	0
3	BBRI	480.000	2.006.299.200	2.112.000.000	105.700.800
4	BTEK	20.267.200	3.152.157.616	1.013.360.000	-2.138.797.616
5	MTFN	189.339.500	9.466.975.000	9.466.975.000	0
6	CTRA	890.000	998.366.400	925.600.000	-72.766.400
7	CNKO	5.600.000	504.000.000	280.000.000	-224.000.000
8	JGLE	30.310.000	7.258.941.900	1.515.500.000	-5.743.441.900
9	ICBP	85.000	1.001.624.700	947.750.000	-53.874.700
10	IIKP	38.386.900	10.380.969.367	1.919.345.000	-8.461.624.367
11	MIKA	380.000	1.014.265.600	1.014.600.000	334.400
12	POLA	5.028.900	8.473.696.500	1.317.571.800	-7.156.124.700
13	PTPP	570.000	992.928.600	903.450.000	-89.478.600
14	PCAR	1.989.700	5.093.632.000	2.188.670.000	-2.904.962.000
15	TOWR	1.400.000	1.014.244.000	1.127.000.000	112.756.000
16	SMRU	18.585.800	4.304.842.996	929.290.000	-3.375.552.996
17	SUGI	75.427.700	11.792.366.618	3.771.385.000	-8.020.981.618
18	TLKM	235.000	1.001.100.000	932.950.000	-68.150.000
19	TBIG	1.000.000	1.086.750.000	1.230.000.000	143.250.000
20	WIKA	500.000	993.000.000	995.000.000	2.000.000
21	EXCL	300.000	988.251.000	945.000.000	-43.251.000
22	TRAM-W	29.820.000	5.814.900.000	506.940.000	-5.307.960.000

- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT SAM sebesar Rp77.000.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar rupiah*). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

Hal. 59 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saham-saham yang menjadi *underlying* 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah saham-saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA, RIMO dan FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun 2012.
- Pembelian saham-saham yang berisiko dan tidak likuid yang dimiliki oleh BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme pengaturan oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO sebelumnya telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU HIDAYAT dengan cara melakukan transaksi *repo* menggunakan saham MYRX dan saham BTEK.
- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak likuid. Kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat laporan tertulis dalam bentuk kajian atas perintah SYAHMIRWAN yang disetujui oleh Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM. HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN pada pokoknya telah menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan

Hal. 60 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.

- Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada rapat Komite Investasi, Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.
- Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO yang menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai *counterparty* antara lain FERDI PURNAMA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA BRATA, PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT TARBATIN MAKMUR, AGUNG TOBING, BINSAR HALOMOAN L, CATHARINE, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan PT AJ ADISARANA WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur, total pembelian sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai Rp429.334.225.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Kemudian melakukan penjualan saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai *conterparty* sebanyak 642.588.600 lembar saham senilai Rp454.664.941.000,00 (*empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (*direct*) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham MYRX tersebut dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai *counterparty* yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO

Hal. 61 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



HARTONO TIRTO antara lain PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS INTERNASIONAL.

- Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai *counterparty* menjual saham MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD PHILIP PRIME EQUITY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD GAP EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG, RD MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.
- Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 PT. AJS juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan emiten milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi dengan terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai *counterparty* antara lain DWI NUGROHO, RM AGUS HENDRO CAHYONO dan PO SALEH (akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dengan nilai dan volume yang telah diatur, dengan total pembelian sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp14.999.000.000,00 (*empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai *conterparty* sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (*direct*) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham BTEK dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan menjual terlebih dahulu saham BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai *counterparty* yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian PO SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT

Hal. 62 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu RD JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.

- Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka bersepakat untuk mengatur pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dengan mekanisme pasar negosiasi yang menggunakan beberapa pihak sebagai *counterparty*, pada akhirnya akan dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian saham-saham oleh Reksa Dana milik PT AJS.
- Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara langsung (*direct*) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi *underlying* reksa dana milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT. TOPAS INTERNATIONAL. Selanjutnya saham MYRX dan saham BTEK dijual kembali oleh pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO pada tanggal yang sama kepada produk reksa dana milik PT. AJS sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi *underlying* Reksa Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang dipindahkan ke Reksa Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar saham MYRX senilai Rp160.648.007.000,00 (*seratus enam puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah 40.535.200 lembar saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (*enam milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*);
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERAASSET MANAGEMENT, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari SYAHMIRWAN dan

Hal. 63 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer Investasi untuk melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX dan saham BTEK pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan pihak broker;

- Setelah produk Reksa Dana terbentuk, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan Manajer Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.
- Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke dalam beberapa Reksa Dana milik PT. AJIS sebagai berikut :
 - 1) Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,
 - 2) Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,
 - 3) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,
 - 4) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,
 - 5) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,
 - 6) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 - 7) Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
 - 8) Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund
 - 9) Reksa Dana Treasure Saham Mantap
 - 10) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 - 11) Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
 - 12) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
 - 13) Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
 - 14) Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
 - 15) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
 - 16) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
 - 17) Reksa Dana TF Super Maxxi
 - 18) Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
 - 19) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
- Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang seolah-olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yaitu PT. PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT.

Hal. 64 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



SURYA AGUNG MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA MULTI PERSADA dengan mencantumkan data nama-nama Direktur perusahaan yang tidak terdata pada data kependudukan (fiktif).

lelah karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJA sudah terlalu banyak, sehingga pada bulan Oktober 2015 SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan di kantor PT. AJA dengan agenda membahas pengurangan jumlah saham *non likuid (midcap /smallcap)* yang dimiliki PT. AJA dengan cara dialihkan dalam bentuk *Medium Term Note (MTN)*.

ada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui AGUSTIN WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJA menawarkan skema investasi melalui pembelian MTN untuk menurunkan komposisi saham *non likuid (midcap)* agar standar deviasi yang digunakan dalam perhitungan RBC (*Risk Base Capital*) dapat diturunkan, sehingga RBC menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT. AJA mensyaratkan rating MTN minimal single A dengan bentuk *scriptless*, namun persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO HARTONO TIRTO.

enindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJA (Up. Terdakwa HARY PRASETYO) sesuai surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015 tanggal 23 November 2015 senilai Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*) kepada PT. AJA, yang langsung ditindaklanjuti oleh Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dengan memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015 secara *proforma* untuk memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA tidak memiliki rating sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Investasi PT. AJA.

Hal. 65 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanggal 25 November 2015, Terdakwa HARY PRASETYO memberikan instruksi kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang memerintahkan pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS sebesar Rp200.133.333.335 (*dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) dari PT. INDO JASA UTAMA melalui PT. LAUTANDHANA SEKURITAS, yang kemudian diterima BENNY TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk membayar beberapa tanah di Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang merupakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO.

ada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk melalui surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PT. AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tahun 2015 secara *proforma* untuk memenuhi SOP perseroan meskipun Rating MTN PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak memenuhi persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan memiliki rating minimal single A.

leh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB, maka pada bulan Desember 2015 SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman Invesatasi tersebut dibuat tanggal mundur (*back date*) seolah-olah pedoman investasi tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret 2015.

Hal. 66 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



erubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat agar MTN yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY TJOKROSAPUTRO maupun dari HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat diakomodir oleh PT. AJS.

ada tanggal 21 Desember 2015, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.

eskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*), namun disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar Rp700.000.000.000,00 (*tujuh ratus miliar rupiah*), sehingga atas dasar NIKP yang dibuat secara *proforma* dan tidak berdasar tersebut, maka pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT HANSON INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00 (*enam ratus delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) melalui PT. ROYAL BAHANA sakti dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menampung dana dari PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28 Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (*dua ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) dari PT. ROYAL BAHANA SAKTI melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
- b. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28 Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (*dua ratus empat*



puluh miliar empat ratus juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

- c. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 29 Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (*seratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
- Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan *Medium Terms Notes* (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perjanjian Penerbitan *Medium Terms Notes* (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO (selaku penerbit) dan MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) selaku pembeli, padahal PT. ROYAL BAHANA SAKTI dan PT. PELITA INDO KARYA beserta pengurus perusahaan atas nama MICHELLE SUMAN selaku Direktur PT. PELITA INDO KARYA maupun ILYAS KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA SAKTI tidak terdata pada data kependudukan (fiktif).
 - Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (*subscription*) maupun penjualan (*redemption*) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional, PT AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara lain BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional PT AJS.
 - Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui mekanisme pasar reguler melalui *broker* yang sudah ditunjuk oleh SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO yang diketahui dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa pihak sebagai *counterparty* yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
 - Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian

Hal. 68 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 4 (empat) saham antara lain yaitu :

1. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR);
2. Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
3. Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
4. Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);

1. Saham BJBR

- Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham BJBR terlebih dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800 lembar dengan nilai Rp301.057.957.00,00 (*tiga ratus satu miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
Pembelian Saham BJBR			
06/06/2016	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000,00	1.000.000.000,00
30/06/2016	PT Deka Indo Pratama	7.608.600,00	8.477.503.000,00
30/06/2016	Michael Danujaya	4.725.600,00	5.316.300.000,00
12/07/2016	HERU HIDAYAT	700.000,00	791.000.000,00
19/07/2016	Erwin Budiman	600.000,00	715.500.000,00
19/07/2016	HERU HIDAYAT	22.315.500,00	26.766.154.000,00
20/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	2.100.000,00	2.583.000.000,00
20/07/2016	Nie Swe Hoa	4.700.000,00	5.781.000.000,00
26/07/2016	PT Topas Internasional	29.300.400,00	37.704.512.000,00
27/07/2016	PT Deka Anugra Investama	6.249.100,00	8.567.116.000,00
27/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	15.687.000,00	21.922.310.000,00
27/07/2016	PT Topas Internasional	25.346.900,00	34.599.794.000,00
28/07/2016	PT Deka Anugra Investama	31.702.100,00	25.385.819.000,00
28/07/2016	PT Deka Indo Pratama	32.568.000,00	44.443.265.000,00
28/07/2016	PT Dexindo Jasa Multiartha	30.815.300,00	31.141.950.000,00
28/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	11.557.600,00	16.979.301.000,00
28/07/2016	HERU HIDAYAT	19.029.700,00	28.883.433.000,00

- Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar reguler dengan cara secara bertahap setiap kali melakukan

Hal. 69 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi pembelian saham BJBR, yakni tanggal 27 dan 28 Juli 2016 melakukan transaksi pembelian secara *buyer initiator up* (*binit up*) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan masing-masing sebanyak 17 kali dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak yang terafiliasi	Frek <i>Binit Up</i>	Lembar	Nilai
27/07/16	PT Dexindo Multiartha Mulia	7 kali	102.700,00	142.499.000,00
27/07/16	PT Topas Internasional	5 kali	442.500,00	600.591.500,00
27/07/16	PT Dexa Anugra Investama	5 kali	593.800,00	815.091.000,00
Jumlah <i>Binit Up</i> Pihak yang Terafiliasi		17 kali	1.139.000,00	1.558.181.500,00
Jumlah <i>Binit Up</i> Pasar Reguler		130 kali	2.637.600,00	3.593.387.500,00
Persentase		13,08%	43,18%	43,36%
28/07/16	PT Dexa Indo Pratama	10 kali	821.100,00	1.228.471.000,00
28/07/16	HERU HIDAYAT	13 kali	63.300,00	94.468.500,00
28/07/16	PT Dexindo Multiartha Mulia	10 kali	1.830.700,00	2.664.861.000,00
28/07/16	PT Dexa Anugra Investama	12 kali	777.000,00	1.154.196.500,00
28/07/16	PT Dexindo Jasa Muliartha	2 kali	66.000,00	99.000.000,00
Jumlah <i>Binit Up</i> Pihak yang Terafiliasi		47 kali	3.558.100,00	5.240.997.000,00
Jumlah <i>Binit Up</i> Pasar Reguler		272 kali	5.928.900,00	8.732.712.500,00
Persentase		17,28%	60,01%	60,02%

- Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 didominasi oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan dengan persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan 33,30 % dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan *Binit Up* dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan berdampak pada volume perdagangan dan harga yang meningkat signifikan dibandingkan transaksi saham BJBR pada hari sebelumnya dan menurun signifikan pada hari berikutnya.
- Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI melakukan pertemuan yang membahas rencana menaikkan harga saham BJBR dari Rp1.500,00 per lembar menjadi Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan membeli saham BJBR senilai Rp1.500.000.000.000,00 (*satu triliun lima ratus miliar rupiah*) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi Rp3.000.000.000.000,00 (*tiga triliun rupiah*).
- Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian saham BJBR untuk merealisasikan kesepakatan rapat

Hal. 70 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Pembelian saham BJBR dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan volume sejumlah 472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp1.504.478.874.865,00 (*satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Lembar	Harga	Nilai	Pasar	Broker
07/12/2016	64.303.300	2.700,00	173.618.910.000,00	NG	BNI Sekuritas
08/12/2016	120.882.700	2.700,00	326.383.290.000,00	NG	BNI Sekuritas
20/12/2016	90.000.000	3.500,00	314.999.708.000,00	RG	BNI Sekuritas
20/12/2016	100.000.000	3.499,98	349.998.046.000,00	RG	Danareksa Sekuritas
20/12/2016	97.000.000	3.499,78	339.478.911.000,00	RG	Mandiri Sekuritas
Jumlah	472.186.000		1.504.478.865.000,00		

- Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7 dan 8 Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan *broker* BNI Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada tanggal tersebut adalah pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO yaitu PT DEXA INDO PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.
- Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut dilakukan atas perintah JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan informasi kepada MOUDY MANGKEY terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak *counterparty*, dan proses *settlement*. Kemudian MOUDY MANGKEY menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak *counterparty* yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham BJBR.
- Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian saham BJBR di pasar reguler oleh PT AJS. Masih ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui MOUDY MANGKEY untuk mengkonfirmasi perintah SYAHMIRWAN agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar reguler.

Hal. 71 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan sebesar Rp1.982.194.764.000,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Pasar	Pembelian BJBR		Penjualan BJBR	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
Reguler	324.347.300,00	1.048.703.012.000,00	-	-
Negosiasi	466.830.000,00	933.491.752.000,00	318.991.300,00	481.676.863.000,00
Jumlah	791.177.300,00	1.982.194.764.000,00	318.991.300,00	481.676.863.000,00

- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP pembelian saham BJBR secara formalitas karena saham BJBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.444.593.050.000,00. (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).

2. Saham PPRO.

- Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200 lembar dengan nilai Rp151.305.894.600,00 (*seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
Pembelian Saham PPRO			
02/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	2.000.000	398.000.000,00
03/03/16	Dani Bustan	1.000.000	200.000.000,00
03/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	199.000.000,00
04/03/16	Dani Bustan	2.000.000	422.000.000,00
04/03/16	Drs Rifin Hartono	1.000.000	212.000.000,00
04/03/16	Dudy Subardjo	1.000.000	211.000.000,00
04/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	2.000.000	422.000.000,00
07/03/16	Drs Rifin Hartono	1.000.000	221.000.000,00

Hal. 72 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
07/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	17.235.000	3.735.626.600,00
08/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	22.656.500	5.106.432.200,00
08/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	225.000.000,00
10/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	4.222.500	940.401.000,00
14/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	13.500.000	3.097.500.000,00
14/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	227.000.000,00
17/03/16	Nie Swe Hoa	58.430.000	6.193.580.000,00
18/03/16	Nie Swe Hoa	65.760.000	6.904.800.000,00
21/03/16	Nie Swe Hoa	48.310.000	4.927.620.000,00
24/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	224.000.000,00
04/04/16	Drs Rifin Hartono	500.000	111.500.000,00
04/04/16	Nie Swe Hoa	31.757.700	7.219.077.300,00
07/04/16	Dani Bustan	1.000.000	229.000.000,00
07/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	500.000	114.500.000,00
12/04/16	Dani Bustan	200.000	46.000.000,00
12/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	500.000	114.500.000,00
13/04/16	Nie Swe Hoa	50.277.600	13.841.720.400,00
14/04/16	Dani Bustan	300.000	81.600.000,00
14/04/16	Drs Rifin Hartono	371.700	101.102.400,00
14/04/16	Dudy Subardjo	5.800.000	1.595.000.000,00
14/04/16	Rinduwyaty	2.670.100	730.937.300,00
14/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	22.200.000	6.078.000.000,00
18/04/16	Dani Bustan	200.000	59.600.000,00
18/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	300.000	90.000.000,00
19/04/16	Dudy Subardjo	4.000.000	1.268.000.000,00
19/04/16	Rinduwyaty	1.700.000	538.900.000,00
19/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	14.392.100	4.562.295.700,00
20/04/16	Drs Rifin Hartono	500.000	150.000.000,00
20/04/16	Nie Swe Hoa	1.100.000	332.300.000,00
20/04/16	PT Topas Internasional	232.700.000	73.765.900.000,00
20/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	302.000.000,00
28/04/16	Nie Swe Hoa	12.000.000	3.661.791.700,00
29/04/16	Dani Bustan	1.185.000	359.055.000,00
29/04/16	Dudy Subardjo	1.055.000	319.665.000,00
29/04/16	PT Tandikek Asri Lestari	4.500.000	1.363.500.000,00
29/04/16	Rinduwyaty	1.290.000	390.870.000,00
29/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	40.000	12.120.000,00
Sub Jumlah		636.153.200	151.305.894.600,00

- Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui pembelian secara *buyer initiator up (binit up)*, masing-masing sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak yang terafiliasi	Frek <i>Binit up</i>	Lembar	Nilai (Rp)
13/04/16	Nie Swe Hoa	29 kali	5.961.600	1.637.985.100,00
13/04/16	PT Asuransi Jiwasraya	37 kali	14.558.000	3.999.262.200,00
	Jumlah <i>Binit up</i> HH & Pihak yang terafiliasi beserta PT AJS	66 kali	20.519.600	5.637.247.300,00
	Jumlah <i>Binit up</i> Pasar Reguler	391 kali	38.580.700	10.390.206.600,00
	Persentase	16,88%	53,19%	54,26%

- Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi perdagangan saham PPRO dengan persentase sejumlah 24,69% dari total volume perdagangan PPRO pada hari tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan *binit Up* dengan tujuan untuk mendominasi pasar

Hal. 73 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.

- Pada tanggal 18 Juli 2016, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan yang membahas rencana untuk tidak akan menjual (*hold*) saham PPRO oleh PT AJS. Selanjutnya pada rapat tanggal 4 Agustus 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada akhir tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
- Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan agenda pembahasan untuk merealisasikan keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2016. Setelah rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan MOUDY MANGKEY dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan pengaturan transaksi di pasar negosiasi dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak *counterparty*, dan proses *settlement* kepada pihak *broker*. Setelah menyampaikan Informasi tersebut MOUDY MANGKEY kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak *counterparty* yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham PPRO.
- PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai total perolehan yaitu sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di pasar sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai Rp1.922.439.372.000,00 (*satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan di pasar primer melalui *right issue* sejumlah 1.097.232.370 lembar saham senilai

Hal. 74 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp307.250.543.600,00 (*tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Pasar	Pembelian PPRO		Penjualan PPRO	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
RG	1.318.589.400,00	996.737.715.300,00	13.000.000,00	13.596.007.500,00
NG	837.972.700,00	925.701.656.700,00	1.106.082.000,00	972.038.340.000,00
Jumlah	2.156.562.100,00	1.922.439.372.000,00	1.119.082.000,00	985.634.347.500,00

- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP untuk pembelian saham PPRO yang dibuat secara formalitas karena saham PPRO merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.312.926.917.000,00 (*satu triliun tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*).

3. Saham SMBR.

- HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-pihak yang dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk menaikkan harga saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret 2016 sebelum PT AJS Membeli Saham SMBR pada tanggal 15 Maret 2016 melalui pasar reguler, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Sebelumnya	Pembukaan	Penutupan	Perubahan	Lembar Saham
07/03/2016	347	347	363	16	31.241.800
08/03/2016	363	361	379	16	31.775.000
10/03/2016	379	380	372	(7)	14.868.200
11/03/2016	372	373	370	(2)	7.813.100
14/03/2016	370	370	391	21	29.817.700

Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang



signifikan dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan harga sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (MI yang bekerjasama dengan PT AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17% dari total transaksi tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 24 kali dari total 69 kali kenaikan harga atau 34,78% dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI BINIT UP DAN TOTAL TRANSAKSI 7 MARET 2016

No	Nama Nasabah	Jumlah Binit Up	%	Jumlah Saham	Total transaksi	%
1.	805923 – PT Indo Premier Investment Management	16	23,19 %	972.500	13.147.300	42,08%
2.	251636 - Angie Christina	8	11,59 %	494.500	9.400.000	30,09%
3.	Lainnya	45	65,22 %	684.700	8.694.500	27,83%
	Jumlah	69		2.151.700	31.241.800	

- b) Pada tanggal 8 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 18.999.700 lembar saham atau 59,79% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari itu atau 29,89% dengan rincian sebagai berikut:

TRANSAKSI BINIT UP DAN TOTAL TRANSAKSI 7 MARET 2016

No	Nama Nasabah	Jumlah Binit Up	%	Jumlah Saham	Total transaksi	%
1.	805923 – PT Indo Premier Investment Management	15	17,24%	1.066.700	9.009.200	28,35%
2.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	11	12,64%	148.800	9.990.500	31,44%
3.	Lainnya	61	70,12%	769.600	12.775.300	40,21%
	Jumlah	87		1.985.100	31.775.000	

- c) Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian

Hal. 76 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 23.382.800 lembar saham atau 78,42% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 38 kali atau 36,19%.

- SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR sebagai berikut :
 - a) Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :
 - (1) Target akhir Desember 2016 kas tersedia Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR, PPRO, ELSA dan PGAS;
 - (2) Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016 dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500/lembar;
 - (3) Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa kas (berasal dari pengembalian dana HERU HIDAYAT) dan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Konvensional Syariah.
 - b) Tanggal 30 November 2016 yang membahas :
 - (1) Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.
 - (2) Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk menggantikan *redemption* Reksa Dana TFI JS *Extra Ordinary*;
 - (3) Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar Rp800.000.000.000,00 (*delapan ratus miliar rupiah*) dengan *average cost* SMBR Rp554/lembar saham dan PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan keuntungan Rp460.000.000.000,00 (*empat ratus enam puluh miliar rupiah*).
- Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, PT AJS dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama dalam mempengaruhi harga pasar Saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
 - a) PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64% pembelian saham

Hal. 77 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar saham sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Lembar Saham	% dari transaksi reguler
1.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	767.737.800	10,35%
2.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	336.464.400	4,53%
3.	824584 - PT Topas Internasional	277.015.600	3,73%
4.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	181.782.600	2,45%
5.	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	165.478.100	2,23%
6.	912506 - Asuransi Jiwasraya	151.386.700	2,04%
7.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	110.130.100	1,48%
8.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	98.628.100	1,33%
9.	251636 - Angie Christina	95.829.700	1,29%
10.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	93.617.600	1,26%
11.	130754 - Denny Suriadinata	87.428.800	1,18%
12.	C42389 - Michael Danujaya	76.259.100	1,03%
13.	Lainnya dibawah 1%	574.110.400	7,74%
	Jumlah	3.015.869.000	40,64%

- b) Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah transaksi antar PT AJS, RD milik AJS, dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Lembar Saham	% dari transaksi
1.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	380.348.600	49,54%
2.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	76.248.000	22,66%
3.	824584 - PT Topas Internasional	115.194.300	41,58%
4.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	6.538.300	3,60%
5.	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	64.277.800	38,84%
6.	912506 - Asuransi Jiwasraya	79.270.700	52,36%
7.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	6.725.700	6,11%
8.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	14.654.000	14,86%
9.	251636 - Angie Christina	1.016.900	1,06%
10.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	46.322.800	49,48%
11.	130754 - Denny Suriadinata	13.537.600	15,48%
12.	C42389 - Michael Danujaya	16.608.500	21,78%
13.	Lainnya	164.092.600	28,58%
	Jumlah	984.835.800	32,66%

- c) Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka pada harga Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni 2017 ditutup pada harga Rp2.820,00, meningkat sebesar Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%. Kenaikan harga saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO melakukan transaksi *Buyer Initiator (binit)*, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 78 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSAKSI BINIT UP PERIODE 15 MARET 2016 S.D. 14 JUNI 2017

No	Nama Nasabah	Binit Up		Total Transaksi	
		Jumlah	Lembar Saham	Lembar Saham	%
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	101	39.605.100	767.737.800	10,35%
2.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	119	21.338.400	336.464.400	4,53%
3.	824584 - PT Topas Internasional	93	21.264.700	277.015.600	3,73%
4.	822717 - Abi Said	1.695	20.173.700	179.535.400	2,42%
5.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	37	19.586.200	181.782.600	2,45%
6.	115897 - Indopremier Securities	519	13.049.400	44.339.800	0,60%
7.	B20535 - PT Inertia Utama	30	12.292.600	226.146.900	3,05%
8.	913445 - PT Dexa Medica	19	12.255.800	93.274.300	1,26%
9.	912506 - Asuransi Jiwasraya	35	7.031.600	151.386.700	2,04%
10.	C42389 - Michael Danujaya	14	4.806.900	76.259.100	1,03%
11.	C89811 - PT Millenium Capital Management	2	4.525.500	13.620.000	0,18%
12.	Lainnya dengan Lembar Saham Binit Up dibawah 1%	20.161	262.241.700	5.073.087.600	68,36%
	Jumlah	22.825	438.171.600	7.420.650.200	100,00%

d) Terdapat 163 transaksi *Binit Up* antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO sebagai berikut :

No	Pembeli dan Penjual	Jumlah Binit Up	Jumlah Saham
1.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	27	26.568.400
	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	1	34.800
	721895 - Nie Swe Hoa	2	2.982.800
	787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2	1	101.800
	824584 - PT Topas Internasional	4	4.048.900
	879145 - Ruslee	1	2.500
	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	2	9.465.200
	C42389 - Michael Danujaya	1	131.400
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	11	7.860.100
	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	2	1.333.100
	F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha	2	607.800
2.	824584 - PT Topas Internasional	30	14.919.700
	130754 - Denny Suriadinata	1	150.500
	219025 - Drs Rifin Hartono	3	236.100
	605632 - Wanda Carolina Pola	11	1.221.400
	C42389 - Michael Danujaya	9	1.719.700
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	6	11.592.000
3.	912506 - Asuransi Jiwasraya	10	6.204.300
	605632 - Wanda Carolina Pola	1	466.200
	824584 - PT Topas Internasional	5	4.402.000
	C42389 - Michael Danujaya	1	99.600
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	2	296.600
	F31409 - PT Dexa Anugra Investama	1	939.900
4.	F76197 - Dexa Indo Pratama Pt.	18	6.091.900
	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	2	513.000
	261777 - Dudy Subardjo	1	7.000
	560208 - Utomo Pusposuharto	1	827.000
	605632 - Wanda Carolina Pola	4	31.600
	824584 - PT Topas Internasional	3	2.331.900
	C42389 - Michael Danujaya	2	740.400
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	1	536.300
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1	76.700
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	3	1.028.000
5.	C89811 - PT Millenium Capital Management	2	4.525.500
	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	2	4.525.500
6.	Lainnya	76	16.913.400
	Jumlah	163	75.223.200

Hal. 79 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) **SYAHMIRWAN** dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari Rp1.125,00 per lembar pada pembukaan pasar tanggal 4 Agustus 2016 menjadi Rp1.555,00 per lembar pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan melakukan transaksi *binit Up* oleh PT AJ5 dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTO, dengan rincian :

No.	Nama Nasabah	Jumlah <i>Binit Up</i>	Lembar Saham
1.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	20	8.865.500
2.	824584 - PT Topas Internasional	36	5.672.400
3.	822717 - Abi Said	206	5.269.700
4.	115897 - Indopremier Securities	30	1.945.400
5.	C42389 - Michael Danujaya	4	1.767.800
6.	F76197 - PT Deka Indo Pratama	6	1.593.000
7.	912506 - Asuransi Jiwasraya	4	1.590.200
8.	192888 - Tan Drama	5	1.463.800
9.	607030 - Stevanus Tjugianto G	6	1.446.500
10.	107390 - Lo Stefanus Ho Sea	22	1.384.900
11.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	19	1.384.000
12.	Lainnya	1.867	23.525.500
Jumlah		2.225	55.908.700

- Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah sebagai berikut :

- a) Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi informasi mengenai jenis saham, volume, harga, *counterparty*, dan *settlement* kepada MOUDY MANGKEY. MOUDY MANGKEY lalu menghubungi *broker* untuk meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASUTI. Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASUTI lalu membuat instruksi transaksi atas dasar informasi dari *broker* tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah berasal dari SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari *broker*, lalu AGUSTIN WIDHIASUTI menyiapkan kelengkapan administrasinya.
- b) Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan harga transaksi yang disampaikan kepada MOUDY MANGKEY, yang kemudian ditindak lanjuti oleh MOUDY MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan akun yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah transaksi diberikan oleh SYAHMIRWAN dengan order beli ditempatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh MOUDY MANGKEY.

Hal. 80 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Beli SMBR		Jual SMBR	
	Lembar Saham	Nilai (Rp)	Lembar Saham	Nilai (Rp)
15/03/2016	769.200	300.587.976,00	-	-
16/03/2016	2.485.500	1.001.991.583,00	-	-
17/03/2016	1.745.800	702.609.269,00	-	-
18/03/2016	5.352.200	2.187.812.939,00	-	-
05/04/2016	8.100.000	3.262.712.400,00	-	-
13/04/2016	425.719.000	255.437.999.464,00	-	-
20/07/2016	-	-	433.819.000	318.314.908.160,00
29/08/2016	98.092.100	153.847.996.047,00	-	-
30/08/2016	123.000.000	198.696.864.697,00	-	-
05/09/2016	240.112.900	386.843.355.479,00	-	-
24/11/2016	60.182.400	150.571.474.850,00	-	-
25/11/2016	80.000.000	200.160.000.000,00	-	-
28/11/2016	82.079.400	205.348.272.012,00	-	-
07/12/2016	-	-	148.200.000	399.459.762.000,00
08/12/2016	148.475.000	400.420.223.088,00	-	-
09/12/2016	-	-	148.200.000	399.459.762.000,00
13/12/2016	148.475.000	400.420.223.088,00	-	-
22/12/2016	114.900.000	300.098.922.300,00	-	-
03/02/2017	37.400.000	81.640.956.000,00	-	-
02/05/2017	9.153.000	33.065.459.631,00	-	-
03/05/2017	6.061.000	20.017.301.040,00	-	-
04/05/2017	3.030.000	10.006.999.200,00	-	-
10/05/2017	47.573.000	166.622.053.850,00	-	-
12/06/2017	3.180.000	9.452.155.680,00	-	-
14/06/2017	1.858.000	5.299.536.240,00	-	-
20/03/2018	-	-	100.000	322.040.222,00
22/03/2018	-	-	1.204.000	4.002.130.196,00
26/03/2018	-	-	1.470.000	4.989.537.023,00
05/04/2018	-	-	854.000	2.992.170.043,00
30/05/2018	-	-	25.000	94.966.969,00,00
31/07/2018	-	-	319.500	1.051.620.842,00
16/08/2018	-	-	380.000	1.060.838.374,00
Jumlah	1.647.743.500	2.985.405.506.833,00	734.571.500	1.131.747.735.829,00

- Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP dalam rangka pembelian saham SMBR yang dibuat secara formalitas karena saham SMBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta dan pihak yang dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.879.200.354.500,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

4. Saham SMRU.

Hal. 81 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, PT AJS dan Reksa Dana milik PT AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah 21.317.290.005 lembar saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual dan sejumlah 27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total transaksi beli sebagai berikut :

TRANSAKSI JUAL

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
1.	1 Agustus s.d. Desember 2014	1.818.246.042	5.635.250.147	32,27%
2.	Tahun 2015	7.120.679.900	15.874.606.842	44,86%
3.	Tahun 2016	8.175.021.500	13.836.480.400	59,08%
4.	Tahun 2017	3.333.786.263	11.633.158.554	28,66%
5.	1 Januari s.d. 27 Maret 2018	869.556.300	1.819.801.233	47,78%
	Jumlah	21.317.290.005	48.799.297.176	43,68%

TRANSAKSI BELI

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
1.	1 Agustus s.d. Desember 2014	1.078.837.400	5.635.250.147	19,14%
2.	Tahun 2015	7.487.782.400	15.874.606.842	47,17%
3.	Tahun 2016	8.237.683.557	13.836.480.400	59,54%
4.	Tahun 2017	9.222.052.350	11.633.158.554	79,27%
5.	1 Januari s.d. 27 Maret 2018	1.018.642.433	1.819.801.233	55,98%
	Jumlah	27.044.998.140	48.799.297.176	55,42%

- Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi yang penjual dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana milik PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar saham atau 21,80% dari total transaksi sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
1.	1 Agustus s.d. Desember 2014	302.894.000	5.635.250.147	5,37%
2.	Tahun 2015	3.728.564.700	15.874.606.842	23,49%
3.	Tahun 2016	4.635.550.400	13.836.480.400	33,50%
4.	Tahun 2017	1.820.558.900	11.633.158.554	15,65%
5.	1 Januari s.d. Maret 2018	151.362.694	1.819.801.233	8,32%
	Jumlah	10.638.930.694	48.799.297.176	21,80%

- Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang melakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau 86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga

Hal. 82 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Penambahan (lembar)	% dari Total Saham
1.	J97000 – PT Trada Alam Minera Tbk	6.537.292.419	52,30%
2.	557503 - PT Kharisma Asset Management	996.111.700	7,97%
3.	H31243 - Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh	511.445.400	4,09%
4.	201063 - GMT Aset Manajemen, PT QQ KPD Kevin Subrata	451.556.100	3,61%
5.	787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2	402.455.800	3,22%
6.	D73360 – PT Pinnacle Persada Investama	300.804.000	2,41%
7.	362336 - Kharisma Flexi Terbatas	231.510.000	1,85%
8.	198894 - PT Treasure Fund Investama	175.295.000	1,40%
9.	F47202 - Reksa Dana MCM Equity Sektoral	151.400.000	1,21%
10.	G99063 - Reksa Dana Treasure Saham Mantap	127.105.800	1,02%
11.	Lainnya dibawah 1%	983.805.006	7,87%
Jumlah		10.868.781.225	86,95%

- Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menguasai dan mengendalikan harga saham SMRU.
- Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret 2018 untuk menaikkan harga Saham SMRU, dengan cara terdapat 13 kali transaksi *Binit Up* yang seluruhnya dilakukan oleh akun-akun yang merupakan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan pembelian saham SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham dengan nilai Rp13.566.662.398,65 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah*) melalui broker PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Order	Tanggal Settlement	Jumlah Saham (lembar)	Harga rata-Rata (Rp)	Nilai (Rp)
28/03/2018	03/04/2018	5.673.000	458,6984	2.602.196.023,20
29/03/2018	04/04/2018	19.866.500	551,9073	10.964.466.375,45

Hal. 83 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Jumlah	25.539.500	13.566.662.398,65
--------	------------	-------------------

- PT. AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar reguler pada tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli sebesar 83,57% dari total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan pada tanggal 29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar 90,19%, dengan rincian sebagai berikut:

DOMINASI TRANSAKSI BELI SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	5.673.000	83,57%
2.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	365.100	5,38%
3.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	49.200	0,72%
4.	I88594 - PT Kariangau Industri Sejahtera	18.900	0,28%
5.	Lainnya	682.300	10,05%
	Jumlah	6.788.500	100%

DOMINASI TRANSAKSI BELI SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	19.866.500	90,19%
2.	Lainnya	2.161.200	9,81%
	Jumlah	22.027.700	100%

- Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58% transaksi pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
1.	J59228 - PT Inti Kapital Sekuritas	2.982.800	43,94%
2.	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1.077.000	15,87%
3.	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	693.400	10,21%
4.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	170.000	2,50%
5.	Lainnya	1.865.300	27,48%
	Jumlah	6.788.500	100%

DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
1.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	10.562.100	47,95%
2.	J59228 - PT Inti Kapital Sekuritas	6.489.500	29,46%
3.	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	642.000	2,91%
4.	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	580.100	2,63%
5.	I10314 - Leonard Hartana	50.000	0,23%

Hal. 84 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



6.	Lainnya	3.704.000	16,82%
	Jumlah	22.027.700	100%

- Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total transaksi di pasar reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28 Maret 2018 dan 52,04% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

TRANSAKSI ANTAR PT AJS DAN PIHAK TERAFILIASI HERU HIDAYAT

No	Pembeli dan Counterpart	28/03/2018	29/03/2018
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	1.396.900	11.328.200
	110314 - Leonard Hartana		50.000
	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	170.000	
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	504.900	401.000
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	722.000	427.200
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		10.450.000
2.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	43.100	91.000
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	14.200	13.800
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	28.900	67.200
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		10.000
3.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	224.900	
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	91.900	
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	133.000	
4.	I88594 - PT Kariangau Industri Sejahtera		43.800
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa		24.700
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		19.100
	Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup HH	1.664.900	11.463.000
	Total Transaksi	6.788.500	22.027.700
	% dari total transaksi	24,53%	52,04%

- Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00 atau naik Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar Rp440,00 pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya, harga penutupan pada tanggal 29 Maret 2018 adalah Rp600,00, naik Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau Rp160,00 dari tanggal 27 Maret 2018.
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan skema transaksi *Buyer Initiator Up (Binit Up)* untuk menaikkan harga saham SMRU, dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI BINIT UP SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	32	612.000	276.182.400,00
2.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	20	198.700	91.866.400,00
3.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	1	17.000	8.160.000,00
4.	Lainnya	44	253.300	119.782.500,00
	Jumlah	97	1.081.000	495.991.300,00

Hal. 85 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSAKSI BINIT UP SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No.	Nama Nasabah	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	37	567.500	288.532.600,00
2.	C87898 - RENDY TRISNANDI	23	69.100	32.957.900,00
3.	422125 - Sabar Parulian	1	30.000	14.820.000,00
4.	110314 - Leonard Hartana	1	25.000	13.125.000,00
5.	C41185 - HJ MARDIANA TAHAR	1	20.400	10.710.000,00
6.	Lainnya	24	112.200	55.780.600,00
Jumlah		87	824.200	415.926.100,00

- Diantara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29 Maret 2018 terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	28/03/2018		29/03/2018	
		Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	3	25.000	9	45.500
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	1	16.500	5	19.000
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	2	8.500	4	26.500
2.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	1	17.000		
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1	17.000		
3.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	16	194.700		
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	8	91.900		
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	8	102.800		
Jumlah		20	236.700	9	45.500

- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menggunakan pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar saham senilai Rp13.593.408.457,00 (*tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) untuk menaikkan harga saham dengan tidak wajar guna memperbaiki laporan keuangan PT. AJS.
- Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan sejumlah 8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00 (*empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), kemudian PT AJS melakukan order jual sebanyak 10 kali pada harga lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian yaitu 535 dan 540 rupiah. Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual sebanyak 8.200 lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang seluruhnya dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 86 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Waktu Order	AB	No Order	Harga	Jumlah	Terjual	Counterpart
1.	10.50.00	LG	1194256462	535	5.000	5.000	PT Bumi Harapan Lestari
2.	10.50.00	LG	1194256530	545	5.000	0	
3.	11.07.00	LG	1194287788	540	5.000	1.200	PT Bumi Harapan Lestari
4.	11.14.00	LG	1194302562	535	2.500	2.000	PT Bumi Harapan Lestari
5.	13.32.00	LG	1194399606	535	2.500	0	
6.	13.39.00	LG	1194412032	540	2.500	0	
7.	14.55.00	LG	1194567942	535	7.500	0	
8.	14.55.00	LG	1194568185	540	5.000	0	
9.	15.33.00	LG	1194648056	535	7.500	0	
10.	15.46.00	LG	1194682079	535	23.800	0	
Jumlah					66.300	8.200	

- Harga transaksi yang terjadi setelah *order* jual PT AJ S nomor 1194302562 berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah nilai rata-rata pembelian PT AJ S sebesar Rp532,25 (*lima ratus tiga puluh dua koma dua lima rupiah*) per lembar saham.
- PT AJ S bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi pembelian/penjualan saham SMRU dengan tujuan memengaruhi harga sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah tanggal 13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual, sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJ S adalah sebanyak 25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar Rp13.563.053.500,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJ S tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp13.563.053.500,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJ S tersebut, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via *WhatsApp*, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli saham yang akan dilakukan oleh PT. AJ S dengan tujuan penggunaan nama samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada saat melakukan komunikasi via *whatsapp*, chat ataupun online. Bahwa nama samaran untuk SYAHMIRWAN adalah "MAHMUD", nama

Hal. 87 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samaran untuk Terdakwa HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama samaran untuk JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”, nama samaran untuk HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama samaran untuk HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”, sedangkan untuk AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.

- Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak buat diantaranya dokumen perintah (*order*) dan *instruction order* (kelengkapan prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru dilengkapi awal bulan Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi, MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA) menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan mengatakan bahwa pihak PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA tidak memiliki dokumen berupa perintah/*order* transaksi saham di pasar negosiasi dari PT. AJS, pada saat periode Terdakwa HARY PRASETYO menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS. Lalu MEITAWATY meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi Terdakwa HARY PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir *Instruction Order* Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun 2014-2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah Terdakwa HARY PRASETYO yang beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat, kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI menghubungi Terdakwa HARY PRASETYO dan menyampaikan pesan MEITAWATY tersebut. Selanjutnya pukul 20.⁰⁰ Wib AGUSTIN WIDHIASTUTI, MUHAMMAD ROMY, SYAHMIRWAN dan MEITAWATY bertemu di rumah Terdakwa HARY PRASETYO, dan masing-masing membubuhkan paraf pada setiap lembar formulir *Instruction Order* Saham di pasar negosiasi yang sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut, dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT AJS (*dibuat tanggal mundur*).
- Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam periode 2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO senilai Rp16.807.283.375.000,00 (*enam belas triliun*

Hal. 88 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO juga telah memperkaya Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN sebagai berikut :

1. Terdakwa HARY PRASETYO, yakni :
 - a. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang masuk ke rekening efek atas nama TERDAKWA HARY PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
 - b. Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRICULTURAL RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).
 - c. Menerima mobil Mercedes Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
 - d. Menerima pembayaran tiket perjalanan Terdakwa HARY PRASETYO dan istrinya (RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka menonton konser *Coldplay* ke Melbourne (Australia), dari PT. TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT. MENTARI INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00 (*enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - e. Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak Terdakwa HARY PRASETYO dari JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar Rp46.000.000,00 (*empat puluh enam juta rupiah*)
2. HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680,00 (*lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh*

Hal. 89 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang masuk ke rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

3. SYAHMIRWAN, berupa :

- a. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp4.803.200.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus juta rupiah*) dan Saham PCAR 220.000 lembar @Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai Rp1.003.200.000,00 (*satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang masuk ke rekening efek atas nama SYAHMIRWAN pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : SYAH005R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- b. Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5 (lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT. AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari perjalanan pulang pergi Jakarta - Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf.
- c. Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo Magelang, Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET

Hal. 90 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2017 senilai total Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*). Acara tersebut diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara lain SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.

- d. Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri dari tiket pulang pergi Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan makan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke di Lombok.
 - e. Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada akhir tahun 2017 yang pada saat itu juga dihadiri oleh JOKO HARTONO TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam menginap di Hotel Novotel Lombok.
 - f. Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS, dimana PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT membiayai kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dimana tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero Travel.
- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan *setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat;*
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan *perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;*

Hal. 91 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian :
 - a. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan *perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan :*
 - huruf b, *adminitrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;*
 - huruf c, *pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan;*
 - b. Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan *investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipatuhi;*
 - c. Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan *setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungsnya melebihi retensi sendiri harus memperoleh dukungan reasuransi.*
 - d. Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan *Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.*
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan *penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :*
 - huruf (a), *telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan*
 - huruf (b), *dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*
5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan *Jenis*

Hal. 92 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari :

- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;*
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;*
 - c. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;*
 - d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;*
 - e. unit penyertaan reksadana;*
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);*
 - g. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;*
 - h. pinjaman hipotik;*
 - i. pinjaman polis;*
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara :
- a. Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 - b. Pasal 23, yang menyebutkan para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.*
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;

Hal. 93 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a) Pasal 59, yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan :
- huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi;
 - huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi;
- b) Pasal 60, yang menyebutkan Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
8. Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- a. Pasal 18, yang menyebutkan Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
- b. Pasal 19, menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib memastikan :
- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
- c. Pasal 20, menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang :

Hal. 94 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :
 - angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
9. Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan :
- huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
 - Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.
10. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (4), yang menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
 - b. Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;
11. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):
- a. Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan kebijakan investasi adalah kebijakan perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh

Hal. 95 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a. *Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak termasuk dalam pengertian pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perseroan;*
 - b. *Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima hadiah atau entertainment kepada klien, pemasok, dan kerabat bisnis lainnya apabila hadiah atau entertainment tersebut melebihi dari batas nominal kewajaran, tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara tidak wajar mempengaruhi penerima.*
14. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi, Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan Saham yang tercatat di Bursa Efek, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- huruf (a), *investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 % dari total investasi;*
 - huruf (c), *pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;*
 - huruf (d), *pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten, pendapatan atau kelangsungan usaha emiten, valuasi atau harga saham emiten yang menarik;*
 - huruf (g), *Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari total saham beredar (outstanding shares).*
- Akibat perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan

Hal. 97 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Efek-Efek (Reksa Dana/ Saham)	Nilai Perolehan	Nilai Penjualan/ Pencairan	Kerugian Negara
	A	B	C	d = b-c
A	Investasi Saham			
1	Bank Jawa Barat dan Banten	1.444.593.050.000	-	1.444.593.050.000
2	PP Properti	1.312.926.917.000	-	1.312.926.917.000
3	Semen Baturaja	1.879.200.354.500	-	1.879.200.354.500
4	SMR Utama	13.563.053.500	-	13.563.053.500
	Subtotal Investasi Saham			4.650.283.375.000
B	Investasi Reksa Dana			
1	DMI Dana Bertumbuh	1.555.000.000.000,00	0,00	1.555.000.000.000,00
2	DMI Dana Saham Syariah	775.000.000.000,00	303.000.000.000,00	472.000.000.000,00
3	Millenium Equity Prima Plus	830.000.000.000,00	337.000.000.000,00	493.000.000.000,00
4	Millenium MCM Equity Sektoral	1.020.000.000.000,00	837.000.000.000,00	183.000.000.000,00
5	OSO Flores Equity Fund	460.000.000.000,00	8.900.000.000,00	451.100.000.000,00
6	OSO Moluccas Equity Fund	70.000.000.000,00	0,00	70.000.000.000,00
7	KAM Kapital Optimal	1.955.000.000.000,00	551.500.000.000,00	1.403.500.000.000,00
8	KAM Kapital Syariah	845.000.000.000,00	96.000.000.000,00	749.000.000.000,00
9	Treasure Fund Super Maxxi	753.000.000.000,00	271.500.000.000,00	481.500.000.000,00
10	Treasure Saham Berkah Syariah	400.000.000.000,00	160.100.000.000,00	239.900.000.000,00
11	Treasure Saham Mantap	495.000.000.000,00	0,00	495.000.000.000,00
12	Prospera Dana Berkembang	405.000.000.000,00	0,00	405.000.000.000,00
13	Prospera Syariah Saham	925.000.000.000,00	33.000.000.000,00	892.000.000.000,00
14	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	0,00	260.000.000.000,00
15	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	446.000.000.000,00	0,00	446.000.000.000,00
16	GAP Equity Focus Fund	458.000.000.000,00	10.000.000.000,00	448.000.000.000,00
17	Jasa Capital Saham Progresif	226.000.000.000,00	0,00	226.000.000.000,00
18	MAYBANK Dana Ekuitas Syariah Saham	515.000.000.000,00	0,00	515.000.000.000,00
19	MNC Dana Syariah Ekuitas II	480.000.000.000,00	0,00	480.000.000.000,00
20	Pinnacle Dana Prima	1.935.000.000.000,00	120.000.000.000,00	1.815.000.000.000,00
21	Simas Saham Ultima	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00
	Subtotal Reksa Dana			12.157.000.000.000,00
	Grand Total Nilai KN			16.807.283.375.000,00

Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4 (empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :

- Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham yang dibeli oleh PT AJS tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur oleh pihak-pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam portofolio PT AJS pada per 31 Desember 2019; dan

Hal. 98 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan Reksa Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJS untuk membeli unit penyertaan Reksa Dana (*subscription*) yang digunakan untuk membeli efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dikurangi dana yang diterima oleh PT AJS yang berasal dari penjualan unit penyertaan Reksa Dana (*redemption*) tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa HARY PRASETYO, MBA selaku Direktur Keuangan PT. AJS *ex officio* selaku Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Dr. HENDRISMAN RAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, *ex officio* selaku Ketua Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, SYAHMIRWAN, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT. AJS periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 *ex officio* selaku Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. AJS di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Kota Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, bersama-sama dengan HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dengan tujuan

Hal. 99 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



menguntungkan diri Terdakwa HARY PRASETYO atau orang lain yaitu HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO, JOKO HARTONO TIRTO, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu HENDRISMAN RAHIM selaku Direktur Utama PT. AJS ex officio Ketua Komite Investasi PT. AJS dan Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS ex officio Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS serta SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi PT AJS dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT AJS dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 serta selaku Anggota Komite Investasi PT AJS periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, dengan :

- (1) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan kesepakatan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT AJS yakni kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur dan mengendalikan transaksi penempatan saham dan Reksa Dana,
- (2) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas,
- (3) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO, dan SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 % dari saham beredar,
- (4) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN, telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan

Hal. 100 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional,

(5) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN, bersama HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bekerja sama dengan 13 Manajer Investasi membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJIS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJIS dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO,

(6) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN, mengetahui dan menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrument keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk Reksa Dana yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang merupakan pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan,

(7) HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJIS.

yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJIS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang

Hal. 101 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.
- HENDRISMAN RAHIM diangkat selaku Direktur Utama PT. AJS periode tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal 08 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : SK-10/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.

Selanjutnya tugas dan wewenang HENDRISMAN RAHIM selaku Direktur Utama PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS diantaranya sebagai berikut :

1. berdasarkan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris AGUS SUDIONO KUNTJORO, SH., MH, memiliki Tugas dan Wewenang diantaranya yaitu :
 - a. melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut,
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan perseroan,
 - c. bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,

Hal. 102 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- d. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku,
 - e. dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran,
 - f. setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
2. Berdasarkan Anggaran Dasar No. 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, HENDRISMAN RAHIM selaku Direktur Utama memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban yaitu :
- a. Tugas, yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 - b. Wewenang, diantaranya yaitu :
 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
 2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 - c. Kewajiban, diantaranya yaitu :
 1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan

Hal. 103 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

3. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 4. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 5. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran,
- e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku,
- f. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Terdakwa HARY PRASETYO diangkat selaku Direktur Keuangan PT. AJS periode tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hal. 104 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal 08 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : SK-10/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.

Selanjutnya tugas dan wewenang **Terdakwa HARY PRASETYO** selaku Direktur Keuangan PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS diantaranya sebagai berikut :

TUGAS : Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

WEWENANG :

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan perseroan;
- b) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota direksi untuk mengambil keputusan atas nama direksi atau mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan;
- c) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- d) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penerapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

Hal. 105 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

- e) Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan;
- g) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan diatur dalam perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan RUPS.

- KEWAJIBAN :
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada dewan komisaris dan pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
 - Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
 - Membuat Laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta

Hal. 106 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan;

- Menyusun laporan keuangan berdasarkan standart akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
- Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai laporan tahunan;
- Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang membidangi hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris kepada menteri yang membidangi hukum dan HAM;
- Memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat dewan komisaris dan risalah rapat direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya;
- Menyimpan ditempat kedudukan perseroan : Daftar Pemangangsaham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan

Hal. 107 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standard akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau pemegang saham;
 - Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota dewan komisaris dan para pemegang saham;
 - Menyusun dan menetapkan Blueprint organisasi perusahaan;
 - Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa SYAHMIRWAN dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 188..SK.U.708 tanggal 01 Juli 2008 tentang Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (persero), dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu *melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Keuangan dan Investasi yang meliputi penyusunan anggaran tahunan, manajemen dana, pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, dan pengelolaan aset properti agar berjalan efektif dan efisien guna mendukung terlaksananya target yang ditetapkan perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan*. Selanjutnya dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, SYAHMIRWAN menjabat sebagai General Manajer Keuangan dan Produksi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 336.SK.U.1214 tanggal 08 Desember 2014 tentang Peralihan Tugas/Jabatan Sdr. SYAHMIRWAN/Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Menjadi General Manager Produksi dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan tugas pokok dan fungsi yaitu

Hal. 108 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan fungsi koordinasi terhadap divisi penjualan, divisi keagenan, divisi pemasaran, Lembaga Pendidikan Pelatihan Agen (LPPA), Divisi keuangan dan Investasi, Kepala Pusat Bancassurance, Kepala Pusat Program Manfaat Karyawan, Kepala Kantor Wilayah Utama.

- Jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN maka secara *ex officio* melekat jabatan Komite Investasi PT. AJS diantaranya berdasarkan :
 1. Periode Tahun 2008 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 030a.SK.U.0208 tanggal 04 Februari 2008 Jo. Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 077.SK.U.0504 tanggal 31 Mei 2004 Tentang Pembentukan Komite Investasi, yang memiliki Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
 - a. *Kewajiban, yaitu memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi secara umum dengan tetap mengacu pada pedoman Investasi yang telah ditetapkan.*
 - b. *Wewenang, yaitu melakukan monitoring atas pelaksanaan Investasi oleh Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi) berdasarkan acuan/pedoman yang telah ditetapkan secara tertulis.*
 2. Periode Tahun 2013 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
 - a. Tugas, diantaranya yaitu :
 - 1) membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi secara tertulis,
 - 2) dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan Perusahaan.
 - b. Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu :
 - 1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,
 - 2) melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi

Hal. 109 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan

- 3) dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 (*sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah*), diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun *Medium Term Note* (MTN).
 - Dalam pengelolaan investasi saham Reksa Dana maupun *Medium Term Note* (MTN), Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, diantaranya dengan :
 - 1) Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (*counterparty*), termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.
 - 2) Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan

Hal. 110 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.

- 3) Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO ataupun sedikit-tidaknyanya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
- 4) Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negosiasi,

Hal. 111 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



melalui pengaturan waktu pembelian dan *counterparty* yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.

- 5) Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- 6) Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana.

KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA DANA PT. AJS

- Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa HARY PRASETYO telah bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.
- Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA

Hal. 112 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Terdakwa HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. Terdakwa HARY PRASETYO sebagai *Vice President* di *Investment Banking* sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi saham milik PT. AJIS dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan isi dan jenis serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagai pengendalinya. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJIS di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT, selain itu JOKO HARTONO TIRTO juga meminta kepada Terdakwa HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJIS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJIS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

- b. Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas tentang pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJIS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, yang bertujuan agar nilai portofolio PT AJIS bisa naik karena dibukukan pada harga perolehan, dengan cara instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJIS akan dipindahkan ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJIS dapat membukukan untung (*windows dressing*), sedangkan jenis investasi KPD tersebut bertentangan dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu Terdakwa HARY PRASETYO memperkenalkan SYAHMIRWAN kepada JOKO HARTONO TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN, ERY SYAFRUDIN dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas

Hal. 113 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas kesepakatan-kesepakatan tersebut, SYAHMIRWAN melaporkan kepada Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya, sehingga dijadwalkan Rapat Komite Investasi untuk segera membahas dan menyetujui penempatan dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang merupakan salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.

- c. Terdakwa HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO HARTONO TIRTO setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September 2008, untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23 September 2008 JOKO HARTONO TIRTO menemui SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN untuk membicarakan tentang pembentukan RDPT tersebut, serta menyepakati pembuatan *counterparty* antara PT. AJS bersama perusahaan-perusahaan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan harga valuasi yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO TIRTO telah berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.
- d. Terdakwa HARY PRASETYO telah melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM secara formal dalam Rapat Komite Investasi sesuai Berita Acara Rapat Komite Investasi tanggal 5 Nopember 2008 yang antara lain memuat keputusan bahwa PT. AJS akan bekerjasama dengan Manajer Investasi untuk menerbitkan RDPT dan memasukkan seluruh portofolio saham yang dimiliki perusahaan (PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.
- e. Pada awal tahun 2009, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan pertemuan dengan HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak

Hal. 114 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Resto untuk mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan bersama (*gentlemen agreement*).

- f. Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.
- g. Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer sejumlah dana ke beberapa *nominee* untuk keperluan transaksi saham HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu :
- Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
 - Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*);
 - Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*);
 - Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*);
- h. Pada awal tahun 2015, Terdakwa HARY PRASETYO juga melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. Trimegah Securities). Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO sepakat untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO

Hal. 115 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS melalui skema pengendalian yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- i. Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS) bertemu Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN di kantor PT. AJS untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY TJOKROSAPUTRO menawarkan saham-saham miliknya kepada Terdakwa HARY PRASETYO antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan *Medium Term Note* (MTN) untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO dan EDY SUWARNO proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian melaporkan kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN RAHIM.
- j. BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- k. Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai, jumlah dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- l. Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan berupa transaksi *repo*

Hal. 116 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



menggunakan saham MYRX dan saham BTEK. Perjanjian *repo* tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total nilai transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh miliar rupiah*). Konsekuensi dari adanya komposisi *repo* dengan perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana hasil penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) atau 1/5 dari Rp750.000.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh miliar rupiah*) akan diperoleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya akan diterima oleh HERU HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan BTEK tersebut akan ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai *counterparty* sesuai dengan yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (*counterparty*) termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.
- Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan

Hal. 117 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.

- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO ataupun setidaknya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negosiasi, melalui pengaturan waktu pembelian dan *counterparty* yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Hal. 118 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana.

TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA DANA

- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT secara *direct* melalui broker yakni PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko atau tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
- Pada pertemuan yang dilakukan SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN, dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) pada bulan Agustus 2008, menyepakati antara lain :
 - a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.
 - b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

Hal. 119 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh SYAHMIRWAN kepada Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya SYAHMIRWAN diminta oleh Terdakwa HARY PRASETYO untuk menjadwalkan rapat Komite Investasi untuk membahas penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan PT. TFI. Terdakwa HARY PRASETYO juga meminta kepada SYAHMIRWAN untuk membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi, yang ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan mengajukan NIKP pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana pelaksanaan Rapat Komite Investasi yang penyusunan NIKP tersebut *dibuat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak dilakukan secara professional dan analisis yang memadai.*

- JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara *Full Discretionary Fund* untuk menggantikan kerjasama *Semi Discretionary Fund*, dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - a. Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - b. Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - c. Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
 - d. Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
 - e. Awalnya tidak boleh *cut loss* diubah menjadi *switching*;
- Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun 2018 memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.

Hal. 120 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor : 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (*asset settlement*) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (*empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*). Nilai investasi tersebut tidak didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi nilainya dinaikkan agar PT. AJS seolah-olah mendapatkan keuntungan atas penempatan investasi, termasuk didalamnya saham IIKP yang sebelumnya dibeli secara direct dinaikkan nilainya lalu ditempatkan sebagai *underlying* pada PT. TFI melalui KPD. Selain penempatan 45 portofolio saham yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (*empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*) PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TFI sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).
- Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer Investasi yang sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT. AAA SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET MANAGEMENT, PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan PT. TRIMEGAH SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-

Hal. 121 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



saham milik PT. AJS ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas nama PT. AJS.

- KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan pembelian saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian saham TRAM dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai *underlying* KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/lembar saham senilai Rp5.231.625.000,00
- b) Sebanyak 4.445.000 lembar saham dengan harga Rp355/lembar saham atau senilai Rp1.572.452.088,00
- c) Sebanyak 9.118.500 lembar saham dengan harga Rp360/lembar saham atau senilai Rp3.271.170.690,00

Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa *assets settlement* dari PT TFI kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang dikembalikan adalah saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT.

- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan

Hal. 122 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar Rp117.187.198.043,75 (*seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah*). Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami penurunan nilai pasar, namun Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (*direct*) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk, antara lain :

- a) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya senilai Rp82.038.000.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah*);
 - b) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM 390.000.000 lembar dengan harga Rp380/ lembar atau seluruhnya senilai Rp148.200.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah*).
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT AJIS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain: PT. AIM TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan lainnya, dengan cara membuat *counterparty* antara PT. AJIS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJIS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
 - Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa yang akan dibeli termasuk apabila *subscription* berupa *asset settlement* atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJIS maupun saat *redemption*

Hal. 123 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni :

No.	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi
1.	AIM Trust JS Pro Kedua	PT AIM Trust
2	AIM Trust JS Pro Kesatu	PT AIM Trust
3	Danareksa JS Flexi I	PT Danareksa Invesment Management
4	TFI JS Extra	PT Treasure Fund Investama
5	Danareksa JS Flexi II	PT Danareksa Invesment Management
6	TFI X -Tra Ordinary	PT Treasure Fund Investama
7	Millenium Restructured Fund IV	PT Millenium Capital Management
8	Millenium Restructured Fund III	PT Millenium Capital Management
9	Cipta Strategi I	PT Ciptadana Asset Management
10	Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT Dhanawibawa Manajer Investasi
11	Kharisma Flexi Terbatas	PT Kharisma Asset Management
12	BNIS Penyertaan Terbatas II	PT BNI Sekuritas
13	AAA-JS Multisectoral Fund /PT KAM Structured Fund	PT AAA Asset Management / PT Kharisma Asset Management

Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT dimaksudkan agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi berdasarkan pada harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang dapat ditentukan sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT baik pembelian yang dilakukan secara langsung (*direct*) maupun melalui Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua cara pembelian saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER RASIMAN (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi. Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PIETER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu :

Hal. 124 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD).
- b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (*broker*) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.
- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan *broker* (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu *broker* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, antara lain :
 - 11) PT. TRIMEGAH SEKURITAS;
 - 12) PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS);
 - 13) PT. DAEWOO SEKURITAS
 - 14) PT. MILLENIUM SEKURITAS
 - 15) PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);
 - 16) PT. CIPTADANA SEKURITAS;
 - 17) PT. HD CAPITAL;
 - 18) PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;
 - 19) PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;

Hal. 125 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



20) PT. TRUST SEKURITAS

- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.
- Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR HASLOMON LUBIS.
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai dengan arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema transaksi yang di atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut dibubarkan sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust dibubarkan karena karena tidak melakukan *restructuring* yang

Hal. 126 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan. Pada saat awal *subscribe* disepakati bahwa pengaturan *restructuring* portofolio dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi portofolio yang telah ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes (MTN) yang dikeluarkan oleh PT AIM Trust sendiri.

- Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan *redemption all* (menarik semua) terhadap semua RDPT pada tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara , Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bahwa saham-saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa Dana Konvensional.
- Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa Dana konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit penyertaan (*redemption*) pada produk RDPT dan pembelian unit penyertaan (*subscription*) pada produk Reksa Dana saham (konvensional) yang sudah dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk mekanisme *redemption* pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dilakukan secara bertahap baik secara *cash* maupun *asset settlement*. Pada saat dilakukan *redemption* pada produk RDPT, portofolio *underlying* RDPT yang dijual oleh Manajer Investasi pengelola RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi yang mengelola produk Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT AJS melalui pasar negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio efek tidak mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer investasi pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham *underlying* Reksa Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh

Hal. 127 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi (MI) antara lain yaitu :
 1. Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
 2. Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
 3. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
 4. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
 5. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
 6. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
 7. Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
 8. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);

Hal. 128 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
10. Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
11. Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);
12. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP CAPITAL;
13. Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM);
14. Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
15. Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
16. Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
17. Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
18. Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
19. Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
20. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
21. Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM);
1. PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN ARCADIA CAPITAL
 - PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai kesepakatan IRAWAN GUNARI selaku Direktur Utama PT. Dhanawibawa Manajemen Investama dengan JOKO HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - e) Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari PT AJS

Hal. 129 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun bersifat pasif
 - g) Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh JOKO HARTONO TIRTO
 - h) Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
- Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT. AJS yang ditujukan kepada Terdakwa HARY PRASETYO. Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT. AJS yang hanya bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.
 - PT. AJS melakukan 6 (enam) kali *subscription* (pembelian unit) pada Reksa Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan *redemption* (penjualan), sedangkan terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS melakukan *subscription* sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua) kali *redemption* sebesar Rp303.000.000.000,00
 - Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS pada PT. DMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada Manajer Investasi PT. DMI yakni penentuan jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* Reksa Dana menggunakan 20 (dua puluh) *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
 - Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai berikut :

Hal. 130 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	c	D	e	f = e - d
1	ANTM	7.554.000,00	7.119.563.395,00	6.345.360.000,00	-774.203.395,00
2	ASII	560.000,00	3.863.625.000,00	3.878.000.000,00	14.375.000,00
3	BBYB	190.235.170,00	65.274.976.471,53	54.026.788.280,00	-11.248.188.191,53
4	BINA	13.340.000,00	6.670.000.000,00	11.472.400.000,00	4.802.400.000,00
5	BIPI	120.000.000,00	13.800.000.000,00	6.000.000.000,00	-7.800.000.000,00
6	BJBR	13.671.900,00	34.844.334.722,24	16.201.201.500,00	-18.643.133.222,24
7	BMRI	318.000,00	2.506.050.000,00	2.440.650.000,00	-65.400.000,00
8	BNBR	1.800.000,00	900.000.000,00	90.000.000,00	-810.000.000,00
9	BTEK	890.893.000,00	101.658.138.236,83	44.544.650.000,00	-57.113.488.236,83
10	BTEL	18.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-
11	DPUM	190.570.000,00	54.695.900.000,00	21.153.270.000,00	-33.542.630.000,00
12	ELTY	691.816.900,00	34.590.845.000,00	34.590.845.000,00	-
13	FIRE	18.278.000,00	84.885.243.891,61	5.958.628.000,00	-78.926.615.891,61
14	IIKP	636.282.000,00	182.956.385.044,77	31.814.100.000,00	-151.142.285.044,77
15	INAF	24.953.000,00	111.789.440.000,00	21.709.110.000,00	-90.080.330.000,00
16	JGLE	243.881.000,00	67.640.207.084,63	12.194.050.000,00	-55.446.157.084,63
17	LCGP	244.200.900,00	20.757.076.500,00	27.838.902.600,00	7.081.826.100,00
18	MAYA	468.300,00	4.308.360.000,00	4.261.530.000,00	-46.830.000,00
19	MTFN	189.701.100,00	9.485.055.000,00	9.485.055.000,00	-
20	MYRX	302.339.700,00	37.865.249.500,00	15.116.985.000,00	-22.748.264.500,00
21	NIKL	35.988.800,00	94.765.380.500,00	24.292.440.000,00	-70.472.940.500,00
22	PCAR	37.191.500,00	81.835.765.000,00	40.910.650.000,00	-40.925.115.000,00
23	POLA	18.643.000,00	32.902.980.000,00	4.884.466.000,00	-28.018.514.000,00
24	POOL	36.392.200,00	90.358.337.212,35	5.677.183.200,00	-84.681.154.012,35
25	PTBA	500.000,00	1.222.000.000,00	1.330.000.000,00	108.000.000,00
26	RIMO	610.982.000,00	88.750.140.278,86	30.549.100.000,00	-58.201.040.278,86
27	RODA	1.950.000,00	897.000.000,00	97.500.000,00	-799.500.000,00
28	SMBR	38.112.000,00	121.398.933.332,37	16.769.280.000,00	-104.629.653.332,37
29	SMGR	260.000,00	3.003.000.000,00	3.120.000.000,00	117.000.000,00
30	SMRU	344.172.400,00	132.634.997.921,33	17.208.620.000,00	-115.426.377.921,33
31	SUGI	40.265.400,00	2.013.270.000,00	2.013.270.000,00	-
32	TLKM	356.000,00	1.439.295.035,34	1.413.320.000,00	-25.975.035,34
33	TRAM	218.185.000,00	68.288.843.197,17	10.909.250.000,00	-57.379.593.197,17
34	UNTR	147.000,00	3.439.412.501,75	3.164.175.000,00	-275.237.501,75
35	TRAM-W	510.960.000,00	95.447.350.000,00	8.686.320.000,00	-86.761.030.000,00

Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
a	B	c	D	e	f = e - d
1	ANTM	12.673.000,00	11.931.110.000,00	10.645.320.000,00	-1.285.790.000,00
2	ARTI	20.569.200,00	1.049.029.200,00	1.028.460.000,00	-20.569.200,00
3	ASII	1.000.000,00	7.159.750.000,00	6.925.000.000,00	-234.750.000,00
4	BCIP	35.895.000,00	8.248.095.000,00	2.297.280.000,00	-5.950.815.000,00
5	BTEK	381.956.000,00	47.154.290.933,70	19.097.800.000,00	-28.056.490.933,70

Hal. 131 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
a	B	c	D	e	f = e - d
6	DEWA	275.197.900,00	13.759.895.000,00	13.759.895.000,00	-
7	FIRE	6.711.800,00	46.685.675.000,00	2.188.046.800,00	44.497.628.200,00
8	IIKP	250.366.000,00	74.803.545.782,31	12.518.300.000,00	62.285.245.782,31
9	PCAR	15.049.800,00	56.758.150.445,46	16.554.780.000,00	40.203.370.445,46
10	PPRO	4.680.000,00	1.573.650.000,00	318.240.000,00	-1.255.410.000,00
11	PTBA	1.528.000,00	3.890.789.984,00	4.064.480.000,00	173.690.016,00
12	PTPP	1.100.000,00	1.816.568.500,00	1.743.500.000,00	-73.068.500,00
13	RIMO	323.725.000,00	51.472.275.000,00	16.186.250.000,00	35.286.025.000,00
14	SMBR	27.012.000,00	70.394.603.919,96	11.885.280.000,00	58.509.323.919,96
15	SMRU	68.533.000,00	31.726.333.170,77	3.426.650.000,00	28.299.683.170,77
16	TLKM	2.761.800,00	11.150.702.023,88	10.964.346.000,00	-186.356.023,88
17	UNTR	300.000,00	7.274.350.000,60	6.457.500.000,00	-816.850.000,60
18	DOC-NI002347	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	-
19	DOC-NI002349	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-

- Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.027.000.000.000,00 (*dua triliun dua puluh tujuh miliar rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana DDSS dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut :

No.	Nama Reksa Dana	Nilai Subscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	RD DDB	1.555.000.000.000,00	-	1.555.000.000.000,00
2	RD DDSS	775.000.000.000,00	303.000.000.000,00	472.000.000.000,00
Jumlah		2.330.000.000.000,00	303.000.000.000,00	2.027.000.000.000,00

- Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
2. PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
- Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OMI mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait investasi Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF). Atas penawaran tersebut Terdakwa HARY PRASETYO dan

Hal. 132 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM menyetujui produk Reksa Dana PT. OMI.

- Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan penawaran secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada PT. AJIS, kemudian TERDAKWA HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJIS.
- PT AJIS melakukan 6 (enam) kali *subscription* pada Reksa Dana OFEF sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali *redemption* sebesar Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana OMEF PT AJIS melakukan *subscription* sebanyak satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan *redemption*.
- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF pada PT. OMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara pedagang efek yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. OMI, kemudian MOUDY MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan menggunakan 18 *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai berikut:

Underlying Reksa Dana OFEF per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
-----	-----------	-----------	----------------------	------------------	--------------

Hal. 133 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A	B	c	D	e	f = e-d
1	ARMY	18.213.000	5.463.900.000,00	910.650.000,00	-4.553.250.000,00
2	BBCA	121.600	3.644.292.500,00	4.064.480.000,00	420.187.500,00
3	BBRI	1.001.500	4.164.082.000,00	4.406.600.000,00	242.518.000,00
4	BCIP	25.435.500	4.247.728.500,00	1.627.872.000,00	-2.619.856.500,00
5	BDMN	78.000	384.950.000,00	308.100.000,00	-76.850.000,00
6	BJBR	9.879.800	22.528.066.502,00	11.707.563.000,00	-10.820.503.502,00
7	BMRI	208.100	1.480.190.000,00	1.597.167.500,00	116.977.500,00
8	BNBR	44.537.500	22.268.750.000,00	2.226.875.000,00	-20.041.875.000,00
9	BTEL	501.000.000	25.050.000.000,00	25.050.000.000,00	-
10	ELTY	691.792.600	34.589.630.000,00	34.589.630.000,00	-
11	FIRE	2.416.200	11.166.869.987,00	787.681.200,00	-10.379.188.787,00
12	HMSF	1.217.300	3.314.805.000,00	2.556.330.000,00	-758.475.000,00
13	ICBP	26.000	300.900.000,00	289.900.000,00	-11.000.000,00
14	IIRP	285.703.000	52.143.656.995,00	14.285.150.000,00	-37.858.506.995,00
15	JPFA	187.600	291.424.000,00	287.966.000,00	-3.458.000,00
16	KBRI	8.030.000	401.500.000,00	401.500.000,00	-
17	LCGP	36.000.000	3.492.000.000,00	4.104.000.000,00	612.000.000,00
18	MAPI	293.000	294.890.000,00	309.115.000,00	14.225.000,00
19	MDKA	94.000	97.440.000,00	100.580.000,00	3.140.000,00
20	MTFN	503.559.000	25.177.950.000,00	25.177.950.000,00	-
21	MYRX	178.124.800	26.184.345.600,00	8.906.240.000,00	-17.278.105.600,00
22	NIKL	900.000	4.005.000.000,00	607.500.000,00	-3.397.500.000,00
23	PCAR	7.160.200	18.330.112.000,00	7.876.220.000,00	-10.453.892.000,00
24	PLAS	15.318.000	765.900.000,00	765.900.000,00	-
25	POLA	21.715.000	36.764.198.089,00	5.689.330.000,00	-31.074.868.089,00
26	POOL	860.500	1.847.083.060,00	134.238.000,00	-1.712.845.060,00
27	PTPP	85.000	148.835.000,00	134.725.000,00	-14.110.000,00
28	PWON	1.023.900	657.381.500,00	583.623.000,00	-73.758.500,00
29	RIMO	36.666.000	8.589.062.183,00	1.833.300.000,00	-6.755.762.183,00
30	SCMA	200.000	233.650.000,00	282.000.000,00	48.350.000,00
31	SIMA	2.183.000	873.200.000,00	109.150.000,00	-764.050.000,00
32	SMBR	10.258.200	35.958.875.811,00	4.513.608.000,00	-31.445.267.811,00
33	SMRU	34.363.600	11.132.041.287,00	1.718.180.000,00	-9.413.861.287,00
34	SUGI	477.645.200	47.795.552.800,00	23.882.260.000,00	-23.913.292.800,00
35	TBIG	535.500	586.899.500,00	658.665.000,00	71.765.500,00
36	TLKM	902.300	3.887.979.000,00	3.582.131.000,00	-305.848.000,00
37	TRAM	57.852.500	12.367.270.076,00	2.892.625.000,00	-9.474.645.076,00
38	ULTJ	124.100	189.307.500,00	208.488.000,00	19.180.500,00
39	UNSP	940.650	316.058.400,00	95.005.650,00	-221.052.750,00
40	UNTR	11.300	234.837.500,00	243.232.500,00	8.395.000,00
41	TDP-GA00421	10.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
42	TDP-GA00422	5.000.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-

UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
-----	-----------	-----------	----------------------	------------------	--------------

Hal. 134 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A	B	c	D	e	f = e-d
1	IIKP	108.670.000	27.374.846.394,00	5.433.500.000,00	-21.941.346.394,00
2	PCAR	625.000	2.868.750.000,00	687.500.000,00	-2.181.250.000,00
3	POOL	4.843.400	16.176.956.000,00	755.570.400,00	-15.421.385.600,00
4	SMRU	46.673.000	22.123.002.000,00	2.333.650.000,00	-19.789.352.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (*lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Reksa Dana	Nilai Subscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
A	b	C	D	e = c - d
1	RD OFEF	460.000.000.000,00	8.900.000.000,00	451.100.000.000,00
2	RD OMEF	70.000.000.000,00	-	70.000.000.000,00
Jumlah		530.000.000.000,00	8.900.000.000,00	521.100.000.000,00

- Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)

- PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF. Dari keempat produk Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk pada tahun 2016.
- PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian pada tanggal 14 April 2016 PT PPI

Hal. 135 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan produk Reksa Dana baru kepada PT AJS yaitu Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan kepada pihak lain selain PT AJS. Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya memerintahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.

- PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali *subscription* pada Reksa Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali melakukan *redemption* sebesar Rp120.000.000.000,00. Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana PDP pada PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI dengan menggunakan perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *sattlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* Reksa Dana PDP menggunakan 25 *counterparty* yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun *counterparty* dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PDP yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1.	ANTM	3.400.000	3.940.500.000,00	2.856.000.000,00	- 1.084.500.000,00
2.	APLN	15.350.000	4.101.323.275,00	2.716.950.000,00	- 1.384.373.275,00
3.	ARTI	368.000.000	20.976.000.000,00	18.400.000.000,00	- 2.576.000.000,00
4.	BIPI	430.000.000	49.020.000.000,00	21.500.000.000,00	- 27.520.000.000,00
5.	BJBR	40.893.300	116.011.323.580,18	48.458.560.500,00	- 67.552.763.080,18
6.	BNBR	328.681.850	164.340.925.000,00	16.434.092.500,00	-147.906.832.500,00
7.	BTEK	625.900.000	69.735.950.000,00	31.295.000.000,00	- 38.440.950.000,00
8.	DEWA	60.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
9.	ELTY	1.275.957.400	78.394.186.510,62	63.797.870.000,00	- 14.596.316.510,62
10.	FIRE	22.085.200	95.417.594.717,96	7.199.775.200,00	- 88.217.819.517,96

Hal. 136 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
11.	IIKP	1.170.396.600	234.638.621.937,19	58.519.830.000,00	-176.118.791.937,19
12.	INAF	9.670.000	43.998.500.000,00	8.412.900.000,00	- 35.585.600.000,00
13.	JGLE	740.640.000	197.110.320.000,00	37.032.000.000,00	-160.078.320.000,00
14.	LCGP	226.854.800	44.942.757.072,57	25.861.447.200,00	- 19.081.309.872,57
15.	MTFN	1.256.662.700	62.833.135.000,00	62.833.135.000,00	-
16.	MYRX	140.786.000	21.200.075.343,00	7.039.300.000,00	- 14.160.775.343,00
17.	NIKL	37.454.000	115.248.645.554,95	25.281.450.000,00	- 89.967.195.554,95
18.	PCAR	31.661.000	80.638.709.790,50	34.827.100.000,00	- 45.811.609.790,50
19.	POLA	67.710.000	115.091.000.000,00	17.740.020.000,00	- 97.350.980.000,00
20.	POOL	37.559.300	87.418.148.172,24	5.859.250.800,00	- 81.558.897.372,24
21.	SMBR	43.306.300	101.843.238.157,76	19.054.772.000,00	- 82.788.466.157,76
22.	SMRU	352.483.200	99.978.052.350,14	17.624.160.000,00	- 82.353.892.350,14
23.	SUGI	401.599.000	50.235.950.000,00	20.079.950.000,00	- 30.156.000.000,00
24.	TRAM	425.570.000	97.458.380.000,00	21.278.500.000,00	- 76.179.880.000,00
25.	TRAM-W	352.000.000	62.304.000.000,00	5.984.000.000,00	- 56.320.000.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar Rp1.815.000.000.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima belas miliar rupiah*) karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana PDP merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.
- Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola secara profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yaitu Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-saham *blue chip* dan obligasi pemerintah, PT AJS telah melakukan *redemption* kepemilikan Reksa Dana atas 3 (tiga) produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan keuntungan selisih (*gain*).

4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).

- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaan HERU HIDAYAT dan

Hal. 137 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik PT. AJS yaitu Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari hasil likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES untuk menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF III).

- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 4 (empat) kali *subscription* pada Reksa Dana MEPP sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali *redemption* sebesar Rp337.000.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana MES PT AJS melakukan *subscription* sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp1.020.000.000.000,00 dan 12 (dua belas) kali melakukan *redemption* sebesar Rp837.000.000,00.
- Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PIETER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek, diantaranya PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini bernama PT. MIRAE SEKURITAS INDONESIA) dengan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek *counterparty*.
- Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan menggunakan 10 *counterparty* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

Hal. 138 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai berikut :

UnderlyingReksa Dana MEPP per 31 Desember 2019

No.	KodeEmiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	BNBR	56.000.000,00	9.912.000.000,00	952.000.000,00	-8.960.000.000,00
2.	BORN	800.500,00	400.250.000,00	40.025.000,00	-360.225.000,00
3.	BTEK	15.553.000,00	1.835.254.000,00	777.650.000,00	-1.057.604.000,00
4.	ELTY	363.808.100,00	40.268.879.786,57	18.190.405.000,00	-22.078.474.786,57
5.	FIRE	367.500.000,00	18.375.000.000,00	18.375.000.000,00	-
6.	IIPK	14.710.800,00	27.067.872.000,00	4.795.720.800,00	-22.272.151.200,00
7.	MTFN	745.286.900,00	167.630.565.593,01	37.264.345.000,00	-130.366.220.593,01
8.	PLAS	212.656.100,00	11.707.361.779,72	10.632.805.000,00	-1.074.556.779,72
9.	POOL	371.900,00	556.530.011,25	18.595.000,00	-537.935.011,25
10.	SMRU	40.566.700,00	64.284.112.650,02	6.328.405.200,00	-57.955.707.450,02
11.	SUGI	110.152.900,00	35.926.949.188,12	5.507.645.000,00	-30.419.304.188,12
12.	TMPI	354.661.800,00	124.405.219.800,00	17.733.090.000,00	-106.672.129.800,00
13.	TRAM	67.931.100,00	3.949.866.000,00	3.396.555.000,00	-553.311.000,00
14.	TRAM - W	203.080.800,00	47.855.645.698,33	10.154.040.000,00	-37.701.605.698,33

UnderlyingReksa Dana MES per 31 Desember 2019

No.	KodeEmiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	FIRE	27.686.900,00	51.304.975.690,00	9.025.929.400,00	-42.279.046.290,00
2.	BBYB	42.337.000,00	14.479.254.000,00	12.023.708.000,00	-2.455.546.000,00
3.	BTEK	738.212.900,00	76.817.911.112,27	36.910.645.000,00	-39.907.266.112,27
4.	MTFN	503.490.000,00	25.174.500.000,00	25.174.500.000,00	-
5.	POOL	30.322.600,00	69.411.703.463,32	4.730.325.600,00	-64.681.377.863,32
6.	SMRU	80.743.900,00	22.901.941.018,94	4.037.195.000,00	-18.864.746.018,94
7.	TRAM	49.971.000,00	6.450.069.024,61	2.498.550.000,00	-3.951.519.024,61
8.	TRAM-W	461.000.000,00	82.980.000.000,00	7.837.000.000,00	-75.143.000.000,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. OMI, yaitu sebesar Rp676.000.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah*) yang diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).

- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS), kedua Reksa Dana tersebut tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain di luar PT. AJS.

Hal. 139 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran investasi saham kepada PT. AJS, dan selanjutnya YOSEP CHANDRA selaku Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH DWIKA SARI selaku Direktur PT. PAM melakukan pertemuan dengan SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada pertemuan tersebut, PT. AJS meminta kepada PT. PAM agar dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS dan tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS. Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT. AJS pada tanggal 8 April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara formal ditawarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, atas arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS.
- PT. AJS melakukan 8 (delapan) kali *subscription* pada Reksa Dana PDB sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa Dana PSS dilakukan 3 (tiga) kali *subscription* sebesar Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali *redemption* sebesar Rp833.000.000.000,00.
- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* produk Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS pada PT. PAM, dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan atas instruksi MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS INDONESIA (MAS) selaku perantara pedagang efek kepada PT. PAM yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. PAM.
- MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu *settlement* dan perantara pedagang efek *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan saham *underlying* dengan *counterparty* yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

Hal. 140 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN BUDIMAN, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT. DEXINDO JASA MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA.

Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

- Selain itu, dalam transaksi jual/beli *underlying* saham pada Reksa Dana PDP juga menggunakan *nominee* BENNY TJOKROSAPUTRO, diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), AGUNG TOBING, BINSAR HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Berdasarkan *Portofolio Valuation Report* (PVR) per 31 Desember 2019, rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, sebagai berikut :

Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ADRO	1.207.400	17.821.400.000,00	17.821.400.000,00	0,00
2	FIRE	227.300	6.862.142.499,30	4.849.500.000,00	-2.012.642.499,30
3	ASII	640.000	1.500.867.828,92	530.700.000,00	-970.167.828,92
4	BTEL	224.000.000	5.881.346.008,16	4.191.180.000,00	-1.690.166.008,16
5	ELTY	299.535.000	39.410.063.304,31	7.384.350.000,00	-32.025.713.304,31
6	BJBR	10.483.900	4.323.651.417,00	3.829.500.000,00	-494.151.417,00
7	BMRI	1.673.000	2.371.699.995,00	2.452.100.000,00	80.400.005,00
8	BBRI	3.240.000	18.339.386.485,63	575.050.000,00	-17.764.336.485,63
9	BBTN	426.600	1.450.241.911,43	101.400.000,00	-1.348.841.911,43
10	BBNI	1.293.700	5.063.978.186,84	3.704.779.000,00	-1.359.199.186,84
11	PTBA	1.000.000	9.860.792.958,40	5.428.940.000,00	-4.431.852.958,40
12	BTEK	136.426.400	1.734.200.000,00	342.550.000,00	-1.391.650.000,00
13	MTFN	356.428.000	4.116.728.986,41	429.070.000,00	-3.687.658.986,41
14	GGRM	91.500	20.112.807.750,04	4.364.140.000,00	-15.748.667.750,04
15	MYRX	10.614.000	1.708.200.000,00	585.000.000,00	-1.123.200.000,00
16	HMSP	1.995.800	2.043.532.800,00	1.901.620.800,00	-141.912.000,00
17	IIKP	147.687.000	18.593.966.007,56	2.916.645.000,00	-15.677.321.007,56
18	JSMR	740.000	3.541.323.278,82	3.612.700.000,00	71.376.721,18
19	PGAS	1.130.000	18.148.092.017,87	3.555.625.000,00	-14.592.467.017,87
20	PLAS	11.501.000	3.700.357.050,00	3.330.000.000,00	-370.357.050,00
21	POOL	650.000	4.276.702.740,00	4.128.600.000,00	-148.102.740,00
22	PTPP	2.337.400	1.628.340.000,00	1.856.400.000,00	228.060.000,00
23	PCAR	4.935.400	10.212.750.000,00	1.721.250.000,00	-8.491.500.000,00

Hal. 141 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
24	RIMO	6.851.000	2.121.750.000,00	1.633.500.000,00	-488.250.000,00
25	RODA	8.581.400	717.000.000,00	597.000.000,00	-120.000.000,00
26	SMBR	9.918.500	22.103.200.000,00	1.901.960.000,00	-20.201.240.000,00
27	SIMA	11.700.000	17.821.400.000,00	17.821.400.000,00	0,00
28	SRAJ	7.095.600	6.862.142.499,30	4.849.500.000,00	-2.012.642.499,30
29	SMRU	58.332.900	1.500.867.828,92	530.700.000,00	-970.167.828,92
30	TLKM	910.000	5.881.346.008,16	4.191.180.000,00	-1.690.166.008,16
31	TRAM	71.112.500	39.410.063.304,31	7.384.350.000,00	-32.025.713.304,31
32	TURI	3.700.000	4.323.651.417,00	3.829.500.000,00	-494.151.417,00
33	UNVR	98.300	2.371.699.995,00	2.452.100.000,00	80.400.005,00
34	INCO	510.000	18.339.386.485,63	575.050.000,00	-17.764.336.485,63
35	VIVA	22.950.000	1.450.241.911,43	101.400.000,00	-1.348.841.911,43
36	WSKT	1.100.000	5.063.978.186,84	3.704.779.000,00	-1.359.199.186,84
37	WIKA	300.000	9.860.792.958,40	5.428.940.000,00	-4.431.852.958,40
38	TRAM-W	111.880.000	1.734.200.000,00	342.550.000,00	-1.391.650.000,00

Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	FIRE	1.017.400,00	6.462.455.740,06	331.672.400,00	-6.130.783.340,06
2	ASII	689.100,00	4.594.254.250,00	4.772.017.500,00	177.763.250,00
3	PTBA	1.332.900,00	3.868.890.132,00	3.545.514.000,00	-323.376.132,00
4	CPIN	331.100,00	1.723.165.000,00	2.152.150.000,00	428.985.000,00
5	DEWA	145.000.000,00	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	0,00
6	JGLE	1.058.309.000,00	143.755.559.000,00	52.915.450.000,00	-90.840.109.000,00
7	INDF	100.000,00	697.500.000,00	792.500.000,00	95.000.000,00
8	ICBP	50.000,00	567.440.000,00	557.500.000,00	-9.940.000,00
9	IIKP	502.180.000,00	143.231.661.172,59	25.109.000.000,00	-118.122.661.172,59
10	JSMR	401.100,00	2.264.728.579,62	2.075.692.500,00	-189.036.079,62
11	PWON	2.450.000,00	1.529.500.000,00	1.396.500.000,00	-133.000.000,00
12	PTPP	1.300.000,00	2.743.000.000,00	2.060.500.000,00	-682.500.000,00
13	PPRO	537.026.500,00	158.056.897.655,62	36.517.802.000,00	-121.539.095.655,62
14	PCAR	22.000.100,00	59.407.679.907,53	24.200.110.000,00	-35.207.569.907,53
15	RIMO	34.123.200,00	8.227.109.624,33	1.706.160.000,00	-6.520.949.624,33
16	SMBR	40.026.100,00	105.544.657.717,64	17.611.484.000,00	-87.933.173.717,64
17	SMRU	196.721.600,00	74.426.796.145,17	9.836.080.000,00	-64.590.716.145,17
18	SCMA	1.716.000,00	2.075.294.720,00	2.419.560.000,00	344.265.280,00
19	TOTO	33.225.100,00	16.612.550.000,00	9.701.729.200,00	-6.910.820.800,00
20	TLKM	1.732.500,00	7.183.189.500,00	6.878.025.000,00	-305.164.500,00
21	TURI	61.897.800,00	80.157.651.000,00	55.708.020.000,00	-24.449.631.000,00
22	UNVR	208.400,00	9.205.294.906,00	8.752.800.000,00	-452.494.906,00
23	INCO	688.500,00	2.153.528.994,80	2.506.140.000,00	352.611.005,20

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua

Hal. 142 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana PDB	405.000.000.000,00	0,00	405.000.000.000,00
2.	Reksa Dana SPSS	925.000.000.000,00	33.000.000.000,00	892.000.000.000,00
Jumlah				1.297.000.000.000,00

6. PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Secara formal, Reksa Dana MDSE II ditawarkan oleh PT. MAM kepada PT. AJS melalui Surat Penawaran Nomor S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016 perihal Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.
- FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa penawaran Reksa Dana MDSE II dilakukan ketika MDSE II masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN WIDHIASTUTI menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan syarat kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC tidak memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain. Selain itu AGUSTIN WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa transaksi Reksa Dana MDSE II akan dilakukan dengan Perantara Pedagang Efek (PPE) PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan dibeli.
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dan atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN

Hal. 143 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

- Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan *subscription* ke MDSE II senilai Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*), dan pada hari yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ONGGO WILIAMTO selaku *fund manager* PT. MAM untuk memberikan instruksi pembelian saham atas *subscription* PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi pembelian instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana MDSE II adalah *counterparty* yang transaksinya merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
- *Counterparty* transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA. Akun-akun *counterparty* dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM, sebagai berikut :

No.	KodeEmiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)
1.	ADHI	3.942.500,00	5.994.938.540,75	4.632.437.500,00	-1.362.501.040,75
2.	DEWA	73.200.000,00	4.020.236.220,47	3.660.000.000,00	-360.236.220,47
3.	FIRE	6.024.600,00	39.591.838.498,86	1.964.019.600,00	-37.627.818.898,86
4.	IKP	311.134.200,00	100.798.573.447,32	15.556.710.000,00	-85.241.863.447,32
5.	INAF	1.881.700,00	9.069.794.000,00	1.637.079.000,00	-7.432.715.000,00
6.	INDF	624.000,00	4.413.387.491,05	4.945.200.000,00	531.812.508,95
7.	JGLE	196.000.000,00	25.072.923.076,92	9.800.000.000,00	-15.272.923.076,92
8.	KPIG	307.400.000,00	45.802.600.000,00	41.806.400.000,00	-3.996.200.000,00
9.	PCAR	15.567.000,00	46.266.817.116,45	17.123.700.000,00	-29.143.117.116,45
10.	PPRO	300.925.600,00	79.706.046.249,86	20.462.940.800,00	-59.243.105.449,86
11.	RIMO	198.271.200,00	48.731.580.278,65	9.913.560.000,00	-38.818.020.278,65
12.	SMBR	25.163.000,00	46.277.339.932,41	11.071.720.000,00	-35.205.619.932,41
13.	SMRU	148.096.000,00	39.848.785.765,93	7.404.800.000,00	-32.443.985.765,93
14.	TLKM	410.000,00	1.698.300.009,00	1.627.700.000,00	-70.600.009,00
15.	WSBP	10.780.000,00	4.027.540.060,00	3.277.120.000,00	-750.420.060,00
16.	TDP-BS0010189	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
17.	TDP-KP0002417	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
18.	TDP-KP0002424	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
19.	TDP-KP0002444	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar

Hal. 144 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp480.000.000.000,00. (*empat ratus delapan puluh miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MDSE II merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM yaitu Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIATUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor 189/MB/AM/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN WIDHIATUTI terkait Pembentukan Reksa Dana MDES. Atas penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIATUTI menyusun NIKP tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana pemegang unit penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh PT AJS.
- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO memerintahkan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk menginvestasikan dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*) kepada PT. MAM dan menyampaikan agar PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS tidak digabungkan dengan nasabah atau investor lain.
- PT. MAM sebelum melakukan *subscribe*, melakukan pertemuan dengan Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIATUTI dan MUHAMAD ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa Dana MDES berdasarkan perintah atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM atas persetujuan

Hal. 145 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan tersebut disepakati setelah PT. AJ5 melakukan *subscription* dan dana *subscription* telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM akan menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

- PT AJ5 melakukan 3 (tiga) kali *subscription* seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00 (*lima ratus lima belas miliar rupiah*) dan dalam pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana MDES, PT. MAM selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan atas saham-saham yang menjadi *underlying*, namun dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui PT. TSI selaku perantara pedagang efek yang menginstruksikan kepada PT. MAM saat melakukan setiap transaksi.
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh *counterparty* yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT GAP CAPITAL, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut:

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)

Hal. 146 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
1	AALI	249.700	3.311.267.807,10	3.639.377.500,00	328.109.692,90
2	ADRO	2.427.100	3.720.952.558,36	3.774.140.500,00	53.187.941,64
3	ANTM	1.417.600	1.205.364.422,33	1.190.784.000,00	-14.580.422,33
4	ASII	1.716.800	11.824.609.221,08	11.888.840.000,00	64.230.778,92
5	BRMS	145.766.500	9.912.122.000,00	7.579.858.000,00	-2.332.264.000,00
6	BRPT	5.639.800	5.372.327.833,61	8.516.098.000,00	3.143.770.166,39
7	BTEK	22.318.100	3.481.623.600,00	1.115.905.000,00	-2.365.718.600,00
8	BTPS	170.300	628.407.000,00	723.775.000,00	95.368.000,00
9	CPIN	782.600	5.449.435.925,74	5.086.900.000,00	-362.535.925,74
10	CTRA	1.088.000	1.215.381.031,57	1.131.520.000,00	-83.861.031,57
11	DEWA	796.220.000	47.369.319.001,14	39.811.000.000,00	-7.558.319.001,14
12	DMAS	6.401.000	1.907.815.271,47	1.894.696.000,00	-13.119.271,47
13	EXCL	603.200	1.989.375.525,62	1.900.080.000,00	-89.295.525,62
14	FIRE	336.300	2.294.646.708,85	109.633.800,00	-2.185.012.908,85
15	ICBP	466.500	5.589.248.025,04	5.201.475.000,00	-387.773.025,04
16	INCO	554.900	1.969.135.751,47	2.019.836.000,00	50.700.248,53
17	INDF	795.900	6.126.888.716,40	6.307.507.500,00	180.618.78,60
18	INTP	101.400	1.996.243.927,70	1.929.135.000,00	-67.108.927,70
19	ITMG	10.300	154.119.920,73	118.192.500,00	-35.927.420,73
20	JGLE	236.700.000	39.186.300.000,00	11.835.000.000,00	-27.351.300.000,00
21	KLBF	1.657.300	2.670.932.824,94	2.684.826.000,00	13.893.175,06
22	LPPF	720.600	2.831.032.820,66	3.033.726.000,00	202.693.179,34
23	LSIP	951.100	1.337.990.753,42	1.412.383.500,00	74.392.746,58
24	MDKA	2.079.900	2.608.349.711,77	2.225.493.000,00	-382.856.711,77
25	MIKA	624.400	1.691.967.589,14	1.667.148.000,00	-24.819.589,14
26	MNCN	1.835.600	2.466.517.318,37	2.992.028.000,00	525.510.681,63
27	PCAR	13.134.300	45.879.717.538,83	14.447.730.000,00	-31.431.987.538,83
28	PPRO	44.701.200	11.889.666.893,15	3.039.681.600,00	-8.849.985.293,15
29	PTBA	456.700	1.223.438.851,44	1.214.822.000,00	-8.616.851,44
30	PTPP	1.368.700	2.285.116.998,46	2.169.389.500,00	-115.727.498,46
31	PWON	2.221.900	1.342.099.500,00	1.266.483.000,00	-75.616.500,00
32	SCMA	582.200	801.055.078,49	820.902.000,00	19.846.921,51
33	SIDO	1.670.300	2.083.386.978,18	2.129.632.500,00	46.245.521,82
34	SILO	92.700	624.781.761,13	644.265.000,00	19.483.238,87
35	SMRA	319.600	384.203.057,42	321.198.000,00	-63.005.057,42
36	SMRU	88.018.100	27.720.258.986,68	4.400.905.000,00	-23.319.353.986,68
37	SSIA	2.101.800	1.484.576.396,78	1.376.679.000,00	-107.897.396,78
38	TLKM	3.960.000	16.202.213.252,91	15.721.200.000,00	-481.013.252,91
39	TPIA	1.106.300	9.843.009.344,16	11.477.862.500,00	1.634.853.155,84
40	UNTR	116.000	2.639.179.673,62	2.496.900.000,00	-142.279.673,62
41	UNVR	219.400	10.029.486.888,76	9.214.800.000,00	-814.686.888,76
42	WIKA	529.000	1.111.374.763,67	1.052.710.000,00	-58.664.763,67
43	DEPOSIT	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT.
AJS pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK

Hal. 147 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AM, adalah sebesar Rp515.000.000.000,00. (*lima ratus lima belas miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

8. PT. GAP CAPITAL

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL yaitu Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 3 (tiga) kali *subscription* seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00 (*lima ratus lima belas miliar rupiah*). Dalam pengelolaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang menjadi *underlying*, namun dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT. MAS selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang dilakukan PT. MAM.
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh *counterparty* yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya FREDDY GUNAWAN, ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO SUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, DANI BUSTAN, WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO, SUPRIHATIN NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS

Hal. 148 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI INTERUSAHA SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
1	AKRA	206.500	843.822.742,00	815.675.000,00	-28.147.742,00
2	ANTM	748.800	632.736.000,00	628.992.000,00	-3.744.000,00
3	ASII	2.658.300	17.927.932.440,56	18.408.727.500,00	480.795.059,44
4	BBCA	702.100	21.062.751.807,65	23.467.692.500,00	2.404.940.692,35
5	BBNI	1.777.900	13.944.383.256,44	13.956.515.000,00	12.131.743,56
6	BBRI	4.400.000	18.154.132.115,91	19.360.000.000,00	1.205.867.884,09
7	BMRI	2.622.700	19.870.957.126,90	20.129.222.500,00	258.265.373,10
8	BRPT	1.700.000	1.693.514.983,29	2.567.000.000,00	873.485.016,71
9	BTEL	358.017.700	17.900.885.000,00	17.900.885.000,00	-
10	BTPS	478.600	1.837.174.048,32	2.034.050.000,00	196.875.951,68
11	CPIN	336.800	2.314.110.843,44	2.189.200.000,00	-124.910.843,44
12	ELTY	87.815.000	4.390.750.000,00	4.390.750.000,00	-
13	ERAA	721.000	1.292.176.200,00	1.294.195.000,00	2.018.800,00
14	HMSP	1.818.100	3.928.967.000,00	3.818.010.000,00	-110.957.000,00
15	ICBP	112.500	1.284.062.625,00	1.254.375.000,00	-29.687.625,00
16	IIKP	35.000.000	9.273.502.520,13	1.750.000.000,00	-7.523.502.520,13
17	INCO	361.600	1.258.250.308,00	1.316.224.000,00	57.973.692,00
18	ISAT	826.000	2.725.923.900,00	2.403.660.000,00	-322.263.900,00
19	JGLE	203.415.000	45.317.749.532,16	10.170.750.000,00	-35.146.999.532,16
20	MDKA	2.474.500	2.820.291.031,00	2.647.715.000,00	-172.576.031,00
21	MTFN	511.159.000	25.557.950.000,00	25.557.950.000,00	-
22	PCAR	7.893.000	24.606.796.457,86	8.682.300.000,00	-15.924.496.457,86
23	PLAS	10.194.300	16.383.037.000,00	509.715.000,00	-15.873.322.000,00
24	POLA	12.129.100	21.301.731.875,00	3.177.824.200,00	-18.123.907.675,00
25	PTBA	250.500			

Hal. 149 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
			623.745.000,00	666.330.000,00	42.585.000,00
26	RALS	750.000	898.193.580,00	798.750.000,00	-99.443.580,00
27	SMRU	28.400.300	8.866.345.310,19	1.420.015.000,00	-7.446.330.310,19
28	SUGI	43.350.100	16.281.627.362,27	2.167.505.000,00	-14.114.122.362,27
29	TINS	2.224.200	1.842.931.430,00	1.834.965.000,00	-7.966.430,00
30	TLKM	4.668.500	19.640.565.518,39	18.533.945.000,00	-1.106.620.518,39
31	UNTR	80.100	1.744.844.954,00	1.724.152.500,00	-20.692.454,00
32	UNVR	360.000	16.241.625.008,16	15.120.000.000,00	-1.121.625.008,16
33	WIKA	650.400	1.328.855.675,90	1.294.296.000,00	-34.559.675,90
34	WOWS	6.500.000	2.925.000.000,00	1.625.000.000,00	-1.300.000.000,00
35	DEPOSIT	1	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-
36	DEPOSIT	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL AM, sebesar Rp448.000.000.000,00. (*empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah*) Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana GEFF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)

- Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku Direktur PT. JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana kepada PT. AJS yaitu Jasa Capital Campuran Dinamis dan Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) kepada JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk Reksa Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017 PT JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor 90/JCAM/VII/2017 kepada PT. AJS yang khusus menawarkan satu produk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana JCSP.
- PT. AJS melakukan 2 (dua) kali *subscription* sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) pada produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT. JCAM. Kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan

Hal. 150 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS.

- Pengelolaan Rekasa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan dengan cara transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Rekasa Dana JCSP atas instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi.
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Rekasa Dana JCSP dilakukan *counterparty* transaksi yang merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Rekasa Dana JCSP yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f =e-d)
1	ASII	57.500	417.987.503,30	398.187.500,00	-19.800.003,30
2	BBNI	69.800	582.144.334,59	547.930.000,00	-34.214.334,59
3	BBRI	67.500	286.746.427,62	297.000.000,00	10.253.572,38
4	BCIP	4.130.000	410.660.000,00	264.320.000,00	-146.340.000,00
5	BIPI	3.960.000	200.460.000,00	198.000.000,00	-2.460.000,00
6	BMRI	20.000	153.939.735,75	153.500.000,00	-439.735,75
7	BNBR	32.725.570	16.362.785.000,00	1.636.278.500,00	-14.726.506.500,00
8	BTEK	70.000.000	8.400.000.000,00	3.500.000.000,00	-4.900.000.000,00
9	BTEL	85.148.300	4.257.415.000,00	4.257.415.000,00	-
10	BTPS	41.000	139.610.000,00	174.250.000,00	34.640.000,00
11	FIRE	2.410.000	9.334.214.882,00	785.660.000,00	-8.548.554.882,00
12	GGRM	3.100	194.866.339,29	164.300.000,00	-30.566.339,29

Hal. 151 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e-d)
13	HMSP	139.500	413.864.694,64	292.950.000,00	-120.914.694,64
14	HOKI	330.000	264.849.999,00	310.200.000,00	45.350.001,00
15	IIKP	69.609.500	15.676.363.192,11	3.480.475.000,00	-12.195.888.192,11
16	INCO	129.000	428.700.001,10	469.560.000,00	40.859.998,90
17	INDF	38.500	271.987.500,00	305.112.500,00	33.125.000,00
18	INKP	103.900	836.464.424,64	800.030.000,00	-36.434.424,64
19	JGLE	5.881.000	776.292.000,00	294.050.000,00	-482.242.000,00
20	JPFA	142.500	224.180.450,87	218.737.500,00	-5.442.950,87
21	META	24.400.000	5.953.600.000,00	5.368.000.000,00	-585.600.000,00
22	MTFN	370.256.800	18.512.840.000,00	18.512.840.000,00	-
23	MYRX	16.574.500	2.071.812.500,00	828.725.000,00	-1.243.087.500,00
24	NIKL	2.553.000	10.340.710.000,00	1.723.275.000,00	-8.617.435.000,00
25	PCAR	3.587.000	9.207.253.610,50	3.945.700.000,00	-5.261.553.610,50
26	PGAS	104.500	212.221.055,35	226.765.000,00	14.543.944,65
27	POLA	10.292.000	14.363.450.000,00	2.696.504.000,00	-11.666.946.000,00
28	POOL	3.634.800	9.758.173.177,05	567.028.800,00	-9.191.144.377,05
29	PPRE	501.000	166.332.000,00	120.240.000,00	-46.092.000,00
30	PPRO	16.760.000	3.261.344.031,16	1.139.680.000,00	-2.121.664.031,16
31	PWON	523.500	349.792.936,77	298.395.000,00	-51.397.936,77
32	SMBR	4.788.000	15.854.130.000,00	2.106.720.000,00	-13.747.410.000,00
33	SMRU	35.416.200	17.321.092.110,37	1.770.810.000,00	-15.550.282.110,37
34	SUGI	111.438.200	5.571.910.000,00	5.571.910.000,00	-
35	TLKM	69.500	287.809.100,35	275.915.000,00	-11.894.100,35
36	TRAM	49.202.000	12.666.227.187,90	2.460.100.000,00	-10.206.127.187,90
37	UNVR	10.000	450.592.499,99	420.000.000,00	-30.592.499,99
38	DEPOSITO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	-

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar Rp226.000.000.000,00. (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana JCAM merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

10. PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS.

Hal. 152 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali *subscription* sebesar Rp1.955.000.000.000,00 *satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar rupiah* dan 10 (sepuluh) kali *redemption* sebesar Rp551.500.000.000,00 *(lima ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)* untuk Reksa Dana PAKO sedangkan untuk Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali *subscription* sebesar Rp845.000.000.000,00 *(delapan ratus empat puluh lima miliar rupiah)* dan tiga kali *redemption* sebesar Rp96.500.000.000,00 *(sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah)*.
- Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana PT AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait penentuan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty* transaksi antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM ANGIE CHRISTINA, DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM, sebagai berikut :

Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019

Hal. 153 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
A	B	C	d	E	f = d - e
1	ADRO	50.000	100.633.838,38	77.750.000,00	-22.883.838,38
2	BIPI	52.000.000	6.188.000.000,00	2.600.000.000,00	-3.588.000.000,00
3	BJBR	13.378.200	37.695.899.877,62	15.853.167.000,00	-21.842.732.877,62
4	BMRI	13.000	101.725.000,00	99.775.000,00	-1.950.000,00
5	BNBR	16.465.050	8.232.525.000,00	823.252.500,00	-7.409.272.500,00
6	BTEK	1.135.340.000	123.752.060.000,00	56.767.000.000,00	-66.985.060.000,00
7	DEWA	1.000.000.000	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
8	ELTY	594.703.000	29.735.150.000,00	29.735.150.000,00	0,00
9	FIRE	23.926.500	100.660.303.809,91	7.800.039.000,00	-92.860.264.809,91
10	IIKP	963.172.000	263.125.534.383,73	48.158.600.000,00	-214.966.934.383,73
11	INAF	7.409.900	33.981.276.708,51	6.446.613.000,00	-27.534.663.708,51
12	INDF	12.500	89.375.000,00	99.062.500,00	9.687.500,00
13	LCGP	270.000.000	18.090.000.000,00	30.780.000.000,00	12.690.000.000,00
14	LSIP	154.000	192.115.000,00	228.690.000,00	36.575.000,00
15	MTFN	560.388.000	28.019.400.000,00	28.019.400.000,00	0,00
16	MYRX	409.200.000	52.442.000.000,00	20.460.000.000,00	-31.982.000.000,00
17	NIKL	67.661.400	170.719.946.835,65	45.671.445.000,00	-125.048.501.835,65
18	PCAR	44.757.500	113.619.007.163,58	49.233.250.000,00	-64.385.757.163,58
19	POLA	100.000.000	180.000.000.000,00	26.200.000.000,00	-153.800.000.000,00
20	POOL	39.418.400	78.213.763.273,91	6.149.270.400,00	-72.064.492.873,91
21	PPRO	33.937.900	5.793.632.351,29	2.307.777.200,00	-3.485.855.151,29
22	PTPP	974.100	1.652.896.000,00	1.543.948.500,00	-108.947.500,00
23	RIMO	772.010.000	122.749.590.000,00	38.600.500.000,00	-84.149.090.000,00
24	SIMA	16.826.000	1.598.470.000,00	841.300.000,00	-757.170.000,00
25	SMBR	60.139.800	149.402.441.570,99	26.461.512.000,00	-122.940.929.570,99
26	SMRU	323.202.000	142.642.935.804,73	16.160.100.000,00	-126.482.835.804,73
27	TLKM	1.500	5.535.000,00	5.955.000,00	420.000,00
28	TRAM	709.193.700	182.362.665.633,06	35.459.685.000,00	-146.902.980.633,06
29	UNTR	500	16.075.000,00	10.762.500,00	-5.312.500,00
30	WIKA	250.000	500.000.000,00	497.500.000,00	-2.500.000,00
31	TRAM-W	465.000.000	82.305.000.000,00	7.905.000.000,00	-74.400.000.000,00
32	DOC-NI000728	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019

No.	Kode Efek	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
A	B	C	d	e	f = d - e
1	ADHI	1.090.000	1.499.200.000,00	1.280.750.000,00	-218.450.000,00
2	ASII	3.000	21.825.000,00	20.775.000,00	-1.050.000,00
3	BCIP	22.640.000	2.128.160.000,00	1.448.960.000,00	-679.200.000,00
4	BRMS	873.321.100	48.044.486.037,87	45.412.697.200,00	-2.631.788.837,87
5	BTEK	668.318.400	82.708.240.800,00	33.415.920.000,00	-49.292.320.800,00
6	FIRE	12.201.000	107.660.285.902,32	3.977.526.000,00	-103.682.759.902,32
7	IIKP	662.408.000	202.189.041.942,11	33.120.400.000,00	-169.068.641.942,11
8	INAF	17.078.000	11.442.260.000,00	14.857.860.000,00	3.415.600.000,00
9	PCAR	24.584.500	92.191.875.000,00	27.042.950.000,00	-65.148.925.000,00
10	PPRO	47.717.900	12.870.402.678,65	3.244.817.200,00	-9.625.585.478,65

Hal. 154 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	PTPP	1.060.000	1.986.481.603,77	1.680.100.000,00	-306.381.603,77
12	SMBR	25.131.000	52.302.734.215,86	11.057.640.000,00	-41.245.094.215,86
13	SMRU	324.187.800	145.503.106.633,75	16.209.390.000,00	-129.293.716.633,75
14	TRAM	255.680.000	48.579.200.000,00	12.784.000.000,00	-35.795.200.000,00
15	WKA	895.000	1.996.550.000,00	1.781.050.000,00	-215.500.000,00
16	DOC-CS00081	2.220.000.000	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00

- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT. PAAM sebesar Rp2.142.500.000.000,00 (*dua triliun seratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana PAKO	1.955.000.000.000,00	551.500.000.000,00	1.403.500.000.000,00
2.	Reksa Dana PAKS	845.000.000.000,00	96.000.000.000,00	749.000.000.000,00
Jumlah				2.142.500.000.000,00

11. PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)

- PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS. Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan *subscription* Reksa Dana Corfina G2PRS sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (*empat ratus empat puluh enam miliar rupiah*). Pada Reksa Dana CES, PT AJS melakukan 2 (dua) kali *subscription* dengan total *subscription* sebesar Rp260.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh miliar rupiah*) yang sampai dengan tanggal 31 Desember

Hal. 155 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, PT. AJS belum pernah melakukan *redemption* di Reksa Dana CES.

- Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT CORFINA CAPITAL) dengan *counterparty* transaksi PT. CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :

Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	C	D	e	f = d - e
1	ANTM	1.100.000	1.092.000.000,00	924.000.000,00	-168.000.000,00
2	BBRI	750.000	3.095.187.426,52	3.300.000.000,00	204.812.573,48
3	BJBR	5.775.200	14.496.228.000,00	6.843.612.000,00	-7.652.616.000,00
4	BMRI	450.000	3.323.750.000,00	3.453.750.000,00	130.000.000,00
5	BNBR	67.345.970	33.672.985.000,00	3.367.298.500,00	-30.305.686.500,00
6	BRIS	800.000	387.054.545,46	264.000.000,00	-123.054.545,46
7	BRMS	64.291.500	3.278.866.500,00	3.343.158.000,00	64.291.500,00
8	BTEL	478.000.700	23.900.035.000,00	23.900.035.000,00	0,00
9	CTRA	1.200.000	1.372.999.980,00	1.248.000.000,00	-124.999.980,00
10	ELTY	279.680.000	13.984.000.000,00	13.984.000.000,00	0,00
11	FIRE	4.035.100	10.650.606.000,00	1.315.442.600,00	-9.335.163.400,00
12	HADE	104.850.000	5.242.500.000,00	5.242.500.000,00	0,00
13	HMSP	532.400	1.526.946.000,00	1.118.040.000,00	-408.906.000,00
14	IIKP	135.491.000	34.117.204.122,82	6.774.550.000,00	-27.342.654.122,82
15	INAF	2.619.100	12.011.599.166,59	2.278.617.000,00	-9.732.982.166,59
16	INCO	200.000	736.000.000,00	728.000.000,00	-8.000.000,00
17	INDF	250.000	1.895.000.000,00	1.981.250.000,00	86.250.000,00

Hal. 156 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	C	D	e	f = d - e
18	JGLE	87.430.000	13.114.500.000,00	4.371.500.000,00	-8.743.000.000,00
19	LCGP	52.230.000	3.499.410.000,00	5.954.220.000,00	2.454.810.000,00
20	MDKA	1.200.000	1.364.072.727,27	1.284.000.000,00	-80.072.727,27
21	MTFN	331.512.000	32.557.342.728,85	16.575.600.000,00	-15.981.742.728,85
22	MYRX	205.350.000	28.804.934.408,27	10.267.500.000,00	-18.537.434.408,27
23	NIKL	6.623.900	18.619.105.462,33	4.471.132.500,00	-14.147.972.962,33
24	PCAR	8.019.200	21.027.112.123,39	8.821.120.000,00	-12.205.992.123,39
25	PGAS	650.000	1.382.500.000,00	1.410.500.000,00	28.000.000,00
26	PLAS	17.393.700	27.203.431.499,25	869.685.000,00	-26.333.746.499,25
27	POLA	11.096.000	18.223.600.000,00	2.907.152.000,00	-15.316.448.000,00
28	POOL	4.243.800	7.984.130.142,50	662.032.800,00	-7.322.097.342,50
29	PPRO	152.125.800	17.192.624.838,22	10.344.554.400,00	-6.848.070.438,22
30	SIMA	10.769.200	1.314.406.855,96	538.460.000,00	-775.946.855,96
31	SMBR	7.456.400	13.168.135.720,12	3.280.816.000,00	-9.887.319.720,12
32	SMRU	57.151.600	19.970.902.494,13	2.857.580.000,00	-17.113.322.494,13
33	TLKM	1.350.000	5.623.000.000,00	5.359.500.000,00	-263.500.000,00
34	TRAM	20.048.100	7.257.773.655,54	1.002.405.000,00	-6.255.368.655,54
35	UNSP	5.900.000	2.950.000.000,00	595.900.000,00	-2.354.100.000,00
36	WEGE	3.000.000	936.335.200,00	918.000.000,00	-18.335.200,00
37	WOWS	1.111.100	499.995.000,00	277.775.000,00	-222.220.000,00

PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
A	B	C	D	e	f = d - e
1	ANTM	300.000	293.500.000	252.000.000	-41.500.000
2	BCIP	500.000	85.000.000	32.000.000	-53.000.000
3	BRIS	900.000	433.800.000	297.000.000	-136.800.000
4	CTRA	600.000	676.000.000	624.000.000	-52.000.000
5	DEWA	146.100.000	7.305.000.000	7.305.000.000	0
6	IIKP	129.573.800	41.516.080.525	6.478.690.000	-35.037.390.525
7	INAF	1.928.600	10.852.753.421	1.677.882.000	-9.174.871.421
8	INCO	50.000	183.500.000	182.000.000	-1.500.000
9	INDF	70.000	543.156.250	554.750.000	11.593.750
10	JGLE	175.500.000	25.737.600.000	8.775.000.000	-16.962.600.000
11	MDKA	1.250.000	1.416.750.000	1.337.500.000	-79.250.000
12	MTFN	134.000.000	6.700.000.000	6.700.000.000	0
13	PCAR	6.082.500	15.978.238.848	6.690.750.000	-9.287.488.848
14	PGAS	200.000	434.000.000	434.000.000	0
15	PPRO	180.014.800	40.275.333.488	12.241.006.400	-28.034.327.088
16	RIMO	28.084.000	16.850.400.000	1.404.200.000	-15.446.200.000
17	SMBR	21.541.700	36.803.694.384	9.478.348.000	-27.325.346.384
18	SMRU	66.969.400	24.974.931.268	3.348.470.000	-21.626.461.268
19	SRAJ	6.199.700	1.289.537.600	1.661.519.600	371.982.000
20	TLKM	1.750.000	7.421.300.000	6.947.500.000	-473.800.000
21	WEGE	800.000	250.600.000	244.800.000	-5.800.000
22	WOWS	1.111.100	499.995.000	277.775.000	-222.220.000

Hal. 157 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL sebesar Rp706.000.000.000,00 (*tujuh ratus enam miliar rupiah*). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa *underlying* Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian:

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,00	00,00	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	00,00	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000

12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)

- PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer Investasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produk tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan *subscription* pada Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) kali *subscription* sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (*satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah*) dan 9 (sembilan) kali *redemption* sebesar Rp431.600.000.000,00 (*empat ratus tiga*

Hal. 158 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



puluh satu miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan pengelolaannya, transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi *underlying* Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) yang ada pada PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

- MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty* transaksi. Transaksi Pembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, YULIANA DEBORA HALIM/ DEBBY, ANGIE CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL MARATHON, RATNA SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, PT DEXA MEDICA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT. BAREMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI, sebagai berikut :

(4) Underlying Reksa Dana TSUM

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ANTM	400.000	451.000.000	336.000.000	115.000.000

Hal. 159 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
2	BBRI	360.000	1.465.800.012	1.584.000.000	118.199.988
3	BBYB	115.563.000	39.522.546.000	32.819.892.000	6.702.654.000
4	BNBR	29.136.400	14.577.238.111	1.456.820.000	13.120.418.111
5	BORN	20.000.000	2.480.000.000	1.000.000.000	1.480.000.000
6	BTEK	435.410.000	47.830.093.287	21.770.500.000	26.059.593.287
7	BTEL	2.280.000	114.000.000	114.000.000	-
8	CPGT	17.000	1.411.000	850.000	561.000
9	DEWA	100.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
10	ELTY	1.045.321.000	52.266.050.000	52.266.050.000	-
11	FIRE	1.395.200	6.734.353.592	454.835.200	6.279.518.392
12	IIKP	244.601.900	78.218.404.219	12.230.095.000	65.988.309.219
13	IMAS	2.300	9.200.000	2.656.500	6.543.500
14	INAF	6.070.800	29.714.140.715	5.281.596.000	24.432.544.715
15	JGLE	361.180.000	60.647.973.116	18.059.000.000	42.588.973.116
16	KPIG	500	70.250	68.000	2.250
17	LCGP	270.000.000	18.090.000.000	30.780.000.000	12.690.000.000
18	MTFN	103.790.000	6.835.401.820	5.189.500.000	1.645.901.820
19	MYRX	480.900.000	59.686.903.500	24.045.000.000	35.641.903.500
20	NIKL	10.594.000	42.376.000.000	7.150.950.000	35.225.050.000
21	PCAR	23.825.300	60.305.198.432	26.207.830.000	34.097.368.432
22	PNLF	4.400.000	1.089.913.880	1.328.800.000	238.886.120
23	POLA	31.125.000	56.025.000.000	8.154.750.000	47.870.250.000
24	POOL	12.677.600	23.871.537.936	1.977.705.600	21.893.832.336
25	RIMO	106.204.000	15.930.600.000	5.310.200.000	10.620.400.000
26	SMBR	7.165.100	17.393.472.991	3.152.644.000	14.240.828.991
27	SMRU	148.370.000	52.464.655.753	7.418.500.000	45.046.155.753
28	SUGI	4.390.000	1.720.880.000	219.500.000	1.501.380.000
29	TRAM	3.550.000	795.200.000	177.500.000	617.700.000
30	TRAM-W	352.798.500	64.667.718.091	5.997.574.500	58.670.143.591

(5) UnderlyingReksa Dana TSBS

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	BTEK	577.121.000	73.236.654.900	28.856.050.000	44.380.604.900
2	FIRE	17.019.000	87.222.375.000	5.548.194.000	81.674.181.000
3	IIKP	393.025.000	98.256.250.000	19.651.250.000	78.605.000.000
4	NIKL	10.005.200	142.065.785.200	7.506.400.000	134.559.385.200

Hal. 160 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
5	PCAR	21.700.000	79.923.053.000	23.870.000.000	56.053.053.000
6	PPRO	6.080.000	1.991.200.000	413.440.000	1.577.760.000
7	RIMO	341.620.000	44.499.341.400	13.661.000.000	30.838.341.400
8	SMBR	25.641.000	73.996.849.080	11.282.040.000	62.714.809.080
9	SMRU	162.985.000	53.783.281.650	8.002.750.000	45.780.531.650

(6) UnderlyingReksa Dana TSM

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	ARMY	1.270.000	381.000.000	63.500.000	317.500.000
2	ARTI	78.500.000	3.998.790.000	3.925.000.000	73.790.000
3	BBYB	100.000.000	34.200.000.000	28.400.000.000	- 5.800.000.000
4	BINA	57.935.000	52.720.850.000	49.824.100.000	- 2.896.750.000
5	BNBR	1.240.000	620.000.000	62.000.000	558.000.000
6	BTEK	421.522.800	51.990.622.152	21.076.140.000	- 30.914.482.152
7	DEWA	100.891.700	5.570.230.757	5.044.585.000	525.645.757
8	FIRE	9.343.000	38.074.406.740	3.045.818.000	- 35.028.588.740
9	HRTA	157.350.000	46.260.900.000	31.470.000.000	- 14.790.900.000
10	IIKP	217.055.000	56.462.517.150	10.852.750.000	- 45.609.767.150
11	LCGP	270.000.000	18.090.000.000	30.780.000.000	12.690.000.000
12	META	199.350.200	43.857.044.000	43.857.044.000	-
13	MTFN	202.500.000	10.125.000.000	10.125.000.000	-
14	MYRX	102.674.500	13.955.518.040	5.133.725.000	- 8.821.793.040
15	NIKL	13.116.700	19.714.662.434	8.853.772.500	- 10.860.889.934
16	PCAR	20.175.600	41.250.628.248	22.193.160.000	- 19.057.468.248
17	POOL	12.955.600	28.129.846.500	2.021.073.600	- 26.108.772.900
18	PPRO	5.275.400	845.541.112	358.727.200	486.813.912
19	RIMO	59.170.000	9.295.015.300	2.958.500.000	- 6.336.515.300
20	SMBR	20.243.500	61.456.431.910	8.907.140.000	- 52.549.291.910
21	SMRU	121.635.800	48.165.344.084	6.081.790.000	- 42.083.554.084
22	SSMS	14.755.400	21.769.674.498	12.468.313.000	- 9.301.361.498
23	TMPI	11.707.500	585.375.000	-	585.375.000

- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada PT TFI sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus juta rupiah).

Hal. 161 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* ketiga Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan perincian :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Treasure Super Maxxi	753.000.000.000,00	271.500.000.000,00	446.000.000.000,00
2.	Syariah Saham	400.000.000.000,00	160.100.000.000,00	260.000.000.000,00
3.	Treasure Saham Mantap	495.000.000.000,00	-	495.000.000.000,00
Jumlah		1.648.000.000.000.000	431.600.000.000,00	1.216.400.000.000,00

13. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)

- PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU), khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di kantor AJS perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM sebagai pemilik tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung dengan nasabah lainnya.
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali *subscription* sebesar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) dan 1 (satu) kali *redemption* sebesar Rp23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*) pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang pengelolaan transaksi

Hal. 162 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

- MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan *counterparty*. Transaksi pembelian dan penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi *underlying* Reksa Dana Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT. SAM merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO PUSPOSUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA BERKEMBANG, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA.
- Rincian efek yang menjadi *underlying* portofolio pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :

No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
1	BNBR	400.000	200.000.000	20.000.000	-180.000.000
2	BTEL	51.833.300	2.591.665.000	2.591.665.000	0
3	BBRI	480.000	2.006.299.200	2.112.000.000	105.700.800
4	BTEK	20.267.200	3.152.157.616	1.013.360.000	-2.138.797.616
5	MTFN	189.339.500	9.466.975.000	9.466.975.000	0
6	CTRA	890.000	998.366.400	925.600.000	-72.766.400
7	CNKO	5.600.000	504.000.000	280.000.000	-224.000.000
8	JGLE	30.310.000	7.258.941.900	1.515.500.000	-5.743.441.900
9	ICBP	85.000	1.001.624.700	947.750.000	-53.874.700
10	IIKP	38.386.900	10.380.969.367	1.919.345.000	-8.461.624.367
11	MIKA	380.000	1.014.265.600	1.014.600.000	334.400
12	POLA	5.028.900	8.473.696.500	1.317.571.800	-7.156.124.700
13	PTPP	570.000	992.928.600	903.450.000	-89.478.600
14	PCAR	1.989.700	5.093.632.000	2.188.670.000	-2.904.962.000
15	TOWR	1.400.000	1.014.244.000	1.127.000.000	112.756.000

Hal. 163 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kode Emiten	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = e - d)
16	SMRU	18.585.800	4.304.842.996	929.290.000	-3.375.552.996
17	SUGI	75.427.700	11.792.366.618	3.771.385.000	-8.020.981.618
18	TLKM	235.000	1.001.100.000	932.950.000	-68.150.000
19	TBIG	1.000.000	1.086.750.000	1.230.000.000	143.250.000
20	WIKA	500.000	993.000.000	995.000.000	2.000.000
21	EXCL	300.000	988.251.000	945.000.000	-43.251.000
22	TRAM-W	29.820.000	5.814.900.000	506.940.000	-5.307.960.000

- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT SAM sebesar Rp77.000.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar rupiah*). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *likuid* sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
- Saham-saham yang menjadi *underlying* 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah saham-saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA, RIMO dan FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun 2012.
- Pembelian saham-saham yang berisiko dan tidak likuid yang dimiliki oleh BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme pengaturan oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO sebelumnya telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU

Hal. 164 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



HIDAYAT dengan cara melakukan transaksi *repo* menggunakan saham MYRX dan saham BTEK.

- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak likuid. Kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat laporan tertulis dalam bentuk kajian atas perintah SYAHMIRWAN yang disetujui oleh Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM. HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN pada pokoknya telah menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada rapat Komite Investasi, Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.
- Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO yang menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai *counterparty* antara lain FERDI PURNAMA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA BRATA, PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT TARBATIN MAKMUR, AGUNG TOBING, BINSAR HALOMOAN L, CATHARINE, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan PT AJ ADISARANA

Hal. 165 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur, total pembelian sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai Rp429.334.225.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Kemudian melakukan penjualan saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai *counterparty* sebanyak 642.588.600 lembar saham senilai Rp454.664.941.000,00 (*empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

- Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (*direct*) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham MYRX tersebut dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai *counterparty* yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS INTERNASIONAL.
- Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai *counterparty* menjual saham MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD PHILIP PRIME EQUITY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD GAP EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG, RD MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.
- Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 PT. AJS juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan emiten milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi dengan terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai *counterparty* antara lain DWI NUGROHO, RM AGUS HENDRO CAHYONO dan PO SALEH (akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dengan nilai dan volume yang telah diatur, dengan total pembelian sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp14.999.000.000,00 (*empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

Hal. 166 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai *counterparty* sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).

- Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (*direct*) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham BTEK dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan menjual terlebih dahulu saham BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai *counterparty* yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian PO SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu RD JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.
- Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka bersepakat untuk mengatur pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dengan mekanisme pasar negosiasi yang menggunakan beberapa pihak sebagai *counterparty*, pada akhirnya akan dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian saham-saham oleh Reksa Dana milik PT AJS.
- Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara langsung (*direct*) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi *underlying* reksa dana milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT. TOPAS INTERNATIONAL. Selanjutnya saham MYRX dan saham BTEK dijual kembali oleh pihak-pihak yang

Hal. 167 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO pada tanggal yang sama kepada produk reksa dana milik PT. AJS sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi *underlying* Reksa Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang dipindahkan ke Reksa Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar saham MYRX senilai Rp160.648.007.000,00 (*seratus enam puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah 40.535.200 lembar saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (*enam milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*);

- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer Investasi untuk melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX dan saham BTEK pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan pihak broker;
- Setelah produk Reksa Dana terbentuk, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan Manajer Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.
- Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke dalam beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :
 - 20) Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,
 - 21) Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,
 - 22) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,
 - 23) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,
 - 24) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,
 - 25) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

Hal. 168 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- 26) Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
 - 27) Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund
 - 28) Reksa Dana Treasure Saham Mantap
 - 29) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 - 30) Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
 - 31) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
 - 32) Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
 - 33) Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
 - 34) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
 - 35) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
 - 36) Reksa Dana TF Super Maxxi
 - 37) Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
 - 38) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
- Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang seolah-olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yaitu PT. PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT. SURYAAGUNG MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA MULTI PERSADA dengan mencantumkan data nama-nama Direktur perusahaan yang tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).

..... C

leh karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJS sudah terlalu banyak, sehingga pada bulan Oktober 2015 SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan di kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah saham *non likuid (midcap /smallcap)* yang dimiliki PT. AJS dengan cara dialihkan dalam bentuk *Medium Term Note* (MTN).

..... F

ada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui AGUSTIN WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS menawarkan skema investasi melalui pembelian MTN untuk menurunkan komposisi saham *non likuid (midcap)* agar standar deviasi yang digunakan dalam perhitungan RBC (*Risk Base Capital*) dapat diturunkan, sehingga RBC menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT.

Hal. 169 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJS mensyaratkan rating MTN minimal single A dengan bentuk *scriptless*, namun persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO HARTONO TIRTO.

enindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (Up. Terdakwa HARY PRASETYO) sesuai surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015 tanggal 23 November 2015 senilai Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*) kepada PT. AJS, yang langsung ditindaklanjuti oleh Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dengan memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015 secara *proforma* untuk memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA tidak memiliki rating sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Investasi PT. AJS.

ada tanggal 25 November 2015, Terdakwa HARY PRASETYO memberikan instruksi kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang memerintahkan pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS sebesar Rp200.133.333.335 (*dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) dari PT. INDO JASA UTAMA melalui PT. LAUTANDHANA SEKURITAS, yang kemudian diterima BENNY TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk membayar beberapa tanah di Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang merupakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO.

ada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk melalui surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PT. AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tahun 2015 secara *proforma* untuk memenuhi SOP perseroan meskipun

Hal. 170 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rating MTN PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak memenuhi persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan memiliki rating minimal single A.

..... C
leh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB, maka pada bulan Desember 2015 SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman Invesatasi tersebut dibuat tanggal mundur (*back date*) seolah-olah pedoman investasi tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret 2015.

..... F
erubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat agar MTN yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY TJOKROSAPUTRO maupun dari HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat diakomodir oleh PT. AJS.

..... F
ada tanggal 21 Desember 2015, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.

..... N
eskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*), namun disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar Rp700.000.000.000,00 (*tujuh ratus miliar rupiah*), sehingga atas dasar

Hal. 171 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



NIKP yang dibuat secara *proforma* dan tidak berdasar tersebut, maka pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT HANSON INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00 (*enam ratus delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) melalui PT. ROYAL BAHANA sakti dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menampung dana dari PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :

- d. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28 Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (*dua ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) dari PT. ROYAL BAHANA SAKTI melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
- e. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28 Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (*dua ratus empat puluh miliar empat ratus juta rupiah*) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
- f. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 29 Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (*seratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui *broker* PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
- Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan *Medium Terms Notes* (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perjanjian Penerbitan *Medium Terms Notes* (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO (selaku penerbit) dan MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) selaku pembeli, padahal PT. ROYAL BAHANA SAKTI dan PT. PELITA INDO KARYA beserta pengurus perusahaan atas nama MICHELLE SUMAN selaku Direktur PT. PELITA INDO KARYA maupun ILYAS KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA SAKTI tidak terdata pada data kependudukan (fiktif).
- Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (*subscription*) maupun penjualan (*redemption*) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional,

Hal. 172 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



PT AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara lain BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional PT AJS.

- Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui mekanisme pasar reguler melalui *broker* yang sudah ditunjuk oleh SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO yang diketahui dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa pihak sebagai *counterparty* yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 4 (empat) saham antara lain yaitu :
 5. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR);
 6. Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
 7. Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
 8. Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);
- 1. Saham BJBR
 - Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham BJBR terlebih dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800 lembar dengan nilai Rp301.057.957.00,00 (*tiga ratus satu miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
Pembelian Saham BJBR			
06/06/2016	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000,00	1.000.000.000,00

Hal. 173 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
30/06/2016	PT DEXA Indo Pratama	7.608.600,00	8.477.503.000,00
30/06/2016	Michael Danujaya	4.725.600,00	5.316.300.000,00
12/07/2016	HERU HIDAYAT	700.000,00	791.000.000,00
19/07/2016	Erwin Budiman	600.000,00	715.500.000,00
19/07/2016	HERU HIDAYAT	22.315.500,00	26.766.154.000,00
20/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	2.100.000,00	2.583.000.000,00
20/07/2016	Nie Swe Hoa	4.700.000,00	5.781.000.000,00
26/07/2016	PT Topas Internasional	29.300.400,00	37.704.512.000,00
27/07/2016	PT DEXA Anugra Investama	6.249.100,00	8.567.116.000,00
27/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	15.687.000,00	21.922.310.000,00
27/07/2016	PT Topas Internasional	25.346.900,00	34.599.794.000,00
28/07/2016	PT DEXA Anugra Investama	31.702.100,00	25.385.819.000,00
28/07/2016	PT DEXA Indo Pratama	32.568.000,00	44.443.265.000,00
28/07/2016	PT Dexindo Jasa Multiartha	30.815.300,00	31.141.950.000,00
28/07/2016	PT Dexindo Multiartha Mulia	11.557.600,00	16.979.301.000,00
28/07/2016	HERU HIDAYAT	19.029.700,00	28.883.433.000,00

- Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar reguler dengan cara secara bertahap setiap kali melakukan transaksi pembelian saham BJBR, yakni tanggal 27 dan 28 Juli 2016 melakukan transaksi pembelian secara *buyer initiator up* (*binit up*) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan masing-masing sebanyak 17 kali dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak yang terafiliasi	Frek Binit Up	Lembar	Nilai
27/07/16	PT Dexindo Multiartha Mulia	7 kali	102.700,00	142.499.000,00
27/07/16	PT Topas Internasional	5 kali	442.500,00	600.591.500,00
27/07/16	PT DEXA Anugra Investama	5 kali	593.800,00	815.091.000,00
Jumlah Binit Up Pihak yang Terafiliasi		17 kali	1.139.000,00	1.558.181.500,00
Jumlah Binit Up Pasar Reguler		130 kali	2.637.600,00	3.593.387.500,00
Persentase		13,08%	43,18%	43,36%
28/07/16	PT DEXA Indo Pratama	10 kali	821.100,00	1.228.471.000,00
28/07/16	HERU HIDAYAT	13 kali	63.300,00	94.468.500,00
28/07/16	PT Dexindo Multiartha Mulia	10 kali	1.830.700,00	2.664.861.000,00
28/07/16	PT DEXA Anugra Investama	12 kali	777.000,00	1.154.196.500,00
28/07/16	PT Dexindo Jasa Multiartha	2 kali	66.000,00	99.000.000,00
Jumlah Binit Up Pihak yang Terafiliasi		47 kali	3.558.100,00	5.240.997.000,00
Jumlah Binit Up Pasar Reguler		272 kali	5.928.900,00	8.732.712.500,00
Persentase		17,28%	60,01%	60,02%

- Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 didominasi oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan dengan persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan 33,30 % dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan *Binit Up* dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28

Hal. 174 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2016 yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan berdampak pada volume perdagangan dan harga yang meningkat signifikan dibandingkan transaksi saham BJBR pada hari sebelumnya dan menurun signifikan pada hari berikutnya.

- Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI melakukan pertemuan yang membahas rencana menaikkan harga saham BJBR dari Rp1.500,00 per lembar menjadi Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan membeli saham BJBR senilai Rp1.500.000.000.000,00 (*satu triliun lima ratus miliar rupiah*) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi Rp3.000.000.000.000,00 (*tiga triliun rupiah*).
- Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian saham BJBR untuk merealisasikan kesepakatan rapat sebelumnya. Pembelian saham BJBR dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan volume sejumlah 472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp1.504.478.874.865,00 (*satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Lembar	Harga	Nilai	Pasar	Broker
07/12/2016	64.303.300	2.700,00	173.618.910.000,00	NG	BNI Sekuritas
08/12/2016	120.882.700	2.700,00	326.383.290.000,00	NG	BNI Sekuritas
20/12/2016	90.000.000	3.500,00	314.999.708.000,00	RG	BNI Sekuritas
20/12/2016	100.000.000	3.499,98	349.998.046.000,00	RG	Danareksa Sekuritas
20/12/2016	97.000.000	3.499,78	339.478.911.000,00	RG	Mandiri Sekuritas
Jumlah	472.186.000		1.504.478.865.000,00		

- Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7 dan 8 Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan broker BNI Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada tanggal tersebut adalah pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO yaitu PT DEXA INDO PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.

Hal. 175 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut dilakukan atas perintah JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan informasi kepada MOUDY MANGKEY terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak *counterparty*, dan proses *settlement*. Kemudian MOUDY MANGKEY menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak *counterparty* yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham BJBR.
- Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian saham BJBR di pasar reguler oleh PT AJS. Masih ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui MOUDY MANGKEY untuk mengkonfirmasi perintah SYAHMIRWAN agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar reguler.
- PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan sebesar Rp1.982.194.764.000,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Pasar	Pembelian BJBR		Penjualan BJBR	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
Reguler	324.347.300,00	1.048.703.012.000,00	-	-
Negosiasi	466.830.000,00	933.491.752.000,00	318.991.300,00	481.676.863.000,00
Jumlah	791.177.300,00	1.982.194.764.000,00	318.991.300,00	481.676.863.000,00

- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP pembelian saham BJBR secara formalitas karena saham BJBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

Hal. 176 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.444.593.050.000,00. (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).

2. Saham PPRO.

- Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200 lembar dengan nilai Rp151.305.894.600,00 (*seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak Terafiliasi	Lembar	Nilai
Pembelian Saham PPRO			
02/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	2.000.000	398.000.000,00
03/03/16	Dani Bustan	1.000.000	200.000.000,00
03/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	199.000.000,00
04/03/16	Dani Bustan	2.000.000	422.000.000,00
04/03/16	Drs Rifin Hartono	1.000.000	212.000.000,00
04/03/16	Dudy Subardjo	1.000.000	211.000.000,00
04/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	2.000.000	422.000.000,00
07/03/16	Drs Rifin Hartono	1.000.000	221.000.000,00
07/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	17.235.000	3.735.626.600,00
08/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	22.656.500	5.106.432.200,00
08/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	225.000.000,00
10/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	4.222.500	940.401.000,00
14/03/16	PT Tandikek Asri Lestari	13.500.000	3.097.500.000,00
14/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	227.000.000,00
17/03/16	Nie Swe Hoa	58.430.000	6.193.580.000,00
18/03/16	Nie Swe Hoa	65.760.000	6.904.800.000,00
21/03/16	Nie Swe Hoa	48.310.000	4.927.620.000,00
24/03/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	224.000.000,00
04/04/16	Drs Rifin Hartono	500.000	111.500.000,00
04/04/16	Nie Swe Hoa	31.757.700	7.219.077.300,00
07/04/16	Dani Bustan	1.000.000	229.000.000,00
07/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	500.000	114.500.000,00
12/04/16	Dani Bustan	200.000	46.000.000,00
12/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	500.000	114.500.000,00
13/04/16	Nie Swe Hoa	50.277.600	13.841.720.400,00
14/04/16	Dani Bustan	300.000	81.600.000,00
14/04/16	Drs Rifin Hartono	371.700	101.102.400,00
14/04/16	Dudy Subardjo	5.800.000	1.595.000.000,00
14/04/16	Rinduwyaty	2.670.100	730.937.300,00
14/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	22.200.000	6.078.000.000,00
18/04/16	Dani Bustan	200.000	59.600.000,00
18/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	300.000	90.000.000,00
19/04/16	Dudy Subardjo	4.000.000	1.268.000.000,00
19/04/16	Rinduwyaty	1.700.000	538.900.000,00
19/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	14.392.100	4.562.295.700,00
20/04/16	Drs Rifin Hartono	500.000	150.000.000,00
20/04/16	Nie Swe Hoa	1.100.000	332.300.000,00
20/04/16	PT Topas Internasional	232.700.000	73.765.900.000,00
20/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	1.000.000	302.000.000,00
28/04/16	Nie Swe Hoa	12.000.000	3.661.791.700,00
29/04/16	Dani Bustan	1.185.000	359.055.000,00
29/04/16	Dudy Subardjo	1.055.000	319.665.000,00
29/04/16	PT Tandikek Asri Lestari	4.500.000	1.363.500.000,00
29/04/16	Rinduwyaty	1.290.000	390.870.000,00
29/04/16	Tommy Iskandar Widjaja	40.000	12.120.000,00
	Sub Jumlah	636.153.200	151.305.894.600,00

Hal. 177 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui pembelian secara *buyer initiator up (binit up)*, masing-masing sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pihak yang terafiliasi	Frek <i>Binit up</i>	Lembar	Nilai (Rp)
13/04/16	Nie Swe Hoa	29 kali	5.961.600	1.637.985.100,00
13/04/16	PT Asuransi Jiwasraya	37 kali	14.558.000	3.999.262.200,00
	Jumlah <i>Binit up</i> HH & Pihak yang terafiliasi beserta PT AJS	66 kali	20.519.600	5.637.247.300,00
	Jumlah <i>Binit up</i> Pasar Reguler	391 kali	38.580.700	10.390.206.600,00
	Persentase	16,88%	53,19%	54,26%

- Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi perdagangan saham PPRO dengan persentase sejumlah 24,69% dari total volume perdagangan PPRO pada hari tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan *binit Up* dengan tujuan untuk mendominasi pasar reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.
- Pada tanggal 18 Juli 2016, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan yang membahas rencana untuk tidak akan menjual (*hold*) saham PPRO oleh PT AJS. Selanjutnya pada rapat tanggal 4 Agustus 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada akhir tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
- Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan agenda pembahasan untuk merealisasikan keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2016. Setelah rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan MOUDY MANGKEY dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan pengaturan transaksi di pasar negosiasi dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak *counterparty*,

Hal. 178 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan proses *settlement* kepada pihak *broker*. Setelah menyampaikan Informasi tersebut MOUDY MANGKEY kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak *counterparty* yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham PPRO.

- PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai total perolehan yaitu sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di pasar sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai Rp1.922.439.372.000,00 (*satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan di pasar primer melalui *right issue* sejumlah 1.097.232.370 lembar saham senilai Rp307.250.543.600,00 (*tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Pasar	Pembelian PPRO		Penjualan PPRO	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
RG	1.318.589.400,00	996.737.715.300,00	13.000.000,00	13.596.007.500,00
NG	837.972.700,00	925.701.656.700,00	1.106.082.000,00	972.038.340.000,00
Jumlah	2.156.562.100,00	1.922.439.372.000,00	1.119.082.000,00	985.634.347.500,00

- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP untuk pembelian saham PPRO yang dibuat secara formalitas karena saham PPRO merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.312.926.917.000,00 (*satu triliun*

Hal. 179 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

3. Saham SMBR.

- HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-pihak yang dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk menaikkan harga saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret 2016 sebelum PT AJS Membeli Saham SMBR pada tanggal 15 Maret 2016 melalui pasar reguler, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Sebelumnya	Pembukaan	Penutupan	Perubahan	Lembar Saham
07/03/2016	347	347	363	16	31.241.800
08/03/2016	363	361	379	16	31.775.000
10/03/2016	379	380	372	(7)	14.868.200
11/03/2016	372	373	370	(2)	7.813.100
14/03/2016	370	370	391	21	29.817.700

Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang signifikan dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan harga sebagai berikut :

- c) Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (MI yang bekerjasama dengan PT AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17% dari total transaksi tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 24 kali dari total 69 kali kenaikan harga atau 34,78% dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI BINIT UP DAN TOTAL TRANSAKSI 7 MARET 2016

No	Nama Nasabah	Jumlah Binit Up	%	Jumlah Saham	Total transaksi	%
1.	805923 – PT Indo Premier Investment Management	16	23,19 %	972.500	13.147.300	42,08%
2.	251636 - Angie Christina	8	11,59 %	494.500	9.400.000	30,09%
3.	Lainnya	45	65,22 %	684.700	8.694.500	27,83%
	Jumlah	69		2.151.700	31.241.800	

Hal. 180 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pada tanggal 8 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 18.999.700 lembar saham atau 59,79% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari itu atau 29,89% dengan rincian sebagai berikut:

TRANSAKSI BINIT UP DAN TOTAL TRANSAKSI 7 MARET 2016

No	Nama Nasabah	Jumlah Binit Up	%	Jumlah Saham	Total transaksi	%
1.	805923 – PT Indo Premier Investment Management	15	17,24%	1.066.700	9.009.200	28,35%
2.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	11	12,64%	148.800	9.990.500	31,44%
3.	Lainnya	61	70,12%	769.600	12.775.300	40,21%
	Jumlah	87		1.985.100	31.775.000	

- e) Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 23.382.800 lembar saham atau 78,42% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 38 kali atau 36,19%.
- SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR sebagai berikut :
- c) Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :
- (1) Target akhir Desember 2016 kas tersedia Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR, PPRO, ELSA dan PGAS;
 - (2) Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016 dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500/lembar;
 - (3) Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa kas (berasal dari pengembalian dana HERU HIDAYAT) dan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Konvensional Syariah.
- d) Tanggal 30 November 2016 yang membahas :
- (4) Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.

Hal. 181 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- (5) Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk menggantikan *redemption* Reksa Dana TFI JS *Extra Ordinary*;
- (6) Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar Rp800.000.000.000,00 (*delapan ratus miliar rupiah*) dengan *average cost* SMBR Rp554/lembar saham dan PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan keuntungan Rp460.000.000.000,00 (*empat ratus enam puluh miliar rupiah*).
- Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, PT AJS dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama dalam mempengaruhi harga pasar Saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
- f) PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64% pembelian saham SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar saham sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Lembar Saham	% dari transaksi reguler
14.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	767.737.800	10,35%
15.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	336.464.400	4,53%
16.	824584 - PT Topas Internasional	277.015.600	3,73%
17.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	181.782.600	2,45%
18.	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	165.478.100	2,23%
19.	912506 - Asuransi Jiwasraya	151.386.700	2,04%
20.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	110.130.100	1,48%
21.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	98.628.100	1,33%
22.	251636 - Angie Christina	95.829.700	1,29%
23.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	93.617.600	1,26%
24.	130754 - Denny Suriadinata	87.428.800	1,18%
25.	C42389 - Michael Danujaya	76.259.100	1,03%
26.	Lainnya dibawah 1%	574.110.400	7,74%
	Jumlah	3.015.869.000	40,64%

- g) Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah transaksi antar PT AJS, RD milik AJS, dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Lembar Saham	% dari transaksi
----	--------------	--------------	------------------

Hal. 182 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



No	Nama Nasabah	Lembar Saham	% dari transaksi
14.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	380.348.600	49,54%
15.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	76.248.000	22,66%
16.	824584 - PT Topas Internasional	115.194.300	41,58%
17.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	6.538.300	3,60%
18.	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	64.277.800	38,84%
19.	912506 - Asuransi Jiwasraya	79.270.700	52,36%
20.	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	6.725.700	6,11%
21.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	14.654.000	14,86%
22.	251636 - Angie Christina	1.016.900	1,06%
23.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	46.322.800	49,48%
24.	130754 - Denny Suriadinata	13.537.600	15,48%
25.	C42389 - Michael Danujaya	16.608.500	21,78%
26.	Lainnya	164.092.600	28,58%
	Jumlah	984.835.800	32,66%

- h) Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka pada harga Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni 2017 ditutup pada harga Rp2.820,00, meningkat sebesar Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%. Kenaikan harga saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO melakukan transaksi *Buyer Initiator (binit)*, dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI BINIT UP PERIODE 15 MARET 2016 S.D. 14 JUNI 2017

No	Nama Nasabah	Binit Up		Total Transaksi	
		Jumlah	Lembar Saham	Lembar Saham	%
13.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	101	39.605.100	767.737.800	10,35%
14.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	119	21.338.400	336.464.400	4,53%
15.	824584 - PT Topas Internasional	93	21.264.700	277.015.600	3,73%
16.	822717 - Abi Said	1.695	20.173.700	179.535.400	2,42%
17.	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	37	19.586.200	181.782.600	2,45%
18.	115897 - Indopremier Securities	519	13.049.400	44.339.800	0,60%
19.	B20535 - PT Inertia Utama	30	12.292.600	226.146.900	3,05%
20.	913445 - PT Dexa Medica	19	12.255.800	93.274.300	1,26%
21.	912506 - Asuransi Jiwasraya	35	7.031.600	151.386.700	2,04%
22.	C42389 - Michael Danujaya	14	4.806.900	76.259.100	1,03%
23.	C89811 - PT Millenium Capital Management	2	4.525.500	13.620.000	0,18%
24.	Lainnya dengan Lembar Saham Binit Up dibawah 1%	20.161	262.241.700	5.073.087.600	68,36%
	Jumlah	22.825	438.171.600	7.420.650.200	100,00%

- i) Terdapat 163 transaksi *Binit Up* antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO sebagai berikut :

No	Pembeli dan Penjual	Jumlah Binit Up	Jumlah Saham
1.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	27	26.568.400

Hal. 183 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Pembeli dan Penjual	Jumlah Binit Up	Jumlah Saham
	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	1	34.800
	721895 - Nie Swe Hoa	2	2.982.800
	787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2	1	101.800
	824584 - PT Topas Internasional	4	4.048.900
	879145 - Ruslee	1	2.500
	B23700 - PT Tandikek Asri Lestari	2	9.465.200
	C42389 - Michael Danujaya	1	131.400
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	11	7.860.100
	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	2	1.333.100
	F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha	2	607.800
2.	824584 - PT Topas Internasional	30	14.919.700
	130754 - Denny Suriadinata	1	150.500
	219025 - Drs Rifin Hartono	3	236.100
	605632 - Wanda Carolina Pola	11	1.221.400
	C42389 - Michael Danujaya	9	1.719.700
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	6	11.592.000
3.	912506 - Asuransi Jiwasraya	10	6.204.300
	605632 - Wanda Carolina Pola	1	466.200
	824584 - PT Topas Internasional	5	4.402.000
	C42389 - Michael Danujaya	1	99.600
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	2	296.600
	F31409 - PT Dexa Anugra Investama	1	939.900
4.	F76197 - Dexa Indo Pratama Pt.	18	6.091.900
	216144 - Tommy Iskandar Widjaja	2	513.000
	261777 - Dudy Subardjo	1	7.000
	560208 - Utomo Pusposuharto	1	827.000
	605632 - Wanda Carolina Pola	4	31.600
	824584 - PT Topas Internasional	3	2.331.900
	C42389 - Michael Danujaya	2	740.400
	E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama	1	536.300
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1	76.700
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	3	1.028.000
5.	C89811 - PTMillenium Capital Management	2	4.525.500
	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	2	4.525.500
6.	Lainnya	76	16.913.400
	Jumlah	163	75.223.200

- j) **SYAHMIRWAN** dan **JOKO HARTONO TIRTO** melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari Rp1.125,00 per lembar pada pembukaan pasar tanggal 4 Agustus 2016 menjadi Rp1.555,00 per lembar pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan melakukan transaksi *binit Up* oleh PT **AJS** dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh **HERU HIDAYAT** dan **BENNY TJOKROSAPUTO**, dengan rincian :

No.	Nama Nasabah	Jumlah Binit Up	Lembar Saham
13.	102335 - PT. Asuransi Jiwasraya	20	8.865.500
14.	824584 - PT Topas Internasional	36	5.672.400
15.	822717 - Abi Said	206	5.269.700
16.	115897 - Indopremier Securities	30	1.945.400
17.	C42389 - Michael Danujaya	4	1.767.800
18.	F76197 - PT Dexa Indo Pratama	6	1.593.000
19.	912506 - Asuransi Jiwasraya	4	1.590.200
20.	192888 - Tan Drama	5	1.463.800
21.	607030 - Stevanus Tjugianto G	6	1.446.500
22.	107390 - Lo Stefanus Ho Sea	22	1.384.900
23.	F80411 - PT Dexindo Multiartha Mulia	19	1.384.000
24.	Lainnya	1.867	23.525.500
	Jumlah	2.225	55.908.700

- Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah sebagai berikut :

Hal. 184 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c) Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi informasi mengenai jenis saham, volume, harga, *counterparty*, dan *settlement* kepada MOUDY MANGKEY. MOUDY MANGKEY lalu menghubungi *broker* untuk meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI. Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu membuat instruksi transaksi atas dasar informasi dari *broker* tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah berasal dari SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari *broker*, lalu AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan administrasinya.
- d) Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan harga transaksi yang disampaikan kepada MOUDY MANGKEY, yang kemudian ditindak lanjuti oleh MOUDY MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan akun yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah transaksi diberikan oleh SYAHMIRWAN dengan order beli ditempatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh MOUDY MANGKEY.
- Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Beli SMBR		Jual SMBR	
	Lembar Saham	Nilai (Rp)	Lembar Saham	Nilai (Rp)
15/03/2016	769.200	300.587.976,00	-	-
16/03/2016	2.485.500	1.001.991.583,00	-	-
17/03/2016	1.745.800	702.609.269,00	-	-
18/03/2016	5.352.200	2.187.812.939,00	-	-
05/04/2016	8.100.000	3.262.712.400,00	-	-
13/04/2016	425.719.000	255.437.999.464,00	-	-
20/07/2016	-	-	433.819.000	318.314.908.160,00
29/08/2016	98.092.100	153.847.996.047,00	-	-
30/08/2016	123.000.000	198.696.864.697,00	-	-
05/09/2016	240.112.900	386.843.355.479,00	-	-
24/11/2016	60.182.400	150.571.474.850,00	-	-
25/11/2016	80.000.000	200.160.000.000,00	-	-
28/11/2016	82.079.400	205.348.272.012,00	-	-
07/12/2016	-	-	148.200.000	399.459.762.000,00
08/12/2016	148.475.000	400.420.223.088,00	-	-
09/12/2016	-	-	148.200.000	399.459.762.000,00
13/12/2016	148.475.000	400.420.223.088,00	-	-
22/12/2016	114.900.000	300.098.922.300,00	-	-
03/02/2017	37.400.000	81.640.956.000,00	-	-
02/05/2017	9.153.000	33.065.459.631,00	-	-
03/05/2017	6.061.000	20.017.301.040,00	-	-
04/05/2017	3.030.000	10.006.999.200,00	-	-
10/05/2017	47.573.000	166.622.053.850,00	-	-
12/06/2017	3.180.000	9.452.155.680,00	-	-
14/06/2017	1.858.000	5.299.536.240,00	-	-
20/03/2018	-	-	100.000	322.040.222,00
22/03/2018	-	-	1.204.000	4.002.130.196,00
26/03/2018	-	-	1.470.000	4.989.537.023,00
05/04/2018	-	-	854.000	2.992.170.043,00

Hal. 185 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30/05/2018	-	-	25.000	94.966.969,00,00
31/07/2018	-	-	319.500	1.051.620.842,00
16/08/2018	-	-	380.000	1.060.838.374,00
Jumlah	1.647.743.500	2.985.405.506.833,00	734.571.500	1.131.747.735.829,00

- Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP dalam rangka pembelian saham SMBR yang dibuat secara formalitas karena saham SMBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta dan pihak yang dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
- Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.879.200.354.500,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

4. Saham SMRU.

- Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, PT AJS dan Reksa Dana milik PT AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah 21.317.290.005 lembar saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual dan sejumlah 27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total transaksi beli sebagai berikut :

TRANSAKSI JUAL

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
6.	1 Agustus s.d. Desember 2014	1.818.246.042	5.635.250.147	32,27%
7.	Tahun 2015	7.120.679.900	15.874.606.842	44,86%
8.	Tahun 2016	8.175.021.500	13.836.480.400	59,08%
9.	Tahun 2017	3.333.786.263	11.633.158.554	28,66%
10.	1 Januari s.d. 27 Maret 2018	869.556.300	1.819.801.233	47,78%
	Jumlah	21.317.290.005	48.799.297.176	43,68%

TRANSAKSI BELI

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
6.	1 Agustus s.d. Desember 2014	1.078.837.400	5.635.250.147	19,14%
7.	Tahun 2015	7.487.782.400	15.874.606.842	47,17%
8.	Tahun 2016	8.237.683.557	13.836.480.400	59,54%
9.	Tahun 2017	9.222.052.350	11.633.158.554	79,27%
10.	1 Januari s.d. 27 Maret 2018	1.018.642.433	1.819.801.233	55,98%

Hal. 186 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah	27.044.998.140	48.799.297.176	55,42%
--	--------	----------------	----------------	--------

- Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi yang penjual dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana milik PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar saham atau 21,80% dari total transaksi sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah Transaksi (lembar)	Total Transaksi (lembar)	%
6.	1 Agustus s.d. Desember 2014	302.894.000	5.635.250.147	5,37%
7.	Tahun 2015	3.728.564.700	15.874.606.842	23,49%
8.	Tahun 2016	4.635.550.400	13.836.480.400	33,50%
9.	Tahun 2017	1.820.558.900	11.633.158.554	15,65%
10.	1 Januari s.d. Maret 2018	151.362.694	1.819.801.233	8,32%
	Jumlah	10.638.930.694	48.799.297.176	21,80%

- Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang melakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau 86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Penambahan (lembar)	% dari Total Saham
12.	J97000 – PT Trada Alam Minera Tbk	6.537.292.419	52,30%
13.	557503 - PT Kharisma Asset Management	996.111.700	7,97%
14.	H31243 - Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh	511.445.400	4,09%
15.	201063 - GMT Aset Manajemen, PT QQ KPD Kevin Subrata	451.556.100	3,61%
16.	787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2	402.455.800	3,22%
17.	D73360 – PT Pinnacle Persada Investama	300.804.000	2,41%
18.	362336 - Kharisma Flexi Terbatas	231.510.000	1,85%
19.	198894 - PT Treasure Fund Investama	175.295.000	1,40%
20.	F47202 - Reksa Dana MCM Equity Sektoral	151.400.000	1,21%
21.	G99063 - Reksa Dana Treasure Saham Mantap	127.105.800	1,02%
22.	Lainnya dibawah 1%	983.805.006	7,87%
	Jumlah	10.868.781.225	86,95%

- Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menguasai dan mengendalikan harga saham SMRU.

Hal. 187 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret 2018 untuk menaikkan harga Saham SMRU, dengan cara terdapat 13 kali transaksi *Binit Up* yang seluruhnya dilakukan oleh akun-akun yang merupakan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJIS melakukan pembelian saham SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham dengan nilai Rp13.566.662.398,65 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah*) melalui *broker* PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Order	Tanggal Settlement	Jumlah Saham (lembar)	Harga rata-Rata (Rp)	Nilai (Rp)
28/03/2018	03/04/2018	5.673.000	458,6984	2.602.196.023,20
29/03/2018	04/04/2018	19.866.500	551,9073	10.964.466.375,45
Jumlah		25.539.500		13.566.662.398,65

- PT. AJIS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar reguler pada tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli sebesar 83,57% dari total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan pada tanggal 29 Maret 2018 PT AJIS mendominasi pembelian sebesar 90,19%, dengan rincian sebagai berikut:

DOMINASI TRANSAKSI BELI SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
6.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	5.673.000	83,57%
7.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	365.100	5,38%
8.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	49.200	0,72%
9.	I88594 - PT Kariangau Industri Sejahtera	18.900	0,28%
10.	Lainnya	682.300	10,05%
Jumlah		6.788.500	100%

DOMINASI TRANSAKSI BELI SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
3.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	19.866.500	90,19%
4.	Lainnya	2.161.200	9,81%

Hal. 188 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah	22.027.700	100%
--	--------	------------	------

- Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58% transaksi pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
6.	J59228 - PT Inti Kapital Sekuritas	2.982.800	43,94%
7.	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1.077.000	15,87%
8.	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	693.400	10,21%
9.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	170.000	2,50%
10.	Lainnya	1.865.300	27,48%
	Jumlah	6.788.500	100%

DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Jumlah Saham (lembar)	%
7.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	10.562.100	47,95%
8.	J59228 - PT Inti Kapital Sekuritas	6.489.500	29,46%
9.	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	642.000	2,91%
10.	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	580.100	2,63%
11.	110314 - Leonard Hartana	50.000	0,23%
12.	Lainnya	3.704.000	16,82%
	Jumlah	22.027.700	100%

- Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total transaksi di pasar reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28 Maret 2018 dan 52,04% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

TRANSAKSI ANTAR PT AJS DAN PIHAK TERAFILIASI HERU HIDAYAT

No	Pembeli dan Counterpart	28/03/2018	29/03/2018
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	1.396.900	11.328.200
	110314 - Leonard Hartana		50.000
	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	170.000	
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	504.900	401.000
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	722.000	427.200
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		10.450.000
2.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	43.100	91.000
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	14.200	13.800
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	28.900	67.200
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		10.000
3.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	224.900	
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	91.900	
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	133.000	
4.	I88594 - PT Kariangau Industri Sejahtera		43.800
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa		24.700
	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama		19.100
	Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup HH	1.664.900	11.463.000
	Total Transaksi	6.788.500	22.027.700
	% dari total transaksi	24,53%	52,04%

Hal. 189 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00 atau naik Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar Rp440,00 pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya, harga penutupan pada tanggal 29 Maret 2018 adalah Rp600,00, naik Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau Rp160,00 dari tanggal 27 Maret 2018.
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan skema transaksi *Buyer Initiator Up (Binit Up)* untuk menaikkan harga saham SMRU, dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI BINIT UP SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

No	Nama Nasabah	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
5.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	32	612.000	276.182.400,00
6.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	20	198.700	91.866.400,00
7.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	1	17.000	8.160.000,00
8.	Lainnya	44	253.300	119.782.500,00
	Jumlah	97	1.081.000	495.991.300,00

TRANSAKSI BINIT UP SAHAM SMRU TANGGAL 29 MARET 2018

No.	Nama Nasabah	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
7.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	37	567.500	288.532.600,00
8.	C87898 - RENDY TRISNANDI	23	69.100	32.957.900,00
9.	422125 - Sabar Parulian	1	30.000	14.820.000,00
10.	110314 - Leonard Hartana	1	25.000	13.125.000,00
11.	C41185 - HJ MARDIANA TAHAR	1	20.400	10.710.000,00
12.	Lainnya	24	112.200	55.780.600,00
	Jumlah	87	824.200	415.926.100,00

- Diantara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29 Maret 2018 terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	28/03/2018		29/03/2018	
		Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham	Frekuensi Binit Up	Jumlah Saham
1.	102335 - PT Asuransi Jiwasraya	3	25.000	9	45.500
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	1	16.500	5	19.000
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	2	8.500	4	26.500
2.	G98066 - PT Bumi Harapan Lestari	1	17.000		
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	1	17.000		
3.	H61955 - PT Anugrah Semesta Investama	16	194.700		
	H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa	8	91.900		
	H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur	8	102.800		
	Jumlah	20	236.700	9	45.500

Hal. 190 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menggunakan pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar saham senilai Rp13.593.408.457,00 (*tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) untuk menaikkan harga saham dengan tidak wajar guna memperbaiki laporan keuangan PT. AJS.
- Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan sejumlah 8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00 (*empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), kemudian PT AJS melakukan *order* jual sebanyak 10 kali pada harga lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian yaitu 535 dan 540 rupiah. Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual sebanyak 8.200 lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang seluruhnya dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Waktu Order	AB	No Order	Harga	Jumlah	Terjual	Counterpart
11.	10.50.00	LG	1194256462	535	5.000	5.000	PT Bumi Harapan Lestari
12.	10.50.00	LG	1194256530	545	5.000	0	
13.	11.07.00	LG	1194287788	540	5.000	1.200	PT Bumi Harapan Lestari
14.	11.14.00	LG	1194302562	535	2.500	2.000	PT Bumi Harapan Lestari
15.	13.32.00	LG	1194399606	535	2.500	0	
16.	13.39.00	LG	1194412032	540	2.500	0	
17.	14.55.00	LG	1194567942	535	7.500	0	
18.	14.55.00	LG	1194568185	540	5.000	0	
19.	15.33.00	LG	1194648056	535	7.500	0	
20.	15.46.00	LG	1194682079	535	23.800	0	
Jumlah					66.300	8.200	

- Harga transaksi yang terjadi setelah *order* jual PT AJS nomor 1194302562 berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah nilai rata-rata pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (*lima ratus tiga puluh dua koma dua lima rupiah*) per lembar saham.
- PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi pembelian/penjualan saham SMRU dengan tujuan memengaruhi harga sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah tanggal 13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual, sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJS adalah

Hal. 191 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



sebanyak 25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar Rp13.563.053.500,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

- Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp13.563.053.500,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS tersebut, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via *WhatsApp*, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli saham yang akan dilakukan oleh PT. AJS dengan tujuan penggunaan nama samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada saat melakukan komunikasi via *WhatsApp*, chat ataupun online. Bahwa nama samaran untuk SYAHMIRWAN adalah "MAHMUD", nama samaran untuk Terdakwa HARY PRASETYO adalah "RUDY", nama samaran untuk JOKO HARTONO TIRTO adalah "PANDA/MAMAN", nama samaran untuk HERU HIDAYAT adalah "PAK HAJI" dan nama samaran untuk HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah "CHIEF", sedangkan untuk AGUSTIN dengan nama samaran "RIEKE".
- Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak buat diantaranya dokumen perintah (*order*) dan *instruction order* (kelengkapan prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru dilengkapi awal bulan Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi, MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA) menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan mengatakan bahwa pihak PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA tidak memiliki dokumen berupa perintah/*order* transaksi saham di pasar negosiasi dari PT. AJS, pada saat periode Terdakwa HARY PRASETYO menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS. Lalu MEITAWATY meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi Terdakwa HARY

Hal. 192 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir *Instruction Order Saham* di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun 2014-2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah Terdakwa HARY PRASETYO yang beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat, kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI menghubungi Terdakwa HARY PRASETYO dan menyampaikan pesan MEITAWATY tersebut. Selanjutnya pukul 20.⁰⁰ Wib AGUSTIN WIDHIASTUTI, MUHAMMAD ROMY, SYAHMIRWAN dan MEITAWATY bertemu di rumah Terdakwa HARY PRASETYO, dan masing-masing membubuhkan paraf pada setiap lembar formulir *Instruction Order Saham* di pasar negosiasi yang sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut, dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT AJJ (*dibuat tanggal mundur*).

- Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJJ dalam periode 2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO senilai Rp16.807.283.375.000,00 (*enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO juga telah memperkaya Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN sebagai berikut :

1. Terdakwa HARY PRASETYO, yakni :

- a. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang masuk ke rekening efek atas nama TERDAKWA HARY PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- b. Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRICULTURAL RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Hal. 193 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Menerima mobil Mercedes Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
 - d. Menerima pembayaran tiket perjalanan Terdakwa HARY PRASETYO dan istrinya (RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka menonton konser *Coldplay* ke Melbourne (Australia), dari PT. TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT. MENTARI INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00 (*enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - e. Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak Terdakwa HARY PRASETYO dari JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar Rp46.000.000,00 (*empat puluh enam juta rupiah*)
2. HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680,00 (*lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang masuk ke rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
 3. SYAHMIRWAN, berupa :
 - a. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp4.803.200.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus juta rupiah*) dan Saham PCAR 220.000 lembar

Hal. 194 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



@Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai Rp1.003.200.000,00 (*satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang masuk ke rekening efek atas nama SYAHMIRWAN pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan *Statement of Account* (SOA) dengan Kode : SYAH005R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

- b. Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5 (lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari perjalanan pulang pergi Jakarta - Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf.
- c. Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo Magelang, Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2017 senilai total Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*). Acara tersebut diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara lain SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.
- d. Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri dari tiket pulang pergi Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan makan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke di Lombok.
- e. Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada akhir tahun 2017 yang pada saat itu juga dihadiri oleh JOKO HARTONO TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam menginap di Hotel Novotel Lombok.

Hal. 195 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- f. Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT. AJS, dimana PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT membiayai kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dimana tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero Travel.
- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan *setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat;*
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan *perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;*
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian :
 - a. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan *perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan :*
 - huruf b, *adminitrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;*
 - huruf c, *pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan;*
 - b. Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan *investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipatuhi;*

Hal. 196 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungsnya melebihi retensi sendiri harus memperoleh dukungan reasuransi.
- d. Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- huruf (a), telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan
 - huruf (b), dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari :
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman hipotik;
 - i. pinjaman polis;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola

Hal. 197 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara :

- a. Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan *prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 - b. Pasal 23, yang menyebutkan *para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.*
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- a) Pasal 59, yang menyebutkan *dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan :*
 - *huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi;*
 - *huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi;*
 - b) Pasal 60, yang menyebutkan *Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.*
8. Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Hal. 198 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a. Pasal 18, yang menyebutkan *Manajer Investasi* wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
 - b. Pasal 19, menyatakan bahwa *Manajer Investasi* wajib memastikan :
 - huruf a, *Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi*; dan
 - huruf b, *pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya*
 - c. Pasal 20, menyatakan *Manajer Investasi* yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang :
 - huruf b, *melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah*; dan
 - huruf c, *melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :*
 - angka 1, *kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi*; dan/atau
 - angka 2, *kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah*;
9. Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan *dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan* wajib melakukan :
 - huruf a, *analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana*

Hal. 199 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan

- Huruf b, *kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.*

10. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (4), yang menyebutkan *penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;*
- b. *Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;*

11. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):

- a. Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan *kebijakan investasi adalah kebijakan perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh direksi yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.*
- b. Pasal 4, yang menyebutkan *dalam pengelolaan investasi, perusahaan mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) Sasaran Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka panjang : a) Kontribusi hasil investasi yang meningkat setiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c) meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.*

12. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- a. Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan *Kebijakan Investasi adalah keputusan investasi yang ditetapkan oleh Direksi yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.*

Hal. 200 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- b. Pasal 4, yang menyebutkan sasaran *Pengelolaan Investasi* yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaan mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) *Sasaran Jangka Pendek*: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) *Sasaran jangka panjang* : a) Kontribusi hasil investasi yang meningkat setiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c) meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.

13. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi, yang antara lain menetapkan bahwa :

- a. *Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak termasuk dalam pengertian pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perseroan;*
- b. *Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima hadiah atau entertainment kepada klien, pemasok, dan kerabat bisnis lainnya apabila hadiah atau entertainment tersebut melebihi dari batas nominal kewajiban, tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara tidak wajar mempengaruhi penerima.*

14 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi, Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *Saham yang tercatat di Bursa Efek, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

Hal. 201 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- huruf (a), investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 % dari total investasi;
 - huruf (c), pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;
 - huruf (d), pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten, pendapatan atau kelangsungan usaha emiten, valuasi atau harga saham emiten yang menarik;
 - huruf (g), Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari total saham beredar (outstanding shares).
- Akibat perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Efek-Efek (Reksa Dana/ Saham)	Nilai Perolehan	Nilai Penjualan/ Pencairan	Kerugian Negara
	A	B	C	d = b-c
A	Investasi Saham			
1	Bank Jawa Barat dan Banten	1.444.593.050.000	-	1.444.593.050.000
2	PP Properti	1.312.926.917.000	-	1.312.926.917.000
3	Semen Baturaja	1.879.200.354.500	-	1.879.200.354.500
4	SMR Utama	13.563.053.500	-	13.563.053.500
	Subtotal Investasi Saham			4.650.283.375.000
B	Investasi Reksa Dana			
1	DMI Dana Bertumbuh	1.555.000.000.000,00	0,00	1.555.000.000.000,00
2	DMI Dana Saham Syariah	775.000.000.000,00	303.000.000.000,00	472.000.000.000,00
3	Millenium Equity Prima Plus	830.000.000.000,00	337.000.000.000,00	493.000.000.000,00
4	Millenium MCM Equity Sektoral	1.020.000.000.000,00	837.000.000.000,00	183.000.000.000,00
5	OSO Flores Equity Fund	460.000.000.000,00	8.900.000.000,00	451.100.000.000,00
6	OSO Moluccas Equity Fund	70.000.000.000,00	0,00	70.000.000.000,00
7	KAM Kapital Optimal	1.955.000.000.000,00	551.500.000.000,00	1.403.500.000.000,00
8	KAM Kapital Syariah	845.000.000.000,00	96.000.000.000,00	749.000.000.000,00

Hal. 202 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



No.	Nama Efek-Efek (Reksa Dana/ Saham)	Nilai Perolehan	Nilai Penjualan/ Pencairan	Kerugian Negara
9	Treasure Fund Super Maxxi	753.000.000.000,00	271.500.000.000,00	481.500.000.000,00
10	Treasure Saham Berkah Syariah	400.000.000.000,00	160.100.000.000,00	239.900.000.000,00
11	Treasure Saham Mantap	495.000.000.000,00	0,00	495.000.000.000,00
12	Prospera Dana Berkembang	405.000.000.000,00	0,00	405.000.000.000,00
13	Prospera Syariah Saham	925.000.000.000,00	33.000.000.000,00	892.000.000.000,00
14	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	0,00	260.000.000.000,00
15	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	446.000.000.000,00	0,00	446.000.000.000,00
16	GAP Equity Focus Fund	458.000.000.000,00	10.000.000.000,00	448.000.000.000,00
17	Jasa Capital Saham Progresif	226.000.000.000,00	0,00	226.000.000.000,00
18	MAYBANK Dana Ekuitas Syariah Saham	515.000.000.000,00	0,00	515.000.000.000,00
19	MNC Dana Syariah Ekuitas II	480.000.000.000,00	0,00	480.000.000.000,00
20	Pinnacle Dana Prima	1.935.000.000.000,00	120.000.000.000,00	1.815.000.000.000,00
21	Simas Saham Ultima	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00
	SubtotalReksa Dana			12.157.000.000.000,00
	Grand Total Nilai KN			16.807.283.375.000,00

Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4 (empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :

- Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham yang dibeli oleh PT AJA tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur oleh pihak-pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam portofolio PT AJA pada per 31 Desember 2019; dan
- Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan Reksa Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJA untuk membeli unit penyertaan Reksa Dana (*subscription*) yang digunakan untuk membeli efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dikurangi dana yang diterima oleh PT AJA yang berasal dari penjualan unit penyertaan Reksa Dana (*redemption*) tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Membaca surat **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 September 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 203 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa Hary Prasetyo, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hary Prasetyo, MBA selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah agar segera terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana **denda** terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - I. Barang Bukti Disita Dalam Berkas Perkara Terdakwa Hendrisman Rahim berupa :

Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1 (satu) buah Kartu Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit Link atas nama Drs. ELDIN RIZAI NST, MM, Nomor Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”,

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut BBBBB angka 3489 berupa :
“Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420211”,
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Syahmirwan, SE.

Barang Bukti Asset Terdakwa Hendrisman Rahim pada poin CCCCC, berupa :
Barang Bukti Nomor Urut 3490 berupa “1 (satu) buah kunci sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, No.

Hal. 204 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Reg. B 6035 WGL, No. Rangka : MJ71KBMCXCK617744, No. Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim",

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 "Uang sejumlah Rp8.074.264,00 (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas nama Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin", Diputus dan ditetapkan dalam perkara Hendriman Rahim.

II. Barang Bukti Nomor Urut HP.1 berupa yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : RA010111551 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 05 Januari 2018 atas nama RAHMA LIBRYANTI, Nomor Rekening 020601056014508, dengan premi Rp5.000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-2017 sampai 15-12-2022,
2. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : QB-001956825 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 21 Oktober 2014 atas nama HARY PRASETYO, MBA, macam polis Polis Rupiah Tanpa Index, Macam Asuransi JS Plan Optima9, dengan premi Rp100.000.000,00 secara sekaligus dan masa asuransi 21-10-2014 sampai 21-10-2019,
dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.
3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas tertulis Ass. Jiwasraya yg : 3.676.085.102.
4. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 022/Jiwasraya/SDM/0118 tanggal 22 Januari 2018 perihal Kewajiban Pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan Kepada RAHMA LIBRYANTI No. Rekening 0206-01-056014-50-8, Nama Produk BritAmaGoldPriority.
6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI, posisi : 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74
7. 1 (satu) lembar Kuitansi No. 003/BCN-SW/III/2018 tanggal 23 Februari 2018, dengan nilai Rp1.100.000.000,00
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No.003/RESIDEN_MENTENG/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.

Hal. 205 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1042004/MJ/2008, merek Honda CRV RE12WD24A, jenis Jeep L.C. HDTP, Nomor Mesin K24Z14904609, Nomor Rangka MHRRE38508J804619.
10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
11. 1 (satu) bundel Lampiran Transaksi Bursa (LAUTANDHANA) JAN 2013 – FEB 2014.
12. 1 (satu) bundel Lampiran – BCA (Penamp Trx bursa Lautandhana) Per 2013 – 2014.
13. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 145/2008 tanggal 14 Juli 2008.
14. 1 (satu) lembar Advice Debit tanggal 27 Juni 2013, Nomor Pinjaman 220102302704, No. Rek/AC No. 220194865124 an. HARY PRASETYO.
15. 1 (satu) bundel HSBC Premier Account Statement, PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date 07DEC2017.
16. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, PMRM0812161500023719, statement date 07DEC2016.
17. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, statement date 06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808, halaman ke-2 dan 3.
18. 2 (dua) lembar Credit Card Statement – HSBC Premier MasterCard No. Rekening Kartu Utama 5183 2301 0158 5934, tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626, terlampir dalam Berkas Perkara an. Hary Prasetyo, MBA.
19. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 01016935 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp. 3.500.000.000,- dengan masa asuransi 11-11-2016 sampai 11-11-2021,
20. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 010100538 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 3 Mei 2013 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp800.000.000,00 dengan masa asuransi 03-05-2013 sampai 03-05-2018, dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di Kalibata

Hal. 206 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- City Green Palace Tower antara Nama : Rahma Libryanti sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess selama 6 (enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s.d. 30 Desember 2017 dimana pihak pertama menerima sewa apartemen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)
22. 1 (satu) lembar asli tanda terima Pembelian rumah di Jalan Bathin Iso RT. 005 RW. 02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – Bangka dengan sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air uang sejumlah Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti Prasetyo,
23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah Jalan Cirebon No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary Prasetyo. MBA sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT. Bakrun Citra Nusantara,
24. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 04 September 2018, Nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) an Rahma Libryanti ke Mandiri Cab. Juanda sebesar Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil Mercy No. 269 PRS,
25. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 27 Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma Libryanti ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna pelunasan BMW Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126,
26. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 05 Februari 2018, an. Rahma Libryanti ke PT. CHINDRAWISATA TAOUR & TRAVEL sebesar Rp362.500.000,00 guna pembayaran via tour,
27. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Chanel dubai BR, amount : DHS 7020.00.
28. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Dior Venezia, totale euro 820,00.
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran Chistian Dior Italia SRL atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No. 9
30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-0000012 tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo,
31. 1 (satu) lembar Invoice : 94561, Chanel, Clutch bag, unit price 7,020.00 AED,

Hal. 207 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam Berkas Perkara an. Hary Prasetyo, MBA.

32. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON APOLLO BPACK M. ECU FLASH,

33. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON ALMA BB EPI PIMENT,

34. 1 (satu) buah tas merek KATE SPADE NEW YORK,

35. 1 (satu) buah tas merek GUCCI CONTROLLATO,

36. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON DEPILEE CROISSIERE2016,

37. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER MAN MADE INTERIOR LINING,

38. 1 (satu) buah dompet merek DIOR DIORADDICTFLAPSPYTHON,

39. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR,

40. 1 (satu) buah tas merek HERMES LE CUIR HERMES WARNA HIJAU,

41. 1 (satu) buah tas merek CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT MACAN TUTUL,

42. 1 (satu) buah tas merek VALENTINO BARAVANI WARNA HIJAU METALIC,

43. 1 (satu) buah tas merek CHANEL WARNA BIRU ORANGE PUTIH,

44. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA MERAH PINK, KUNING ORANGE,

45. 1 (satu) buah tas merek HERMES KULIT COKLAT,

46. 1 (satu) buah tas merek MARC JACOBS WARNA COKLAT HITAM,

47. 1 (satu) buah tas rangsel merek CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM,

48. 1 (satu) buah tas merek HERMES KULIT WARNA HITAM,

49. 1 (satu) buah tas merek FURLA WARNA MERAH,

50. 1 (satu) buah tas merek SAVE MY BAG MADE IN ITALY WARNA PINK,

51. 1 (satu) buah tas merek VALINTINO GARAVANI WARNA MERAH,

52. 1 (satu) buah tas merek PLAYNOMORE WARNA ORANGE,

53. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON MONOGRAM VERNIS

Hal. 208 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARNA COKLAT SUSU,

54. 1 (satu) buah tas merek HERMES WARNA COKLAT,
55. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA HITAM,
56. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON MARNALAH MERAH,
57. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA PINK,
58. 1 (satu) buah dompet merek PRADA WARNA PINK dalam kotak hitam,
59. 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton Supreme warna merah,
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning,
61. 1 (satu) buah tas/clutch Yves Saint lauren warna hitam,
62. 1 (satu) buah tas/clutch merek Hermes warna coklat,
63. 1 (satu) buah tas merek Hermes warna tosca kombinasi coklat muda,
64. 1 (satu) buah tas mini merek Fendi warna hijau tali biru,
65. 2 (dua) buah tali tas merek Fendi,
66. 1 (satu) buah sling bag merek Gucci warna merah,
67. 1 (satu) buah/sepasang sepatu Valentino Garavani warna putih bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih,
68. 1 (satu) buah/sepasang sepatu high heel merek Hermes warna hitam dalam kotak warna orange,
69. 1 (satu) buah/sepasang sandal merek Hermes warna biru jeans,
70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan coklat,
71. 1 (satu) buah gitar listrik merek Gibson Double Neck Custom, USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya, dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.
72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698 Nomor Registrasi B-3377-PEX berupa motor Yamaha Type BY8 A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI, terlampir dalam Berkas Perkara an. Hary Prasetyo, MBA.
73. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.N-02298875 Nomor Registrasi B-926-MRA berupa mobil Mercedes Benz Type E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI,
74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No. O-7357019 Nombor Registrasi B-269-HP berupa mobil Toyota Alphard Type 2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY PRASETYO,

Hal. 209 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBA.

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No. G.0202648 Nomor Polisi B-6641-PNC berupa motor Honda Type NC11A2CB AT Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA.

76. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 31 Oktober 2018 dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah di Jalan Bathin Iso RT 005 RW 02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – Bangka dengan Sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

77. 1 (satu) bundel foto copy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY PRASETYO lampiran dan bukti dukung,

78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block note, terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

Barang Bukti Nomor Urut HP. 2 berupa PERHIASAN yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat berat 20,07 gram mata 242 berlian,
2.
 - a. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 17 karat berat 6,61 gram mata 37 berlian.
 - b. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18 karat mata 74 berlian berat 8,36 gram.
 - c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 3,92 gram.
 - d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata 19 berlian.
3.
 - a. Satu cincin ditaksir 18 karat berat 2,39 gram mata 7 berlian.
 - b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,14 gram mata 16 berlian.
 - c. Tiga ulir giwang ditaksir emas 18 karat berat 0,81 gram.
4. Satu kalung ada liontin ditaksir emas 16 karat berat 9,96 gram.
5. Satu cincin ditaksir ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram mata 367 berlian.
6. Satu cincin di taksir emas 18 karat berat 3,49 gram mata 96 berlian.

Hal. 210 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan satu mutiara.
b. Satu liontin ditaksir emas 8 karat berat 5,32 gram mata 33 berlian dan satu mutiara
c. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,04 gram.
8. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 4,94 gram.
9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
10. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 2,51 gram.
11. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 5,74 gram mata 3 berlian.
12. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,35 gram mata 1 berlian.
13. Satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,06 gram.
14. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 9,63 gram.
15. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat berat 2,74 gram.
16. a. Satu gelang ditaksir emas 18 karat berat 32,23 gram.
b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15 gram
17. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 28,68 gram
18. a. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 19,94 gram
b. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram
c. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76 gram
d. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50 gram
e. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata enam berlian
f. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata 19 berlian
g. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram
h. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram
i. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram
j. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram
k. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram
l. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram
19. 3 (tiga) gelang ditaksir emas 16 karat berat 10 gram
20. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram

Hal. 211 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
23. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 6,14 gram;
b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 6,53 gram mata 6 berlian ;
c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;
d. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 4.83 gram
e. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 3.95 gram
f. Sepasang giwang ditaksir bukan emas beratnya 3.97 gram;
g. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 2.28 gram
h. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 3,44 gram mata 16 berlian
i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram mata 2 berlian
j. 1 (satu) kalung plus liontin ditaksir bukan emas berat 5,79 gram
k. 1 (satu) kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 25,19 gram
l. 1 kalung ditaksir emas 18 karat beratnya 3,24 gram
m. 1 (satu) cincin ditaksir bukan emas beratnya 2,62 gram mata 2 berlian
n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78 gram mata 1 berlian
o. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,16 gram mata 2 berlian
p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,83 gram
q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat beratnya 4,65 gram
r. 1 (satu) cincin ditaksir emas 14 karat beratnya 4,87 gram mata 17 berlian
s. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat beratnya 4,23 gram mata 8 berlian
t. 1 (satu) bros ditaksir emas 21 karat berat 5,02 gram
u. 1 (satu) liontin ditaksir emas 21 karat berat 2,33 gram

Hal. 212 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,51 gram
 - w. 1 (satu) bros peniti ditaksir emas 18 karat berat 6.07 gram
 - x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram
 - y. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 2.15 gram
 - z. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2.08 gram
 - aa. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 2.26 gram
 - bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram
 - cc. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 0.92 gram
 - dd. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 1.08 gram
 - ee. 4 (empat) ulir giwang ditaksir emas berat total 0.92 gram
24. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,59 gram
- b. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 15,65 gram
 - c. satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 13,17 gram mata 79 berlian
 - d. satu cincin ditaksir bukan emas berat 17,50 gram
 - e. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,80 gram mata 99 berlian
 - f. empat butir mutiara total berat 5,58 gram
25. a. satu kalung ditaksir bukan emas berat 1,39 gram
- b. satu kalung ditaksir emas 21 karat berat 6,72 gram
 - c. empat kalung dan satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 18,90 gram mata 10 berlian ;
 - d. satu pcs anting ditaksir emas 12 karat berat 5,57 gram mata 12 berlian ;
 - e. sepasang giwang ditaksir emas 20 karat berat 4,19 gram mata 18 berlian ;
 - f. tiga pasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10.39 gram mata 93 berlian;
 - g. satu gelang ditaksir emas 12 karat berat 8,27 gram
 - h. Empat liontin ditaksir emas 18 karat berat 10 gram mata 139 berlian
 - i. satu liontin ditaksir emas 12 karat berat 1,40 gram mata 34 berlian
 - j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7 berlian
 - k. satu bros ditaksir emas 10 karat berat 30,63 gram
 - l. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,99 gram

Hal. 213 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata 213 berlian
- n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107 berlian (1 copong)
- 26. a. lima cincin ditaksir emas 18 karat berat 43,52 gram mata 9 berlian
- b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9 berlian
- c. satu cincin ditaksir bukan emas berat 8,68 gram mata 127 berlian
- d. satu gelang, dua pasang giwang, dan sepasang anting ditaksir emas 17 karat berat 32,37 gram mata 251 berlian
- 27. a. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 8,11 gram mata 300 berlian
- b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram mata 150 berlian
- c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77 berlian
- d. Satu kalung ditaksir emas 14 karat berat 49,60 gram
- e. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 4,48 gram mata 48 berlian
- f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata 230 berlian
- g. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 15,15 gram
- h. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,47 gram mata 96 berlian
- i. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,14 gram mata 1 berlian
- j. Satu liontin ditaksir emas 20 karat berat 28,71 gram
- k. Satu cincin ditaksir emas 21 karat berat 6,54 gram
- l. Satu cincin ditaksir emas 12 karat berat 9,59 gram mata 181 berlian dan 11 ruby
- m. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 9,46 gram mata 120 berlian
- n. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 9,46 gram mata 197

Hal. 214 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlian

- o. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 11,49 gram mata 150 berlian
- p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram mata 38 berlian
- q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata 482 berlian
- r. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 4,00 gram mata 44 berlian
- s. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10,68 gram mata 144 berlian,

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

Barang Bukti Nomor Urut HP. 3 berupa JAM dan ELEKTRONIK, yaitu sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan Richard Mille dalam kotak kayu.
- 2 1 (satu) buah jam tangan bertuliskan Ingersoll since 1892 dalam kotak kulit hitam.
- 3 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan NIXON Time Teller Matte Black / Gold dalam kotak warna putih.
- 4 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Bvlgari.
- 5 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex .
- 6 1 (satu) buah jam tangan warna Emas bertali kulit bertuliskan Rolex.
- 7 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru bertuliskan Stefano Ricci dalam kotak bertuliskan Stefano Ricci;
- 8 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit coklat bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 9 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit hitam bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 10 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertali kuning bertuliskan Apple Watch dalam kotak warna Putih bertuliskan Apple Watch.
- 11 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex bertali kombinasi warna silver dan gold;

Hal. 215 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



12 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex.

13 1 (satu) buah Speaker Bluetooth bertuliskan Beoplay,
dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

Barang Bukti Nomor Urut HP. 4 berupa Kendaraan yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP warna hitam Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci,
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol B 1656 OP mobil merek Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP warna hitam Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor Mesin 2GDC342973,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Inke Maris.

Barang Bukti Nomor Urut HP. 5 berupa Barang Bergerak atau Kendaraan yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor Polisi B 926 MRA Tahun Pembuatan 2017, model sedan warna putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin 27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti,
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B 269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2018 warna hitam Nomor Rangka JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409,
- 3) 1 (satu) unit sepeda merek Mercedes Benz warna silver,
- 4) 1 (satu) unit sepeda merek Mercedes Benz warna putih,
- 5) 1 (satu) unit sepeda merek Paris 501 type Pinarello warna kuning hitam,

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

Barang Bukti Nomor Urut HP. 6 berupa Tanah dan Bangunan yaitu Tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05828 luas 240 m² yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Banten,

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

Hal. 216 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Nomor Urut HP.7 berupa UANG yaitu sebagai berikut :

- 1) Uang sejumlah Rp9.356.578,58,00 (*sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan Rupiah*) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA.
- 2) Uang sejumlah Rp1.115.990.,48 (*satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan Rupiah*) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA,
- 3) Uang sejumlah Rp7.843.023,00 (*tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga Rupiah*) dari rekening No. 010270020061909 dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank Mega,

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

III. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Syahmirwan, S.E. yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa "1 (satu) unit mobil merek Honda Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065 MW beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Angka MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur : 1457157-RM37E4023-017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019, a.n. Pemilik SYAHMIRWAN, SE".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 194 berupa "1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020", diputus dan ditetapkan dalam perkara Syahmirwan, S.E.

IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut 1.1 berupa "1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008 (Buku 1)".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa "1 (satu) bundel asli yang

Hal. 217 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas nama CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor rekening 1780022422 periode 19 Maret 2015 s.d. 31 Desember 2019".

diputus dan ditetapkan dalam perkara Benny Tjokro Saputro

- V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa "1 (satu) bundel foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. : 00001 Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT Gunung Bara Utama seluas 674.400 m²".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti LV.12 berupa "1 (satu) buah system CD Ferrari warna merah yang masih terbungkus dan tersegel".

diputus dan ditetapkan dalam perkara Heru Hidayat.

- VI. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Joko Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa "1 (satu) Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 15 Mei 2018".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa "Uang sejumlah Rp501.929.914,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah), yang disetor melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290", diputus dan ditetapkan dalam perkara Joko Hartono Tirto.

4. Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, yang amarnya selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hary Prasetyo, MBA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;

Hal. 218 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



3. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Barang bukti disita dalam berkas perkara Terdakwa Hendrisman Rahim berupa :

Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa "Asli 1(satu) buah Kartu Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit Link atas nama Drs. ELDIN RIZAI NST, MM, Nomor Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut BBBB. Angka 3489 berupa

"Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420211",

DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA AN. TERDAKWA SYAHMIRWAN, SE.

Barang Bukti ASSET TERDAKWA HENDRISMAN RAHIM pada Poin CCCCC, berupa:

Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa "1 (satu) buah kunci sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, No. Reg. B 6035 WGL, No. Rangka : MJ71KBM CXCK617744, No. Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 "Uang sejumlah **Rp8.074.264,00** (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas nama Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin".

DIPUTUS DAN DITETAPKAN DALAM PERKARA HENDRISMAN RAHIM.

II. Barang Bukti Nomor Urut HP.1 berupa yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : RA010111551 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 05 Januari 2018 atas nama RAHMA LIBRYANTI, Nomor Rekening 020601056014508, dengan premi Rp. 5000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-2017 sampai 15-12-2022.

Hal. 219 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



2. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : QB-001956825 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 21 Oktober 2014 atas nama HARY PRASETYO, MBA, macam polis Polis Rupiah Tanpa Index, Macam Asuransi JS Plan Optima9, dengan premi Rp100.000.000,00 secara sekaligus dan masa asuransi 21-10-2014 sampai 21-10-2019,

dirampas untuk Negara.

3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas tertulis Ass. Jiwasraya yang : 3.676.085.102.
4. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 022/Jiwasraya/SDM/0118 tanggal 22 Januari 2018 perihal Kewajiban Pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan Kepada RAHMA LIBRYANTI No. Rekening 0206-01-056014-50-8, Nama Produk BritAmaGoldPriority.
6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI, posisi : 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003/BCN-SW/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, dengan nilai Rp.1.100.000.000,-.
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No.003/RESIDEN_MENTENG/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1042004/MJ/2008, Merk Honda CRV RE12WD24A, jenis Jeep L.C. HDTP, Nomor Mesin K24Z14904609, Nomor Rangka MHRRE38508J804619.
10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
11. 1 (satu) bundel Lampiran Transaksi Bursa (LAUTANDHANA) JAN 2013 – FEB 2014.
12. 1 (satu) bundel Lampiran – BCA (Penamp Trx bursa Lautandhana) Per 2013 – 2014.
13. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 145/2008 tanggal 14 Juli 2008.
14. 1 (satu) lembar Advice Debit tanggal 27 Juni 2013, Nomor Pinjaman 220102302704, No. Rek/AC No. 220194865124 an. HARY PRASETYO.

Hal. 220 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel HSBC Premier Account Statement, PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date 07DEC2017.
16. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, PMRM0812161500023719, statement date 07DEC2016.
17. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, statement date 06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808, Halaman ke-2 dan 3.
18. 2 (dua) lembar Credit Card Statement – HSBC Premier MasterCard No. Rekening Kartu Utama 5183 2301 0158 5934, tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626.

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

19. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 01016935 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp3.500.000.000,00 dengan masa asuransi 11-11-2016 sampai 11-11-2021,
20. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 010100538 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 3 Mei 2013 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp800.000.000,00 dengan masa asuransi 03-05-2013 sampai 03-05-2018,

dirampas untuk Negara.

21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di Kalibata City Green Palace Tower antara Nama : Rahma Libriyanti sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess selama 6 (enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 30 Desember 2017 dimana pihak pertama menerima sewa apartemen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
22. 1 (satu) lembar asli tanda terima Pembelian rumah di Jalan Bathin Iso RT.005 RW.02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – Bangka dengan sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air uang sejumlah : Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti Prasetyo,
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah Jalan Cirebon No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary

Hal. 221 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo. MBA sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT. Bakrun Citra Nusantara,

24. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 04 September 2018, Nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) an Rahma Libryanti ke Mandiri Cab. Juanda sebesar Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil mercy no. 269 PRS;
25. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 27 Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma Libryanti ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna pelunasan BMW Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126.;
26. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 05 Februari 2018, an. Rahma Libryanti ke PT. CHINDRAWISATA TAOUR & TRAVEL sebesar Rp362.500.000,00 guna pembayaran via tour,
27. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Chanel dubai BR, amount : DHS 7020.00.
28. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Dior Venezia, totale euro 820,00.
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran Chistian Dior Italia SRL atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No. 9
30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-0000012 tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo.
31. 1 (satu) lembar Invoice : 94561, Chanel, Clutch bag, unit price 7,020.00 AED,

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

32. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON APOLLO BPACK M.ECU FLASH
33. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON ALMA BB EPI PIMENT
34. 1 (satu) buah tas merk KATE SPADE NEW YORK
35. 1 (satu) buah tas merk GUCCI CONTROLLATO
36. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON DEPILEE CROISSIERE2016
37. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER MAN MADE INTERIOR LINING

Hal. 222 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) buah dompet merk DIOR
DIORADDICTFLAPSPYTHON
39. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR
40. 1 (satu) buah tas merk HERMES LE CUIR HERMES WARNA
HIJAU
41. 1 (satu) buah tas merk CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT
MACAN TUTUL
42. 1 (satu) buah tas merk VALENTINO BARAVANI WARNA
HIJAU METALIC
43. 1 (satu) buah tas merk CHANEL WARNA BIRU ORANGE
PUTIH
44. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA MERAH .
PINK , KUNING ORANGE
45. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT COKLAT.
46. 1 (satu) buah tas merk MARC JACOBS WARNA COKLAT
HITAM.
47. 1 (satu) buah tas rangsel merk CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM
48. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT WARNA HITAM
49. 1 (satu) buah tas merk FURLA WARNA MERAH
50. 1 (satu) buah tas merk SAVE MY BAG MADE IN ITALY
WARNA PINK
51. 1 (satu) buah tas merk VALINTINO GARAVANI WARNA
MERAH
52. 1 (satu) buah tas merk PLAYNOMORE WARNA ORANGE
53. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MONOGRAM
VERNIS WARNA COKLAT SUSU
54. 1 (satu) buah tas merk HERMES WARNA COKLAT
55. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA HITAM
56. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MARNIA MERAH
57. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA PINK.
58. 1 (satu) buah dompet merk PRADA WARNA PINK dalam kotak
hitam
59. 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Supreme warna merah.
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning
61. 1 (satu) buah tas / clutch Yses Saint lauren warna hitam
62. 1 (satu) buah tas / clutch merk Hermes warna coklat

Hal. 223 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) buah tas merk Hermes warna tosca kombinasi coklat muda
64. 1 (satu) buah tas mini merk Fendi warna hijau tali biru
65. 2 (dua) buah tali tas merk Fendi
66. 1 (satu) buah sling bag merk Gucci warna Merah
67. 1 (satu) buah / sepasang sepatu valentino Garavani warna putih bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih
68. 1 (satu) buah / sepasang sepatu high heel merk Hermes warna hitam dalam kotak warna orange
69. 1 (satu) buah / sepasang sandal merk Hermes warna biru jeans.
70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan coklat.
71. 1 (satu) buah gitar listrik merk Gibson Double Neck Custom, USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya.

dirampas untuk Negara.

72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698 Nomor Registrasi B-3377-PEX berupa Motor Yamaha Type BY8 A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

73. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.N-02298875 Nomor Registrasi B-926-MRA berupa Mobil Mercedes Benz Type E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI;
74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.O-7357019 Nombor Registrasi B-269-HP berupa Mobil Toyota Alphard Type 2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;

dirampas untuk Negara.

75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.G.0202648 Nomor Polisi B-6641-PNC berupa Motor Honda Type NC11A2CB AT Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;
76. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 31 Oktober 2018 dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Rumah di Jln Bathin Iso RT 005 RW 02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – bangka dengan Sertifikat

Hal. 224 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp.500.000.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

77. 1 (satu) bundel fotocopy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY PRASETYO lampiran dan bukti dukung;
78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block note;

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

Barang Bukti Nomor Urut HP.2 berupa PERHIASAN yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat berat 20,07 gram mata 242 berlian,
2. a. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 17 karat berat 6,61 gram mata 37 berlian.
 - a. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18 karat mata 74 berlian berat 8,36 gram.
 - c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 3,92 gram.
 - d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata 19 berlian.
3. a. Satu cincin ditaksir 18 karat berat 2,39 gram mata 7 berlian.
 - b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,14 gram mata 16 berlian.
 - c. Tiga ulir giwang ditaksir emas 18 karat berat 0,81 gram.
4. Satu kalung ada liontin ditaksir emas 16 karat berat 9,96 gram.
5. Satu cincin ditaksir ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram mata 367 berlian.
6. Satu cincin di taksir emas 18 karat berat 3,49 gram mata 96 berlian.
7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan satu mutiara.
 - b. Satu liontin ditaksir emas 8 karat berat 5,32 gram mata 33 berlian dan satu mutiara.
 - c. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,04 gram.
8. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 4,94 gram.
9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
10. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 2,51 gram.
11. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 5,74 gram mata 3 berlian.

Hal. 225 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



12. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,35 gram mata 1 berlian.
13. Satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,06 gram.
14. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 9,63 gram.
15. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat berat 2,74 gram.
16. a. Satu gelang ditaksir emas 18 karat berat 32,23 gram.
b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15 gram.
17. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 28,68 gram
18. a. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 19,94 gram
m. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram
n. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76 gram
o. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50 gram
p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata enam berlian
q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata 19 berlian
r. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram
s. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram
t. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram
u. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram
v. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram
w. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram
19. 3 (tiga) gelang ditaksir emas 16 karat berat 10 gram
20. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
21. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
23. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 6,14 gram;
b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 6,53 gram mata 6 berlian;
c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;
d. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 4.83 gram

Hal. 226 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 3.95 gram
- f. Sepasang giwang ditaksir bukan emas beratnya 3.97 gram;
- g. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 2.28 gram
- h. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 3,44 gram mata 16 berlian
- i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram mata 2 berlian
- j. 1 (satu) kalung plus liontin ditaksir bukan emas berat 5,79 gram
- k. 1 (satu) kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 25,19 gram
- l. 1 kalung ditaksir emas 18 karat beratnya 3,24 gram
- m. 1 (satu) cincin ditaksir bukan emas beratnya 2,62 gram mata 2 berlian
- n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78 gram mata 1 berlian
- o. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,16 gram mata 2 berlian
- p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,83 gram
- q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat beratnya 4,65 gram
- r. 1 (satu) cincin ditaksir emas 14 karat beratnya 4,87 gram mata 17 berlian
- s. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat beratnya 4,23 gram mata 8 berlian
- t. 1 (satu) bros ditaksir emas 21 karat berat 5,02 gram
- u. 1 (satu) liontin ditaksir emas 21 karat berat 2,33 gram
- v. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,51 gram
- w. 1 (satu) bros peniti ditaksir emas 18 karat berat 6.07 gram
- x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram
- y. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 2.15 gram
- z. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2.08 gram
- aa. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 2.26 gram
- bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram
- cc. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 0.92 gram
- dd. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 1.08 gram
- ee. 4 (empat) ulir giwang ditaksir emas berat total 0.92 gram

Hal. 227 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,59 gram
b. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 15,65 gram
c. satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 13,17 gram mata 79 berlian
d. satu cincin di taksir bukan emas berat 17,50 gram
e. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,80 gram mata 99 berlian
f. empat butir mutiara total berat 5,58 gram
25. a. satu kalung ditaksir bukan emas berat 1,39 gram
b. satu kalung ditaksir emas 21 karat berat 6,72 gram
c. empat kalung dan satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 18,90 gram mata 10 berlian ;
d. satu pcs anting ditaksir emas 12 karat berat 5,57 gram mata 12 berlian ;
e. sepasang giwang ditaksir emas 20 karat berat 4,19 gram mata 18 berlian ;
f. tiga pasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10.39 gram mata 93 berlian;
g. satu gelang ditaksir emas 12 karat berat 8,27 gram
h. Empat liontin ditaksir emas 18 karat berat 10 gram mata 139 berlian
i. satu liontin ditaksir emas 12 karat berat 1,40 gram mata 34 berlian
j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7 berlian
k. satu bros ditaksir emas 10 karat berat 30,63 gram
l. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,99 gram
m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata 213 berlian
n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107 berlian (1 copong)
26. a. lima cincin ditaksir emas 18 karat berat 43,52 gram mata 9 berlian
b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9 berlian
c. satu cincin ditaksir bukan emas berat 8,68 gram mata 127 berlian

Hal. 228 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. satu gelang, dua pasang giwang, dan sepasang anting ditaksir emas 17 karat berat 32,37 gram mata 251 berlian
27. a. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 8,11 gram mata 300 berlian
- b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram mata 150 berlian
- c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77 berlian
- d. Satu kalung ditaksir emas 14 karat berat 49,60 gram
- e. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 4,48 gram mata 48 berlian
- f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata 230 berlian
- g. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 15,15 gram
- h. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,47 gram mata 96 berlian
- i. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,14 gram mata 1 berlian
- j. Satu liontin ditaksir emas 20 karat berat 28,71 gram
- k. Satu cincin ditaksir emas 21 karat berat 6,54 gram
- l. Satu cincin ditaksir emas 12 karat berat 9,59 gram mata 181 berlian dan 11 ruby
- m. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 9,46 gram mata 120 berlian
- n. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 9,46 gram mata 197 berlian
- o. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 11,49 gram mata 150 berlian
- p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram mata 38 berlian
- q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata 482 berlian
- r. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 4,00 gram mata 44 berlian
- s. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10,68 gram mata 144 berlian

Hal. 229 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut HP.3 berupa JAM dan ELEKTRONIK, yaitu sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan Richard Mille dalam kotak kayu.
- 2 1 (satu) buah jam tangan bertuliskan Ingersoll since 1892 dalam kotak kulit hitam.
- 3 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan NIXON Time Teller Matte Black / Gold dalam kotak warna putih.
- 4 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Bvlgari.
- 5 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex .
- 6 1 (satu) buah jam tangan warna Emas bertali kulit bertuliskan Rolex.
- 7 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru bertuliskan Stefano Ricci dalam kotak bertuliskan Stefano Ricci;
- 8 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit coklat bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 9 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit hitam bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 10 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertali kuning bertuliskan Apple Watch dalam kotak warna Putih bertuliskan Apple Watch.
- 11 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex bertali kombinasi warna silver dan gold;
- 12 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex.
- 13 1 (satu) buah Speaker Bluetooth bertuliskan Beoplay,

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut HP.4 berupa Kendaraan yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol B 1656 OP mobil merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam

Hal. 230 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor
Mesin 2GDC342973

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. INKE MARIS;
Barang Bukti Nomor Urut HP.5 berupa Barang Bergerak atau
Kendaraan yaitu sebagai berikut :**

- 1) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor Polisi B 926 MRA tahun pembuatan 2017, Model Sedan Warna Putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin 27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B 269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Nomor Rangka JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409
- 3) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Silver
- 4) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Putih
- 5) 1 (satu) unit sepeda Merk Paris 501 type Pinarello warna kuning hitam

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut **HP.6** berupa Tanah dan Bangunan yaitu Tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05828 luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut **HP.7** berupa UANG yaitu sebagai berikut :

- 1) Uang sejumlah Rp.9.356.578,58,- (*sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah*) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA.
- 2) Uang sejumlah Rp.1.115.990.,48,- (*satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan rupiah*) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA
- 3) Uang sejumlah Rp.7.843.023,- (*tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah*) dari rekening No. 010270020061909 dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank Mega

Hal. 231 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dirampas untuk Negara.

III. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Syahmirwan, SE. yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor urut 1 berupa “1 (satu) unit mobil Merk Honda Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065 MW beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Angka MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur: 1457157-RM37E4023-017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019, a.n. Pemilik SYAHMIRWAN, SE”.

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti nomor urut 194 berupa “1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020”.

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Syahmirwan, SE.

IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008 (Buku 1)”.

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa “1 (satu) bundel asli yang distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas nama CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor rekening 1780022422 periode 19 Maret 2015 s/d 31 Desember 2019”.

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Benny Tjokro Saputro.

V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT Gunung Bara Utama seluas 674.400 M2”.

SAMPAI DENGAN

Hal. 232 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Barang Bukti LV.12 berupa “1 (satu) buah system CD Ferrari warna merah yang masih terbungkus dan tersegel”.

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat.

VI. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Joko Hartono Tirta yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 15 mei 2018”.

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang Sejumlah Rp. 501.929.914,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang disetor melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290”.

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Joko Hartono Tirta.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020, Masing-masing Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut ;
4. Memori banding tanggal 23 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Hal. 233 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



5. Memori banding tanggal 11 Januari 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021;
6. Kontra Memori banding tanggal 3 Februari 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, pada Pokoknya menyatakan bahwa Judex factie tingkat pertama pada perkara a quo tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, kaidah dan norma hukum / undang undang yang berlaku. Bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan dan tuntutananya secara sah dan meyakinkan, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

- Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 234 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;
- Mengembalikan barang bukti berupa harta terdakwa yang telah disita kepada Terdakwa Hary Prasetyo, MBA.

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada Pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Terdakwa Hary Prasetyo, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi bersama-sama” akan tetapi Penuntut Umum Tidak Sependapat terhadap denda dan Benda Sitaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Adapun yang menjadi pokok-pokok Penuntut Umum menyatakan permintaan banding yaitu :

1. Dalam amar putusan tingkat pertama tidak menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa Hary Prasetyo, MBA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
2. Terdapat perbedaan terkait penerapan Pasal 39 ayat (3) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) KUHP dalam hal Benda Sitaan yang tertuang di dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang termuat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa atas nama Harry Prasetyo, MBA;
2. Mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum dan memohon Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo sebagaimana Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori-memori Banding dan Kontra memori banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Memori Banding dan Kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2020 dan 03 Februari 2021, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2021;

Hal. 235 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa berdasarkan fakta hukum terbut, Terdakwa **Hary Prasetyo, MBA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”**, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru, dan alasan keberatannya telah dipertimbangkan oleh oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga harus dikesampingkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi tatanan teori pembedaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa dalam tatanan teori pembedaan ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana maka tujuan pembedaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu dan pengekanan bagi si Terpidana namun disini juga untuk memberi pembinaan yang

Hal. 236 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan kesadaran hukum karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial serta diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya;

Menimbang bahwa demikian juga dalam tatanan teori pengambilan suatu putusan maka diharapkan bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki oleh putusan tersebut. dalam teori utilitas atau teori kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, suatu keputusan harus bisa menjadi instrument koreksi dalam pribadi si Pelaku/Terdakwa/Terd pidana serta merupakan jawaban dari keadilan responsif bagi masyarakat terutama menuju perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Pengadilan Tinggi mencermati lebih dalam lagi apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan tentang kategori kerugian Keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 dalam hal ini Terdakwa Hary Prasetyo, Syahmirwan, dan Hendrisman Rahim telah melakukan pengelolaan investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT. AJS dan tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif yaitu hanya dengan cara kesepakatan dengan Terdakwa Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro Saputro sehingga menimbulkan kerugian Negara atas investasi saham berupa pembelian 4 (Empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU) dan investasi Reksa Dana berupa pembelian 21 (Dua Puluh Satu) Reksa Dana pada 13 (Tiga Belas) Manajer Investasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka penjatuhan pidana bagi Terdakwa sesuai dalam amar putusan berikut ini selain dipandang cukup adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan, juga

Hal. 237 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



telah sesuai dengan prinsip aturan hukum dan secara sosiologi dapat merubah pribadi dan perilaku Terdakwa kearah yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya sedangkan amar putusan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan diperjelas dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan Pasal 242 KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009;
3. Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana);
4. pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
5. Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 238 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **HARY PRASETYO, MBA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”**
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
 - 2.3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Barang bukti disita dalam berkas perkara Terdakwa Hendrisman Rahim berupa :

Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1(satu) buah Kartu Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit Link atas nama Drs. ELDIN RIZAI NST, MM, Nomor Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut BBBB. Angka 3489
berupa :

“Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420211”,

DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA AN. TERDAKWA SYAHMIRWAN, SE.

Barang Bukti ASSET TERDAKWA HENDRISMAN RAHIM pada Poin CCCCC, berupa:

Hal. 239 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa "1 (satu) buah kunci sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, No. Reg. B 6035 WGL, No. Rangka : MJ71KBM CXCK617744, No. Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 "Uang sejumlah **Rp8.074.264,00** (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas nama Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin".

DIPUTUS DAN DITETAPKAN DALAM PERKARA HENDRISMAN RAHIM.

II. Barang Bukti Nomor Urut HP.1 berupa yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : RA010111551 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 05 Januari 2018 atas nama RAHMA LIBRYANTI, Nomor Rekening 020601056014508, dengan premi Rp. 5000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-2017 sampai 15-12-2022.
2. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : QB-001956825 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) tanggal 21 Oktober 2014 atas nama HARY PRASETYO, MBA, macam polis Polis Rupiah Tanpa Index, Macam Asuransi JS Plan Optima9, dengan premi Rp100.000.000,00 secara sekaligus dan masa asuransi 21-10-2014 sampai 21-10-2019,

dirampas untuk Negara.

3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas tertulis Ass. Jiwasraya yang : 3.676.085.102.
4. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 022/Jiwasraya/SDM/0118 tanggal 22 Januari 2018 perihal Kewajiban Pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan Kepada RAHMA LIBRYANTI No. Rekening 0206-01-056014-50-8, Nama Produk BritAmaGoldPriority.
6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI, posisi : 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003/BCN-SW/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, dengan nilai Rp.1.100.000.000,-.

Hal. 240 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



8. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No.003/RESIDEN_MENTENG/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1042004/MJ/2008, Merk Honda CRV RE12WD24A, jenis Jeep L.C. HDTP, Nomor Mesin K24Z14904609, Nomor Rangka MHRRE38508J804619.
10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
11. 1 (satu) bundel Lampiran Transaksi Bursa (LAUTANDHANA) JAN 2013 – FEB 2014.
12. 1 (satu) bundel Lampiran – BCA (Penamp Trx bursa Lautandhana) Per 2013 – 2014.
13. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 145/2008 tanggal 14 Juli 2008.
14. 1 (satu) lembar Advice Debit tanggal 27 Juni 2013, Nomor Pinjaman 220102302704, No. Rek/AC No. 220194865124 an. HARY PRASETYO.
15. 1 (satu) bundel HSBC Premier Account Statement, PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date 07DEC2017.
16. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, PMRM0812161500023719, statement date 07DEC2016.
17. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, statement date 06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808, Halaman ke-2 dan 3.
18. 2 (dua) lembar Credit Card Statement – HSBC Premier MasterCard No. Rekening Kartu Utama 5183 2301 0158 5934, tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626.

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

19. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 01016935 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp3.500.000.000,00 dengan masa asuransi 11-11-2016 sampai 11-11-2021,
20. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 010100538 PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 3 Mei 2013 atas nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508 dengan premi Rp800.000.000,00 dengan masa asuransi 03-05-2013 sampai 03-05-2018,

Hal. 241 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk Negara.

21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di Kalibata City Green Palace Tower antara Nama : Rahma Libryanti sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess selama 6 (enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 30 Desember 2017 dimana pihak pertama menerima sewa apartemen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
22. 1 (satu) lembar asli tanda terima Pembelian rumah di Jalan Bathin Iso RT.005 RW.02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – Bangka dengan sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air uang sejumlah : Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti Prasetyo,
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah Jalan Cirebon No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary Prasetyo. MBA sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT. Bakrun Citra Nusantara,
24. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 04 September 2018, Nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) an Rahma Libryanti ke Mandiri Cab. Juanda sebesar Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil mercy no. 269 PRS;
25. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 27 Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma Libryanti ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna pelunasan BMW Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126.;
26. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 05 Februari 2018, an. Rahma Libryanti ke PT. CHINDRAWISATA TAOUR & TRAVEL sebesar Rp362.500.000,00 guna pembayaran via tour,
27. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Chanel dubai BR, amount : DHS 7020.00.
28. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Dior Venezia, totale euro 820,00.
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran Chistian Dior Italia SRL atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No. 9

Hal. 242 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-0000012 tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo.
31. 1 (satu) lembar Invoice : 94561, Chanel, Clutch bag, unit price 7,020.00 AED,

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

32. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON APOLLO BPACK M.ECU FLASH
33. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON ALMA BB EPI PIMENT
34. 1 (satu) buah tas merk KATE SPADE NEW YORK
35. 1 (satu) buah tas merk GUCCI CONTROLLATO
36. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON DEPILEE CROISSIERE2016
37. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER MAN MADE INTERIOR LINING
38. 1 (satu) buah dompet merk DIOR DIORADDICTFLAPSPYTHON
39. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR
40. 1 (satu) buah tas merk HERMES LE CUIR HERMES WARNA HIJAU
41. 1 (satu) buah tas merk CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT MACAN TUTUL
42. 1 (satu) buah tas merk VALENTINO BARAVANI WARNA HIJAU METALIC
43. 1 (satu) buah tas merk CHANEL WARNA BIRU ORANGE PUTIH
44. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA MERAH . PINK , KUNING ORANGE
45. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT COKLAT.
46. 1 (satu) buah tas merk MARC JACOBS WARNA COKLAT HITAM.
47. 1 (satu) buah tas rangsel merk CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM
48. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT WARNA HITAM
49. 1 (satu) buah tas merk FURLA WARNA MERAH
50. 1 (satu) buah tas merk SAVE MY BAG MADE IN ITALY WARNA PINK

Hal. 243 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) buah tas merk VALINTINO GARAVANI WARNA MERAH
52. 1 (satu) buah tas merk PLAYNOMORE WARNA ORANGE
53. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MONOGRAM VERNIS WARNA COKLAT SUSU
54. 1 (satu) buah tas merk HERMES WARNA COKLAT
55. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA HITAM
56. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MARNI MERAH
57. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA PINK.
58. 1 (satu) buah dompet merk PRADA WARNA PINK dalam kotak hitam
59. 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Supreme warna merah.
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning
61. 1 (satu) buah tas / clutch Yves Saint lauren warna hitam
62. 1 (satu) buah tas / clutch merk Hermes warna coklat
63. 1 (satu) buah tas merk Hermes warna toska kombinasi coklat muda
64. 1 (satu) buah tas mini merk Fendi warna hijau tali biru
65. 2 (dua) buah tali tas merk Fendi
66. 1 (satu) buah sling bag merk Gucci warna Merah
67. 1 (satu) buah / sepasang sepatu valentino Garavani warna putih bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih
68. 1 (satu) buah / sepasang sepatu high heel merk Hermes warna hitam dalam kotak warna orange
69. 1 (satu) buah / sepasang sandal merk Hermes warna biru jeans.
70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan coklat.
71. 1 (satu) buah gitar listrik merk Gibson Double Neck Custom, USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya.

dirampas untuk Negara.

72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698 Nomor Registrasi B-3377-PEX berupa Motor Yamaha Type BY8 A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

73. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.N-02298875 Nomor Registrasi B-926-MRA berupa Mobil Mercedes Benz

Hal. 244 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI;

74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.O-7357019 Nombor Registrasi B-269-HP berupa Mobil Toyota Alphard Type 2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;

dirampas untuk Negara.

75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.G.0202648 Nomor Polisi B-6641-PNC berupa Motor Honda Type NC11A2CB AT Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;
76. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 31 Oktober 2018 dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Rumah di Jln Bathin Iso RT 005 RW 02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – bangka dengan Sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) bundel fotocopy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY PRASETYO lampiran dan bukti dukung;
78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block note;

terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.

Barang Bukti Nomor Urut HP.2 berupa PERHIASAN yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat berat 20,07 gram mata 242 berlian,
2. a. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 17 karat berat 6,61 gram mata 37 berlian.
b. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18 karat mata 74 berlian berat 8,36 gram.
c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 3,92 gram.
d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata 19 berlian.
3. a. Satu cincin ditaksir 18 karat berat 2,39 gram mata 7 berlian.
b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,14 gram mata 16 berlian.
c. Tiga ulir giwang ditaksir emas 18 karat berat 0,81 gram.

Hal. 245 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



4. Satu kalung ada liontin ditaksir emas 16 karat berat 9,96 gram.
5. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram mata 367 berlian.
6. Satu cincin di taksir emas 18 karat berat 3,49 gram mata 96 berlian.
7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan satu mutiara.
b. Satu liontin ditaksir emas 8 karat berat 5,32 gram mata 33 berlian dan satu mutiara.
c. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,04 gram.
8. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 4,94 gram.
9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
10. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 2,51 gram.
11. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 5,74 gram mata 3 berlian.
12. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,35 gram mata 1 berlian.
13. Satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,06 gram.
14. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 9,63 gram.
15. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat berat 2,74 gram.
16. a. Satu gelang ditaksir emas 18 karat berat 32,23 gram.
b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15 gram.
17. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 28,68 gram
18. a. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 19,94 gram
x. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram
y. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76 gram
z. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50 gram
aa. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata enam berlian
bb. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata 19 berlian
cc. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram
dd. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram
ee. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram

Hal. 246 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram
- gg. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram
- hh. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram
- 19. 3 (tiga) gelang ditaksir emas 16 karat berat 10 gram
- 20. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
- 21. 1 (satu) keping emas "LM " ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
- 22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
- 23. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 6,14 gram;
- b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 6,53 gram mata 6 berlian;
- c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;
- d. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 4.83 gram
- e. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 3.95 gram
- f. Sepasang giwang ditaksir bukan emas beratnya 3.97 gram;
- g. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 2.28 gram
- h. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 3,44 gram mata 16 berlian
- i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram mata 2 berlian
- j. 1 (satu) kalung plus liontin ditaksir bukan emas berat 5,79 gram
- k. 1 (satu) kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 25,19 gram
- l. 1 kalung ditaksir emas 18 karat beratnya 3,24 gram
- m. 1 (satu) cincin ditaksir bukan emas beratnya 2,62 gram mata 2 berlian
- n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78 gram mata 1 berlian
- o. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,16 gram mata 2 berlian
- p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,83 gram
- q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat beratnya 4,65 gram
- r. 1 (satu) cincin ditaksir emas 14 karat beratnya 4,87 gram mata 17 berlian

Hal. 247 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat beratnya 4,23 gram mata 8 berlian
- t. 1 (satu) bros ditaksir emas 21 karat berat 5,02 gram
- u. 1 (satu) liontin ditaksir emas 21 karat berat 2,33 gram
- v. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,51 gram
- w. 1 (satu) bros peniti ditaksir emas 18 karat berat 6.07 gram
- x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram
- y. 1 (satu)liontin ditaksir emas 20 karat berat 2.15 gram
- z. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2.08 gram
- aa. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 2.26 gram
- bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram
- cc. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 0.92 gram
- dd. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 1.08 gram
- ee. 4 (empat) ulir giwang ditaksir emas berat total 0.92 gram
- 24. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,59 gram
- b. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 15,65 gram
- c. satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 13,17 gram mata 79 berlian
- d. satu cincin di taksir bukan emas berat 17,50 gram
- e. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,80 gram mata 99 berlian
- f. empat butir mutiara total berat 5,58 gram
- 25. a. satu kalung ditaksir bukan emas berat 1,39 gram
- b. satu kalung ditaksir emas 21 karat berat 6,72 gram
- c. empat kalung dan satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 18,90 gram mata 10 berlian ;
- d. satu pcs anting ditaksir emas 12 karat berat 5,57 gram mata 12 berlian ;
- e. sepasang giwang ditaksir emas 20 karat berat 4,19 gram mata 18 berlian ;
- f. tiga pasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10.39 gram mata 93 berlian;
- g. satu gelang ditaksir emas 12 karat berat 8,27 gram
- h. Empat liontin ditaksir emas 18 karat berat 10 gram mata 139 berlian
- i. satu liontin ditaksir emas 12 karat berat 1,40 gram mata 34 berlian

Hal. 248 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7 berlian
- k. satu bros ditaksir emas 10 karat berat 30,63 gram
- l. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,99 gram
- m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata 213 berlian
- n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107 berlian (1 copong)
- 26. a. lima cincin ditaksir emas 18 karat berat 43,52 gram mata 9 berlian
- b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9 berlian
- c. satu cincin ditaksir bukan emas berat 8,68 gram mata 127 berlian
- d. satu gelang, dua pasang giwang, dan sepasang anting ditaksir emas 17 karat berat 32,37 gram mata 251 berlian
- 27. a. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 8,11 gram mata 300 berlian
- b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram mata 150 berlian
- c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77 berlian
- d. Satu kalung ditaksir emas 14 karat berat 49,60 gram
- e. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 4,48 gram mata 48 berlian
- f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata 230 berlian
- g. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 15,15 gram
- h. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,47 gram mata 96 berlian
- i. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,14 gram mata 1 berlian
- j. Satu liontin ditaksir emas 20 karat berat 28,71 gram
- k. Satu cincin ditaksir emas 21 karat berat 6,54 gram
- l. Satu cincin ditaksir emas 12 karat berat 9,59 gram mata 181 berlian dan 11 ruby

Hal. 249 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 9,46 gram mata 120 berlian
- n. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 9,46 gram mata 197 berlian
- o. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 11,49 gram mata 150 berlian
- p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram mata 38 berlian
- q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata 482 berlian
- r. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 4,00 gram mata 44 berlian
- s. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10,68 gram mata 144 berlian

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut HP.3 berupa JAM dan ELEKTRONIK, yaitu sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan Richard Mille dalam kotak kayu.
- 2 1 (satu) buah jam tangan bertuliskan Ingersoll since 1892 dalam kotak kulit hitam.
- 3 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan NIXON Time Teller Matte Black / Gold dalam kotak warna putih.
- 4 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Bvlgari.
- 5 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex .
- 6 1 (satu) buah jam tangan warna Emas bertali kulit bertuliskan Rolex.
- 7 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru bertuliskan Stefano Ricci dalam kotak bertuliskan Stefano Ricci;
- 8 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit coklat bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 9 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit hitam bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan Hermes.
- 10 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertali kuning bertuliskan Apple Watch dalam kotak warna Putih bertuliskan Apple Watch.

Hal. 250 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



11 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex bertali kombinasi warna silver dan gold;

12 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex.

13 1 (satu) buah Speaker Bluetooth bertuliskan Beoplay,

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut HP.4 berupa Kendaraan yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol B 1656 OP mobil merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor Mesin 2GDC342973

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. INKE MARIS;

Barang Bukti Nomor Urut HP.5 berupa Barang Bergerak atau Kendaraan yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor Polisi B 926 MRA tahun pembuatan 2017, Model Sedan Warna Putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin 27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B 269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Nomor Rangka JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409
- 3) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Silver
- 4) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Putih
- 5) 1 (satu) unit sepeda Merk Paris 501 type Pinarello warna kuning hitam

dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut **HP.6** berupa Tanah dan Bangunan yaitu Tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05828 luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Hal. 251 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dirampas untuk Negara.

Barang Bukti Nomor Urut **HP.7** berupa UANG yaitu sebagai berikut :

- 1) Uang sejumlah Rp.9.356.578,58,- (*sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah*) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA.
- 2) Uang sejumlah Rp.1.115.990.,48,- (*satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan rupiah*) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF. 19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA
- 3) Uang sejumlah Rp.7.843.023,- (*tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah*) dari rekening No. 010270020061909 dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank Mega

dirampas untuk Negara.

III. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara **Terdakwa Syahmirwan, SE. yaitu sebagai berikut :**

Barang Bukti Nomor urut 1 berupa "1 (satu) unit mobil Merk Honda Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065 MW beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Angka MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur: 1457157-RM37E4023-017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019, a.n. Pemilik SYAHMIRWAN, SE".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti nomor urut 194 berupa "1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi data kejaugung per 11 Feb 2020".

diputus dan ditetapkan dalam perkara **Terdakwa Syahmirwan, SE.**

IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara **Terdakwa Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :**

Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa "1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008 (Buku 1)".

SAMPAI DENGAN

Hal. 252 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa "1 (satu) bundel asli yang distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas nama CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor rekening 1780022422 periode 19 Maret 2015 s/d 31 Desember 2019".

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Benny Tjokro Saputro.

V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara **Terdakwa Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :**

Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa "1 (satu) Bundel foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT Gunung Bara Utama seluas 674.400 M2".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti LV.12 berupa "1 (satu) buah system CD Ferrari warna merah yang masih terbungkus dan tersegel".

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat.

VI. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara **Terdakwa Joko Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :**

Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa "1 (satu) Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 15 mei 2018".

SAMPAI DENGAN

Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa "Uang Sejumlah Rp. 501.929.914,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang disetor melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290".

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Joko Hartono Tirto.

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2021** oleh kami Haryono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sri Andini,S.H.,M.H. dan H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

Hal. 253 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dan Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2021 Nomor: 3/PID.SUS. TPK/2021/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Waluyo, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Sri Andini, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

2. H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

3. Dr. Hj. Reni Halida Ilham Malik, S.H., M.H.

4. Lafat Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H., M.H.

Hal. 254 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)